

# PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ISLAM

*by* Djumadi Djumadi

---

**Submission date:** 17-Jun-2023 09:27PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2117801054

**File name:** 2023\_Pembangunan\_Ekonomi\_dalam\_Islam.pdf (1.42M)

**Word count:** 32805

**Character count:** 213360



Dr. Djumadi, M.Hi.

# PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ISLAM

3



**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ISLAM**

**Dr. Djumadi, M.Hi.**



# **PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ISLAM**

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*  
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

**Anggota IKAPI**  
**No 192JTE/2020**  
Cetakan Pertama: Mei 2023  
15,5 cm x 23 cm  
**ISBN: 978-623-419-373-2**

**Penulis:**  
Dr. Djumadi, M.Hi.

**Editor:**  
Alfiatin

**Desain Cover:**  
Dwi Prasetyo

**Tata Letak:**  
Ladifa Nanda

**Diterbitkan Oleh:**  
Penerbit Amerta Media

**NIB. 0220002381476**

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,  
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24  
Email: [mediaamerta@gmail.com](mailto:mediaamerta@gmail.com)  
Website: [amertamedia.co.id](http://amertamedia.co.id)  
Whatsapp : 081-356-3333-24

# Prakata

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah sumber segala ilmu. Karena tanpa izinnya, penulis tidak akan mampu mengenal aksara dengan sabaik ini. Tidak lupa penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga karya sederhana ini dapat penulis selesa<sup>6</sup>an.

Ilmu ekonomi pembangunan mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di negara-negara terbelakang. Kendati studi perkembangan ekonomi telah menarik perhatian para ahli-ahli ekonomi sejak kaum markantilis dan Adam Smith sampai Marx dan Keynes, namun mereka hanya tertarik pada masalah yang pada hakikatnya bersifat statis dan umumnya lebih dikaitkan dengan kerangka acuan lembaga budaya atau sosial Eropa Barat.

<sup>6</sup> Baru pada tahun empat puluhan atau awal abad ke-19, setelah Perang Dunia II, para ahli ekonomi mulai mencurahkan perhatiannya pada masalah negara terbelakang yang tersebar pada tiga benua yaitu benua Afrika, Asia, dan Amerika Latin (A3L). Ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam jika ditelusuri sesungguhnya telah berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim a.s sampai datangnya Rasulullah Muhammad saw. (571-632 M).

Pembangunan ekonomi dalam Islam sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim a.s sampai datangnya Rasulullah Muhammad saw. (571-632 M). Sebagai kepala pemerintahan, Nabi Muhammad saw, telah menunjukkan prestasi (kinerja) ekonomi melalui belanja modal yang berasal dari pajak dan investasi masyarakat (Kharaj, zakat, hums, Jizyah dan kaffarah) yang telah mengukir prestasi manajemen yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan (al-kits) melalui tuntunan wahyu ("Al-Qur'an").

Keadilan distribusi melalui asas kesamaan dan keutamaan ini merupakan bukti tanggung jawab pemerintah terhadap stabilitas pembangunan ekonomi. Melalui buku ini, penulis ingin menguraikan seperti apa pembangunan ekonomi dalam Islam. Semoga karya sederhana ini akan memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang dan menambah literatur perbankan syariah dalam kaca mata Islam,

Penulis

# Kata Pengantar

--- Prof.Dr.Hamadi B Husain ===

Assalamualaikum,  
Bismillah,

Buku ini berisi serangkaian telaah mendalam tentang pembangunan ekonomi dalam Islam. Dalam buku yang terdiri dari sepuluh bagian ini, penulis mencoba memaparkan bagaimana pembangunan ekonomi dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, pembangunan ekonomi dalam Islam sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim hingga masa Nabi Muhammad, kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan terus berlangsung sampai saat ini.

Islam mempunyai konsep sistem kehidupan yang menyeluruh, integral, dan komprehensif untuk mengatur tata kehidupan manusia dengan segala aspek kehidupan dari yang sederhana hingga paling rumit. Termasuk dalam bidang ekonomi, konsep dalam Islam sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan as-sunnah yang bisa dijadikan pijakan.

Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim. Sehingga setiap aktivitas manusia termasuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam.

Yang perlu diketahui juga Islam telah merumuskan sistem ekonomi yang berbeda dari sistem lainnya. Sebab, ekonomi dalam Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan umat muslim dalam segala aktivitasnya, sesuai tujuan-tujuan syariah (*maqosid asy-syari'ah*) dan strategi dalam mencapai tujuannya.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya para pembaca studi-studi ekonomi syariah dan perkembangan pembangunan ekonomi di tanah air. Selamat membaca.

Malang, 6 Mei 2023

# Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
TENTANG BUKU .....	iv
PRAKATA .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
Bab 1 Konsep Ekonomi Pembangunan.....	1
Bab 2 Teori Pembangunan Ekonomi Dalam Islam .....	11
Bab 3 Sejarah Pembangunan Ekonomi Dalam Islam .....	25
Bab 4 Pengertian Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam..	35
Bab 5 Masalah Ketimpangan Ekonomi dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam .....	39
Bab 6 Prinsip Kebijakan Fiskal Dan Moneter: Perspektif Ekonomi Islam .....	55
Bab 7 Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara .....	59
A. Sumber-Sumber Pendapatan Negara dalam Islam .....	59
B. Sumber-sumber Pengeluaran Negara pada masa Rasulullah .....	63
Bab 8 Prinsip-Prinsip Umum Ekonomi Pembangunan Dalam Perspektif Islam.....	75
Bab 9 Perspektif Keadilan Ekonomi Dalam Islam .....	87
Bab 10 Prinsip Keadilan Ekonomi Islam .....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	104
PROFIL PENULIS .....	120







## BAB 1

# Konsep Ekonomi Pembangunan

Krisis ekonomi menurunkan kemampuan dalam penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana, terutama karena berkurangnya kemampuan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan operasi dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana fisik yang ada. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana mengalami tiga permasalahan; pertama, pembangunan sarana dan prasarana tidak mudah karena mencakup penggunaan kapital yang sangat besar, waktu pengembalian modal yang panjang, penggunaan lahan yang cukup luas, memanfaatkan teknologi tinggi, perencanaan dan implementasi perlu waktu yang panjang untuk mencapai skala ekonomi yang tertentu.

Di sisi lain kemampuan ekonomi nasional cukup terbatas, baik dana yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Sementara tingkat penggunaan dana belanja masyarakat selalu mengalami peningkatan. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana merupakan prakondisi bagi perkembangan kesempatan dan peluang baru diberbagai bidang. Artinya bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk mendorong perlunya tambahan pelayanan sarana dan prasarana. Ketiga, menghadapi persaingan global sekaligus memahami permintaan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana memerlukan restrukturisasi dalam penyelenggaraan usaha pelayanan sarana dan prasarana.

Berbagai implementasi ekonomi pembangunan yang selama ini ditarapkan oleh banyak negara, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah besar yang belum pernah berhasil diatasi secara memuaskan. Berbagai teori ekonomi telah dipraktikkan, tapi kegagalan merupakan faktor utama hancurnya sistem ekonomi yang diterapkan. Kapitalisme dan sosialisme merupakan teori ekonomi yang saling menyerang, kemudian hancur dan muncul kembali teori komunisme yang menolak kinerja pemerintah yang gagal terhadap pemerataan kontribusi pendapatan negara melalui penarikan pajak yang dianggap telah meruntuhkan kekuatan ekonomi masyarakat Eropa saat itu.

Sebaliknya, dalam sejarah perkembangan manusia pernah tercatat suatu perkembangan di mana pertumbuhan ekonomi mencapai di atas rata-rata kebutuhan masyarakatnya di Timur Tengah sekitar tahun 100 Hijriah. Negara tersebut adalah negara yang dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di negara ini hampir tidak ada lagi penduduk miskin, pengangguran, tidak ada lagi ketimpangan regional, sehingga menyulitkan badan amil zakat nasional untuk menemukan dan menyalurkan zakat dan sedekah.<sup>1</sup> Dari fakta empirik tersebut, H. G. Well mengatakan bahwa "Islam telah menciptakan suatu yang lebih bebas dari kekejaman dan penindasan sosial yang tersebar luas dari masyarakat mana pun yang pernah terdapat di dunia, karena sesungguhnya, konsep Islam tentang negara sejahtera bukan hanya berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi yang terpenting adalah bahwa nilai spritual, soial, dan politik yang berakhlak Islami. Suatu dukungan terbesar dari ajaran itu adalah mendorong manusia untuk berkerja dan terhina bagi mereka yang tidak berusaha".<sup>2</sup>

Nampaknya sejarah membuktikan bahwa sebuah negara menjadi makmur, dengan jumlah penduduk miskin yang paling rendah, bila pemerintah yang berkuasa berhati mulia, beriman, bertaqwa, dan menerapkan pola hidup sederhana bagi para pejabatnya dengan mengembalikan kekayaan negara yang pernah dikuasai oleh setiap pejabatnya. Dan kekayaan tersebut dimanfaatkan untuk membangun rakyat dalam setiap aspek kehidupannya. Pada sisi lain pemilik modal

---

<sup>1</sup>M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, terj. M. Nstangin, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 352.

<sup>2</sup>M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, h. 358.

atau penduduk yang kaya mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya, secara melambaga dengan penyaluran yang tepat pada sasaran.

Demikian pula dengan sumber-sumber yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk pengelolaan sumber daya minyak, air, dan sumber daya hutan, dikuasai oleh negara, dan hasilnya hanya ditujukan secara totalitas untuk kesejahteraan rakyatnya. Itulah salah satu contoh yang oleh Hasan Aedy menyebutkan “negara dunia” yang pernah menerapkan ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam, yang esensinya adalah tergantung kepada lima pilar utama, yaitu (1) Penguasa yang tidak serakah, dan menganut pola hidup yang menengah, tidak mewah dan juga tidak kikir. (2) Kesadaran dan keikhlasan masyarakat atau pemilik kekayaan untuk membayar zakat, infak, sadakah, wakaf, dan sebagainya. (3) pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang telah melembaga disalurkan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. (4) Pengelolaan kepemilikan umum; sumberdaya air, sumberdaya minyak, sumberdaya hutan dan sumber daya lainnya oleh negara untuk kesejahteraan sepenuhnya. (5) menjaga dan memelihara bumi dari kerusakan.<sup>3</sup>

Ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi yang adil menjadi perbincangan yang menyebabkan lahirnya teori ekonomi pembangunan dan menjadi salah satu cabang ilmu ekonomi yang lahir setelah perang dunia kedua, berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh banyak negara-negara sedang berkembang. Jadi konsep dan strategi ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam, sesungguhnya cukup sederhana. Dengan karakter dan ciri khas yang berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang mengagung-agungkan kepemilikan individu, dan menafikan kepemilikan kolektif. Bukan juga seperti ekonomi sosialis dan komunis yang mengagung-agungkan kepemilikan negara atau kepemilikan kolektif dengan menafikan kepemilikan individu. Sebaliknya ekonomi Islam hanya dengan bermodalkan sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, cerdas, dan kreatif sambil melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, transparansi dan akuntabel. **1**

Bertolak dari semua itu, reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu di Indonesia telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksudkan disini adalah aspek

---

<sup>3</sup>Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, h. 3.

1 hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Pada aspek ini isu yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi daerah yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada daerah. Oleh karena itu, sejak tanggal 1 Januari 2001 bangsa Indonesia memulai babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh dati II (kabupaten/kota).

Reformasi yang diwujudkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar dana perimbangan yang diperoleh, tetapi perbaikan dan perubahan terhadap pengelolaan keuangan negara, mampu memberikan kontribusi dan menghilangkan ketimpangan pendapatan melalui distribusi yang berasaskan keadilan sosial bagi semua anak bangsa.

Perbedaan yang sering mengemuka dikalangan praktisi ekonomi berkaitan dengan desentralisasi fiskal telah berlangsung cukup lama. Isu utama yang menarik untuk didiskusikan adalah ketergantungan fiskal dengan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, yakni belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat ambiguitas mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut yaitu apakah pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari belanja modal/fiskal atau justru sebaliknya. Menurut Bahl dan Linn, pendelegasian sebagai urusan keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik.<sup>4</sup> Pernyataan ini didukung dua argumentasi sebagai berikut; Pertama, *median vote theory* yang memaparkan tentang respon dunia usaha atas selera dan prestasi masyarakat daerah. Pelayanan publik disesuaikan dengan permintaan masyarakat setempat. Kedua, *fiskal mobility theory* yang menggambarkan tingkat mobilitas penduduk antardaerah yang dipicu oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Perbaikan kualitas hidup orang akan mendorong mereka untuk memilih daerah yang menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Bertolak belakang dengan pendapat sebelumnya, Oates menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan *outcome* dari kesesuaian preferensi masyarakat dengan Pemerintah Daerah yang tercipta karena makin penting peran Pemda dalam otonomi

---

<sup>4</sup>Roy Bahl dan J.F. Linn, *Urban Public Finance In Developing Contries* Published for the World (New York: Oxford University Press, 1992), h. 19.

1 daerah.<sup>5</sup> Secara teori pendelegasian fiskal kepada pemerintah yang berada di level bawah diperkirakan memberikan peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibandingkan dengan pemerintah pusat, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena mereka berhadapan langsung dengan penduduk daerah/kota yang bersangkutan.

Argumentasi lain yang mendasari munculnya “kompetisi” antara daerah akan meningkatkan kesamaan pandangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan suatu program yang dijalankan oleh pemerintahnya. Apabila pertumbuhan ekonomi daerah bervariasi dengan adanya perbedaan level desentralisasi fiskal, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah mampu memacu pembangunan daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana umum.<sup>6</sup> Sehubungan dengan pendapat Davoodi tersebut, Oates berpendapat bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah akan berimbas pada penciptaan sektor publik di daerah. Lebih lanjut dikatakan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintah dan laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisa terhadap 58 negara ditemukan bahwa rendahnya tingkat desentralisasi fiskal akan mereduksi tingkat pendapatan per kapita masyarakat.<sup>7</sup>

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui panitia/badan anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draf/ rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan setelah disahkan oleh DPRD dalam proses

---

<sup>5</sup>W. E. Oates, *Fiskal Decentralization and Economic Development*, (New York: National Tax Journal, LXV 12, 1993), h. 37-40.

<sup>6</sup> Davoodi and H. Zou, *Fiskal Decentralization and Economic Growth: A Cross Country Study*: Journal of Urban Economic No. 43, h. 244-247.

<sup>7</sup>W.E. Oates, *Fiskal Federalism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), h. 423.

retifikasi anggaran. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dengan Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya menurut Adrian Fozzard merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik.<sup>8</sup> Untuk itu, menurut Halim pengalokasian anggaran belanja modal merupakan tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah.<sup>9</sup>

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini ditetapkan didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya merubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Menurut Saragih, pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan yang berorientasi pada peningkatan Indeks pembangunan Manusia itu sendiri.<sup>10</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine mengatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik.<sup>11</sup> Sebetulnya kedua pendapat ini menyiratkan bahwa pentingnya pengalokasian belanja untuk berbagai kepentingan publik.

---

<sup>8</sup>Adrian Fozzard, *The basic Budgeting Problem: Approches to resource allocation in the public and their implications for pro-poor budgeting*: Center for Aid and Public Expenditure, (Overseas Development institute ODI, Working, 2001), h. 147.

<sup>9</sup>Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP YKPN, 2001), h. 65.

<sup>10</sup>Juli Panglima saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 64.

<sup>11</sup>William F Stine, *Is Local Government Response to Federal Aidsymmetrical ? Evidence From Pennsylvania Country Government in an era of Retrenchment*, (National Tax Journal 47. No.4, 1994), h. 179-816.

1 Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (pendapatan) dimasa yang akan datang, umumnya disusun dalam satu tahun. di samping itu anggaran merupakan alat control atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang.<sup>12</sup>

Sejak tahun 1997 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Indonesia disusun dan diberlakukan mulai tanggal 1 April dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun khusus untuk tahun 2000, tahun anggaran akan dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir tanggal 31 Desember.

1 Keberhasilan otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan kemandirian finansial daerah yang bersangkutan, sehingga mampu membiayai pengeluaran pemerintah dan melakukan kewajiban daerah tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi dan keuntungan perusahaan daerah yang dioptimalkan sehingga ketimpangan regional antar daerah dapat direndahkan. Kemandirian keuangan daerah, tercermin pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu semakin besarnya peran PAD maka semakin besar pula derajat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, semakin rendah PAD suatu daerah, maka semakin kecil kemandirian keuangan daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya, apabila sumber-sumber penerimaan daerah terbesar berasal dari Dana Perimbangan antara pemerintah Pusat dan daerah, maka pembangunan daerah yang bersangkutan sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yaitu dana Bagi hasil Pajak (BHP) dan Alokasi Khusus (DAK). Selain kedua faktor tersebut didalam peningkatan pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh investasi swasta yang berperan dalam menciptakan lapangan usaha, kesempatan kerja, dan meraih keuntungan sebagai hasil produksi barang dan jasa yang menimbulkan nilai tambah (*value added*) sehingga swasta tersebut mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Diperlukan strategi, agar pembangunan daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang belum stabil. Salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakan fiskal daerah melalui berbagai

---

<sup>12</sup>Musgrave dalam Suparmono, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi keenam, (Yogyakarta: BPF, 2002), h, 6.



kebijakan pengeluaran pemerintah (*govermant expenditure*). Misalnya, tidak semua pememrintah daerah memiliki cukup sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerahnya. Ada yang tinggi kemampuan sumber daya keuangan, ada pula yang rendah sumber daya keuangan. Hal tersebut sangat tergantung dari besaran penerimaan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang tidak mengikat. Dana Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (PKPD) merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP) dan (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal Sisa Lebih Anggaran daerah (SILPA), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privitisasi kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hubungan fiskal antar pemerintah di Indonesia mengalami pasang surut dalam menemukan profil/pola baru yang ideal yang mempresentasikan aspek keadilan, bukan hanya pemerintah pusat dan daerah, melainkan juga antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Indonesia pernah menerapkan praktik transfer fiskal yang tersentralisir terutama yang berkaitan dengan sistem perpajakan. Sejak mengadopsi pola desentralisasi berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, perkembangan ke arah desain *intergovernmental fiskal* yang lebih terdesentralisir dinilai sangat lamban oleh sebagian kalangan. Hal ini diperkuat oleh Silver yang berpendapat bahwa pemerintah Orde Baru mempunyai kontrol yang cukup tinggi terhadap dana-dana yang akan dialokasikan kepada pemerintah daerah mengingat, karena saat itu pemerintah pusat sangat meragukan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola urusan " domestiknya.<sup>13</sup> " di samping itu terdapat anggapan bahwa pemerintah daerah kurang memiliki kompetensi administrasi sehingga bisa lebih independen dalam masalah keuangan.

---

<sup>13</sup>C. Aziz Silver, I.J. dan L. Scoeder, *Intergovernmental Tranfer and desentralisatio in Indonesia*, Bolletin of Indonesian Economic Studies, No. XXXVII, (...tp.,2001), h. 45-62,

Menurut Luky Arfirman, krisis politik dan ekonomi, telah memicu pemerintah daerah untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing, terutama setelah lengsernya Presiden Soeharto.<sup>14</sup> Menurutnya, sistem sentralisasi telah menyisahkan berbagai persoalan ekonomi (glokalisasi sosial) sehingga berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sulit mengatur keuangan, disebabkan pembagian keuntungan terbesar terserap oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah hanya menerima 25% dari total setoran pendapatannya.

Berkaitan dengan pendapat tersebut, Forrester mengatakan bahwa, menyusul lengsernya Presiden Soeharto, terdapat tekanan untuk reformasi setiap kebijakan yang bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>15</sup> Salah satu contoh kebijakan dimaksud adalah beberapa daerah yang mempunyai sumber daya alam berlimpah, namun memperoleh hasil pendapatan yang tidak fair dari pemerintah pusat. Untuk itu, menurut Tadjoeudin, Presiden Habibie yang melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa, berinisiatif melakukan reformasi kebijakan menuju era desentralisasi dan demokratisasi.

---

<sup>14</sup>Luky Alfirman dan Edy Sutriyono, *Analisa Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto*, dengan Menggunakan pendekatan *Granger* dan *Vector Autoregression*, Jurnal Keuangan Publik, (Jakarta, Departemen Keuangan, 2006), h. 12

<sup>15</sup> Forrester dan R.J. May, *The Fall of Soeharto* (Singapore, Select Books, 1999), h. 8-16.



## BAB 2

# Teori Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

6

Ilmu ekonomi pembangunan mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di negara-negara terbelakang. Kendati studi perkembangan ekonomi telah menarik perhatian para ahli-ahli ekonomi sejak kaum markantilis dan Adam Smith sampai Marx dan Keynes, namun mereka hanya tertarik pada masalah yang pada hakikatnya bersifat statis dan umumnya lebih dikaitkan dengan kerangka acuan lembaga budaya atau sosial Eropa Barat.<sup>16</sup> Baru pada tahun empat puluhan atau awal abad ke-19, setelah Perang Dunia II, para ahli ekonomi mulai mencurahkan perhatiannya pada masalah negara terbelakang yang tersebar pada tiga benua yaitu benua Afrika, Asia, dan Amerika Latin (A3L).

Ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam jika ditelusuri sesungguhnya telah berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim a.s sampai datangnya Rasulullah Muhammad saw. (571-632 M).<sup>17</sup> Sebagai kepala pemerintahan, Nabi Muhammad saw, telah menunjukkan prestasi (kinerja) ekonomi melalui belanja modal yang berasal dari pajak dan

---

<sup>16</sup>H. F. Williamson dan C. A. Bucrick (ed), *Economic Development: Principles and Patterns*, dalam M. L. Jhingan, *The Economics of Development Planning*, Terj. D. Guritno, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Cet.XII, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 3.

<sup>17</sup>K. Ali, *A Study of Islamic*, Terj. Ghufroon A. Mas'adi, *sejarah Islam*, (Tarikh Pramodern), (Cet. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h.39 dan 105.

investasi masyarakat (*Kharaj, zakat, hums, Jizyah dan kaffarah*) telah mengukir prestasi manajemen yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan (*al-kits*) melalui tuntunan wahyu (“Al-Qur’an”).<sup>18</sup>

Menurut Abu Bakar,<sup>19</sup> keadilan distribusi melalui asas kesamaan dan keutamaan merupakan bukti tanggungjawab pemerintah terhadap stabilitas pembangunan ekonomi, sehingga tidak mengherankan jika Abu Bakar memerangi orang muslim yang enggan membayar zakat (*perang Riddah*).<sup>20</sup> Prestasi dan kinerja pemerintahan Abu Bakar menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Madinah dapat dipertahankan sampai masa pemerintahan Umar Ibn al-Khattab.

Menurut Umar ibn Khattab, pembangunan ekonomi jangka panjang, dibutuhkan kerja sama dan dukungan masyarakat. Untuk itu semua, Umar mengambil empat kebijakan yaitu; *Pertama* menambah anggaran belanja pemerintah untuk lebih meningkatkan infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya, sehingga akses ekonomi antar wilayah yang baru dikuasai umat Islam dapat berjalan lancar; *Kedua* meskipun pendapatan negara mengalami peningkatan signifikan, namun penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan, dan sisanya dikembalikan ke Baitul Mal; ketiga untuk menghindari terjadinya korupsi (pemborosan), pihak eksekutif dilarang campur tangan dalam mengurus keuangan negara; *Ketiga* distribusi pendapatan kerja disesuaikan dengan prestasi yang dicapai. Semakin besar prestasi kerja, semakin besar pula hasil yang ia terima ;<sup>21</sup> *Keempat* diwan (tunjangan sosial) pemerataan distribusi sehingga wanita, anak-

---

<sup>18</sup>*Kharaj* yaitu pajak tanah, ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. *Khums* yaitu pajak proporsional sebesar 20%, dalam perkembangannya terdapat perbedaan di kalangan ulama sunni dan syiah. Kalangan sunni berpendapat obyek *hums* berasal dari harta rampasan, sedangkan golongan syiah mengatakan obyek *hums* termasuk semua pendapatan. *Jizyah* adalah pajak dari orang-orang non muslim, dan *kaffarah* merupakan harta tanpa pewaris. Selengkapnya dapat dilihat pada; Kadim As-Sadr, *Fiskal Policies in Early* dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed), *essays on Iqtisad: Islamic Approach to Economic Problems*, (Nur Corporation: Silver Spring USA, 1989), h. 130-131.

<sup>19</sup>Afzalul Ahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 163.

<sup>20</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.9.

<sup>21</sup>Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khattab*, h. 150.

anak, dan budak menerima tunjangan sosial,<sup>22</sup> dan kebijakan terhadap mereka yang kurang beruntung tetapi memiliki tenaga yang kuat, Umar ibn al-Khattab menggunakan strategi “*sort Cart*” setelah terlebih dahulu dibina dan diberi bantuan (peralatan pertanian) seadanya, sehingga mereka dapat merubah status sosial dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki) dan sektor pertanian saat menjadi sektor utama (unggulan) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan itu semua secara tidak langsung dapat menunjang pencapaian ekonomi pembangunan diberbagai sektor.<sup>23</sup>

Ketika Umar ibn al-Khattab meninggal, kebijakan fiskal pemerintahan Madinah dilanjutkan oleh Ustman ibn Affan. Adapun kebijakan Ustman dalam fiskal antara lain membangun irigasi, jalan, pembangunan pelabuhan laut untuk kegiatan ekspor–import dan pembentukan organisasi kepolisian untuk mengamankan jalur perdagangan.

Untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah yang di taklukan, negara membutuhkan dana tambahan. Untuk itu, kebijakan Utsman membagi-bagi tanah negara untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal, sehingga pendapatan negara sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Umar ibn Khattab.<sup>24</sup> Langkah ini di ambil dengan pertimbangan; *pertama* kebutuhan pemerintah terhadap fiskal semakin bertambah sementara *input* hasil pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya menggambarkan hasil yang maksimal; *kedu* mayoritas masyarakat Islam saat itu adalah petani, maka sangat naif jika tanah negara dijadikan lahan tidur sementara pengangguran dan kemiskinan terus bertambah; dan *ketiga* untuk memutuskan rantai urbanisasi, maka pusat-pusat ekonomi di daerah pedesaan perlu dikembangkan (desentralisasi).

---

<sup>22</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khattab*, h. 163-164.

<sup>23</sup> M. A. Sabzwari, *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa al-Khurafa al-Rasyidun*, dalam Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), h. 90.

<sup>24</sup> M.A.Sabzwari, *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa al-Khurafa al-Rasyidun*, dalam Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The International Institute of Islam: Thought Indonesia, 2001), h. 44.

Menurut Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi atau lebih dikenal sebagai Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 M),<sup>25</sup> dengan latar belakang sebagai *fuqaha* beraliran *ar-ra'yu*, sehingga tidak mengherankan jika Abu Yusuf banyak menggunakan dalil *naqliyah* untuk mewujudkan *al-maslahah al-ammah* (kemaslahatan umum).<sup>26</sup> Dalam konteks masalah al-ammah, ada tiga konsep keuangan publik yang dilakukan yaitu; *pertama*, penarikan pajak sebagai sumber pendapatan negara dibolehkan dan tanggung jawab pemerintah diukur melalui tingkat kesejahteraan dan pendapatan per kapita masyarakat; *kedua*, untuk menghindari terjadinya ketimpangan dan menjamin pertumbuhan ekonomi, pajak pertanian harus dihapuskan dan pengawasan terhadap petugas pajak diperketat, sehingga korupsi dan penindasan dapat dihindari; *ketiga*, cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, belanja modal (fiskal) harus benar-benar terukur melalui pembangunan infra struktur seperti membangun jalan, jembatan, pasar, pendidikan, fasilitas kesehatan, serta bendungan besar dan kecil.<sup>27</sup> Untuk mengimplimentasikan kebijakan di atas, Abu Yusuf mengatakan bahwa perlakuan yang adil dan jujur terhadap pembayar pajak tanpa penindasan memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan pajak, sehingga ketimpangan dan kemiskinan dapat terminimalisir.<sup>28</sup>

Menurut Asy-Syaibani (750-804M) dalam *al-Kasb* (teori pendapatan) mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>29</sup> Menurutnya, ekonomi pembangunan dapat terwujud, manakala pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dapat menjamin kemaslahatan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan regulasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

---

<sup>25</sup>Dalam penulisan selanjutnya penulis menggunakan Abu Yusuf. beliau cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonomi pembangunan dengan menggunakan analisis *qiyas* yang didahulukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian yang mendalam terhadap Al-Qur'an.

<sup>26</sup>Hammad bin Abdurrahman Al-Janidal, *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtisha al-Islam*, (Jilid I, Riyad: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1406 H), h. 129-131.

<sup>27</sup>Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979), h. 14-16.

<sup>28</sup>M. Fahmi Khan dan Noor Muhammad Ghifari, *Shatibi's Objectives*, h. 1.

<sup>29</sup>Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, *al-Iktisab fi al-Rizq al-muktathab*, (Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), h. 17.

untuk membiayai orang miskin. Apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada Allah, pekerjaan tersebut niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya.<sup>30</sup> Dengan demikian, distribusi pekerjaan dengan niat ibadah merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek pembangunan, yaitu aspek pembangunan religius dan aspek pembangunan ekonomis.<sup>31</sup> Aspek pembangunan religius merupakan tradisi pemikiran pada zamannya, dan pembangunan ekonomi lebih difokuskan untuk membantu orang miskin antara lain melalui investasi sehingga sektor keuangan publik dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

Secara makro, As-Syaibani mengoreksi kebijakan ekonomi sebelumnya, yang cenderung mempertahankan tradisi pemikiran ekonomi Islam. Padahal, menurutnya, persoalan lain yang tidak dapat dipandang sepele adalah persoalan keamanan dan kesejahteraan masyarakat terutama pada wilayah-wilayah yang baru saja dikuasi tentara Islam dan memiliki kultur perekonomian yang berbeda. Pada saat yang sama, jika dilihat tingkat pendapatan negara melalui pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang relatif rendah (*al-kasb*), yang berimplikasi terhadap ketimpangan dan disintegrasi.<sup>32</sup>

Jika As-Syaibani banyak menyinggung persoalan kelemahan pemerintah dalam fiskal dan ketimpangan ekonomi antar wilayah serta penanggulangannya. Pendapat Abu Ubaid lebih tertuju pada persoalan yang berkaitan dengan standar etika politik suatu pemerintahan dari pada teknik efisiensi pengelolaannya.<sup>33</sup> Meskipun Abu Ubaid secara spesifik tidak menjelaskan tentang ekonomi pembangunan, namun beberapa gagasan tentang sistem penggunaan keuangan publik memiliki tujuan dan makna yang sama dengan ekonomi pembangunan dalam Islam terutama menyangkut masalah keadilan redistribusif dari sisi pendapatan dan pemanfaatan. Menurut Abu Ubaid, keadilan ekonomi merupakan prinsip utama dalam konsep

---

<sup>30</sup>Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, 1 *al-Ikhtisad fi al-Rizq al-Mustathab*, h. 17.

<sup>31</sup>Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Edisi ketiga, Jakarta: RajaGrafi Persada, 2006), h.263.

<sup>32</sup>Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, *al-Iktisab fi al-Rizq al-muktathab*, h..48.

<sup>33</sup>Nama lengkapnya, Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Azadi Al-Baghdadi, pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al Rasyhid, ia diangkat sebagai *qadi* (hakim) di Tarsus sampai tahun 210 H. Karya monumental dan fenomenal adalah kitab *al-Amwal*, yang menjelaskan tentang keuangan publik (*public finance*) analisis yang dilakukan terutama berkaitan dengan usaha mendorong pertumbuhan ekonomi melalui instrumen zakat, *fai* seperti pengelolaan keuangan publik di masa Nabi saw.



ekonomi pembangunan, yang berimplikasi kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Adapun keseimbangan antara hak-hak individu, publik, dan negara menurutnya ; jika kepentingan individu tersebut berbenturan dengan kepentingan publik, maka kepentingan publik lebih diutamakan (4 *aqashid al-ammah*).

Dalam hal retribusi pendapatan, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat langsung diberikan kepada negara, atau langsung kepada penerimanya, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, dan jika tidak, maka kewenangan agama dinyatakan tidak ditunaikan.<sup>34</sup> Pentingnya keuangan publik ini disadari sepenuhnya oleh Abu Ubaid, bahwa sumber keuangan publik akan mendorong pertumbuhan ekonomi pembangunan yang tentunya akan berimplikasi terhadap kemaslahatan bersama karena saat itu sumber keuangan publik sebagian berasal dari komoditas pertanian masyarakat non muslim.<sup>35</sup>

Jika Abu Ubaid lebih menyoroti prinsip keadilan retributif terutama menyangkut keuangan publik, maka teori dan pemikiran ekonomi pembangunan Yahya bin Umar (213-289 H) memiliki kesamaan dengan teori As-Syaibani (5) itu motivasi (niat) untuk infestasi. Dalam kitab *Ahkam al-Suq* Yahya bin Umar mengatakan bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketaqwaan seorang muslim kepada Allah.<sup>36</sup> Dalam perspektif ekonomi pembangunan, ketaqwaan merupakan asas vital yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control*) pembangunan dalam berbagai aspek yaitu aspek material dan aspek spritual. Dengan demikian, ekonomi pembangunan dalam perspektif Yahya bin Umar tidak sekadar pada persoalan distribusi pendapatan saja, melainkan

---

<sup>34</sup>Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, *Kitab al-Amwal* (Beirut: t.p. 1989), h. 680.

<sup>35</sup>Salah satu sumber pendapatan keuangan negara adalah *fa'i* yaitu berupa harta benda dan tanah yang mereka serahkan tanpa melalui peperangan, dan *jizyah* sebagai jaminan keselamatan dan perlindungan mereka. Beberapa catatan dalam fikih muamalah, asas pengelolaan tanah (*musaqah dan mukhabarah*) merupakan salah satu ketentuan yang berlangsung selama berabad-abad dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan dan menjamin keselamatan non muslim. Mereka menawarkan untuk mengolah tanah sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian dari hasil produksinya. Jumlah *kharajnya*, setengah dari hasil produksi. Selengkapnya lihat (Euis<sup>2</sup> maliah, 2009: 147-149).

<sup>36</sup>Hammad bin Abdulrahman Al-Janidal, *Manhij al-Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islam*, h.: 52.

kontribusi manusia terhadap ekonomi pembangunan berdampak pada kepatuhannya terhadap kehendak Allah SWT.

Menurut Al-Mawardi (974-1058 M),<sup>37</sup> dalam *Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, teori keuangan publik selalu terkait dengan peran negara dalam ekonomi pembangunan. Negara dibutuhkan karena berperan sebagai regulator pembangunan untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. *Imamah* (pemerintah) merupakan kekuasaan mutlak (absolut) dan pembentukannya merupakan suatu keharusan untuk terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia.<sup>38</sup> Pimpinan negara memiliki peran aktif dalam merealisasikan tujuan pembangunan, ia berkewajiban menggunakan keuangan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur untuk memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pemenuhan ekonomi.

Menurut al-Mawardi, tugas utama pemerintah terhadap fiskal, adalah membangun infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, mendirikan lembaga pendidikan dan kedokteran. Untuk melaksanakan kebijakan itu, maka keterlibatan masyarakat sebagai bagian dalam pengambilan keputusan politik mutlak diperlukan. Menurutnya, masyarakat harus dipandang sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan.

Adapun ketersediaan tenaga kerja dengan upah yang relatif rendah, menurutnya, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab masyarakat untuk melihat peluang usaha lain dalam menunjang pendapatan dan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Adapun tujuan dan sasaran ekonomi pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan material dan kebutuhan spritual. kedua kebutuhan ini merupakan tujuan ekonomi yang ingin diraih oleh setiap individu. Sabahuddin mengatakan bahwa analisis komparatif Al-Mawardi dalam *Kitab as-Sulthaniyyah* dengan karya-karya

---

<sup>37</sup>Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Safi'i lahir di kota Basrah pada tahun 364 H, selanjutnya digunakan Al-Mawardi. Pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar paling tidak pada tiga buah karya tulisnya, yaitu *Kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din* dan *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*.<sup>4</sup> *Kitab Adab al-Dunya wa ad-Din*, ia menjelaskan tentang perilaku ekonomi mikro yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Adapun *Kitab al-Hawi* di salah satu bagiannya Al-Mawardi membahas tentang *mudharabah*. Pengelolaan dunia yang maksudkan adalah tujuan dan fungsi ekonomi terhadap jiwa, akal, harta, dan keturunan.

<sup>38</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al; Kutub, 1978), h. 5.

sebelumnya menunjukkan bahwa pembahasan masalah-masalah keuangan dengan cara yang lebih sistematis dan runtun. Sumbangan utamanya terletak pada teori tentang pembebanan pajak tambahan dan dibolehkannya peminjaman publik.<sup>39</sup> Usaha mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dilakukan, karena jika keuangan negara mengalami devisa maka langkah-langkah yang diambil adalah menaikkan atau membuat standar pajak baru dan menggunakan dana pihak ketiga yang tersimpan di *Baitul Maal*. Pinjaman publik harus dikaitkan dengan kepentingan publik, namun demikian tidak semua kepentingan publik dapat dibiayai dari dana pinjaman publik. Untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, Al-Mawardi memberi dua estimasi yaitu biaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi *mandatori* negara dan biaya untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, dana pinjaman publik hanya dapat dilakukan untuk membiayai berbagai barang dan jasa yang disewa oleh negara dalam kerangka *mandatory functions*. Adapun terhadap jenis kewajiban yang bersifat lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, negara dapat memberikan pembiayaan yang berasal dari dana-dana lain, seperti pajak.<sup>40</sup>

Al-Ghazali (1058-1111 M) mengatakan bahwa tujuan ekonomi pembangunan adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan kemaslahatan di akhirat.<sup>41</sup> Al-Ghazali mendefinisikan ekonomi dari segi fungsi kesejahteraan sosialnya dalam membangun sebuah kerangka hirarki utilitas individu dan sosial yang *teripartive* yakni kebutuhan (*daruriyah*), kenyamanan (*hajatiyah*), dan kemewahan (*tahsiniah*). Hirarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristoteles yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang praktis.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Sabahuddin Azmi, *Islamic Economic: Public Finance in Early Islamic Thought* (New Delhi: Goodword Books, 2002), h. 34.

<sup>40</sup>Sabahuddin Azmi, *Islamic Economic: Public Finance in Early Islamic Thought*: h. 88.

<sup>41</sup>Nama lengkapnya, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dalam disertasi ini penulis menggunakan Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, juz, 2, (Bairut: Dar al-Nadwah, t,t.), h.109.

<sup>42</sup>Todd Lowry, *The Archeology of Economic Ideals: The Classical Greek Tradition* (Durham: Duke University Press, 1987), h. 220.

5  
Kunci pemeliharaan lima panca tujuan,<sup>43</sup> terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan. Menurutnya, meskipun tujuan aktivitas ekonomi menempatkan aspek pertama sebagai *daruriyah*, namun bersifat fleksibel, karena aspek budya ekonomi manusia mengikuti deret waktu, zaman, dan tempat. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima panca tujuan tersebut, tetapi kebutuhan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang jauh dari sekadar kenyamanan, melainkan bersifat melengkapi, menerangi atau menghiasi.

Adapun peran negara dan keuangan publik tidak sekadar diukur melalui pembangunan infrastruktur semata, melainkan pemanfaatan belanja modal (fiskal) benar-benar dapat didistribusikan dengan adil dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, maka angka kemiskinan dan pengangguran akan berkurang dan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dan kemaslahatan manusia dapat diraih.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjaga stabilitas negara, sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka rendah, maka stabilitas nasional kacau-balau, kemiskinan bertambah dan ketimpangan ekonomi regional pun tidak terelakan. Berikut analisis Al-Ghazali;

“Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mengatasnamakan negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk”.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Tujuan hakiki yang ingin dicapai dari kinerja ekonomi adalah untuk melindungi dan memelihara lima hak dasar, yaitu melindungi *al-din, nafs, nasl, mal, dan aql*. Tujuan-tujuan tersebut menurutnya, sesuai tuntunan wahyu. Menurut Al-Ghazali, sifat utama manusia adalah kecenderungan memiliki nilai lebih atas sesuatu yang dianggap berharga, dan jika manusia sudah berhasil memperoleh, ketakutan untuk habis nilai tadi, sehingga mendorong manusia untuk terus berusaha meraih semuanya. Lihat, Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, juz 2 t.th: h. 231.

<sup>44</sup>Al Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, juz, 2, t.th: h. 17. Lihat juga karya Al-Ghazali lainnya, *Mizan al-Amal* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964), h. 297, dan *Book of Counsel for King, Nasihat al-Muluk*, (New York and London: Oxford University Press, 1964), h. 59.

Adapun kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas ia mengatakan;

“Bila terjadi ketidakadilan dan penindasan, dan membuahakan kemiskinan dan pengangguran, orang-orang tidak memiliki pijakan lagi; kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau balau, penduduknya mengungsi dan pindah ke daerah lain, sawah dan ladang ditinggalkan, kerajaan menuju kehancuran, pendapatan publik menurun, kas negara kosong, kemaslahatan dan kemakmuran dalam masyarakat menghilang. Orang-orang tidak lagi tunduk dan menghormati penguasa yang tidak adil, bahkan banyak orang kehilangan sumber kehidupan dan berdoa semoga kemalangan menimpanya”.<sup>45</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah (1263-1328 M),<sup>46</sup> secara kontekstual teori ekonomi pembangunan tidak sekadar dilihat pada aspek tujuan semata, melainkan pada aspek proses dalam mencapai tujuan ekonomi pun perlu mendapat perhatian. Dalam *Kitab Majmu al-Fatawa*, dijelaskan bahwa standar harga penjualan barang dan jasa harus menggunakan prinsip keadilan,<sup>47</sup> penjualan yang terlalu mahal dari hasil penimbunan merupakan salah satu faktor penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi pembangunan.<sup>48</sup> Meskipun penggunaan istilah tersebut sudah ada sejak awal kehadiran Islam, Ibnu Taimiyah tampaknya merupakan orang pertama kali manaruh perhatian khusus terhadap permasalahan penetapan harga yang adil. Tujuan penetapan harga dan keberpihakan terhadap keadilan ekonomi (*al-kits*) adalah untuk mencapai masalah bersama dalam pembangunan ekonomi yang berimplikasi terhadap maqashid as-syari’ah.

---

<sup>45</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya ‘Ulum al-Din*, juz, 2, t.th:h. 56.

<sup>46</sup>Nama lengkapnya Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, selanjutnya digunakan Ibnu Taimiyah, beberapa gagasan penting antara lain adalah menetapkan harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga-harga kebutuhan lainnya.

<sup>47</sup>Lihat, Ahmad ibn Hanbal, *musnad*, (Vol. 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h.11-13. Dan Al-Radi, *Nahj al-Balaghah min Kalam Ali bin Abi Thalib*, (Vol. 5, Kairo: Al-Istiqamah Press, t.tP, 110-113. Dalam Adi Warman A. Karim, 2006, h. 354.

<sup>48</sup>Ibnu Nujaim, *al-Ashbah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, 1980), h. 360-365.

Pencapaian *maqashid as-syari'ah*, menurut Asy-Syatibi (wafat 790 H/ 1388 M), adalah untuk kemaslahatan manusia di duni<sup>2</sup> dan akhirat.<sup>49</sup> Menurutnya Asy-Syatibi, *Maqashid as-syari'ah* dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat terwujud dan terpelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka tersebut, As-Syatibi membagi *maqashid* pada tiga tingkatan yaitu *dharuriyyah*, *hajatiyah*, dan *tahsiniyah*.<sup>50</sup> Dalam konteks pembangunan ekonomi, pendapat As-Syatibi memiliki kesamaan dengan pendapat Al-Ghazali tentang konsep masalah. Namun dari segi pelaksanaan, kedua pemikiran tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda. Menurut Fahim Khan, pandangan Al-Ghazali tentang ekonomi pembangunan cenderung menggunakan pendekatan tasauf ekonomi, sementara As-Syatibi lebih condong menggunakan *ushul al-fiqh* sebagai metode berpikir dalam menetapkan hukum-hukum ekonomi pembangunan,<sup>51</sup> sehingga implikasi dari pemikiran tersebut (muamalat) terhadap pembangunan ekonomi memiliki dua tujuan yaitu tujuan materian (dunia) dan tujuan spritual (kekekalan di akhirat).

Menurut Ibn Khaldun (1332-1406 M) pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penggunaan fiskal negara untuk meningkatkan ekonomi pembangunan menuju tingkat kemakmuran rakyat. Menurutnya Khaldun, semakin besar belanja pemerintah dalam pembangunan ekonomi, semakin tinggi pula produktivitas perekonomian yang dapat diukur melalui pendapatan negara. Sebaliknya, jika belanja fiskal menunjukkan angka yang rendah, maka pencapaian kemakmuran ekonomi akan lambat dan berdampak pada penurunan pendapatan negara.<sup>52</sup> Sehubungan dengan belanja modal, analisa Umar Chapra terhadap kitab *muqadimah*, yang ditulis dalam *The Future of Economics and Islamic Perspective*; bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang dibutuhkan bagi penduduk dalam menjamin stabilitas hukum dan politik. Dalam hal produksi sebagai

---

<sup>49</sup>Nama lengkapnya adalah Abu Ishak bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati Al-Syatibi, selanjutnya disebut As-Syatibi atau Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fil Ushul al-Syari'ah*, (Jilid II, Kairo:Musthafa Muhammad, t.th.), h. 374

<sup>50</sup> Ibnu Khaldun, t.th.: 8).

<sup>51</sup>M. Fahmi Khan, *Shatib's Ibjektives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), (Reading in Islamic Economic. <sup>2</sup>), h. 193.

<sup>52</sup>Jean David C. Boulakia, *Ibn Khaldun; A Fourteenth Century Economist*, dalam *Journal of Political Economy*, No. 5, (Chicago: Chicago University, 1971), h. 1105-1118.

unsur penting dalam perekonomian, Ibnu Khaldun menyarankan agar pemerintah harus dekat dengan rakyatnya, sehingga dapat menyerap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Sub<sup>3</sup> di sebagai kebijakan pembangunan ekonomi penting dilakukan, seperti layaknya air (sungai) yang membuat hijau dan mengalir tanah di sekitarnya sementara.

Menurut Al-Maqrizi (1364-1442 M), pembangunan ekonomi harus dipusatkan pada usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. pembangunan di bidang ekonomi diyakini dapat mendorong perubahan-perubahan pada pembaharuan dalam bidang-bidang kehidupan lainnya di masyarakat sehingga diharapkan mampu mendukung dan mempercepat tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam usaha mencapai tujuan pembangun ekonomi, alat tukar sebagai standar penggunaan mata uang yang tidak signifikan dapat mengakibatkan terjadinya inflasi.<sup>53</sup> Kebijakan percetakan mata uang (*dinar* dan *dirham*) campuran telah menurunkan nilai impor dan harga barang-barang dalam negeri meningkat, produktifitas perekonomian masyarakat menurun mengakibatkan jumlah dan peran fiskal pada angka-angka yang rendah p<sup>4</sup>a. Implikasinya dari menurunnya anggaran fiskal, pertukaran barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 *fulus* per-*dirham* mengakibatkan harga barang naik menjadi 1 *dirham* dulunya hanya  $\frac{1}{2}$  *dirham*,<sup>54</sup> dan dampak dari kebijakan pemerintah pada akhirnya pertumbuhan ekonomi cenderung rendah dan kemakmuran masyarakat semakin rendah pula.

Beberapa teori ekonomi pembangunan yang dikritisi oleh Jhingan dan relevan dengan teori ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam antara lain teori Adam Smith (1723-1790) dalam *An Inquiry into the Nature and Cause oh the Wealth of Nation* tahun 1776,

---

<sup>53</sup>Menurut Al-Maqrizi, standar penggunaan nilai mata uang *dinar* emas dan *dirham* perak, dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap harga barang dan biaya tenaga kerja, dan itu semua<sup>4</sup> kan berimplikasi terhadap produksi dan pertumbuhan ekonomi. oleh seb<sup>4</sup> itu, mata uang yang dipakai hanya dari emas dan perak. Selanjutnya Lihat, Al-Maqrizi, *Al-Nuqul Al-Qadimah Al-Islamiyah*, dalam Al-Abd Al-Insitas Al-Karmali (ed), *Kitab al-Nuqud al-Arabiyah wa al-Iskamiyah wa 'ilm al-Namyat* (Kairo: 1<sup>4</sup> ktabah Al-Tsaqafah Al-Diniyah, 1986), h. 72-74. <sup>4</sup>

<sup>54</sup>Al-Maqrizi, *Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah*, dalam Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 418.

terutama menyangkut pembangunan ekonomi.<sup>55</sup> doktrin “hukum alam” (*sunnah tullah*). Smith percaya bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingan itu demi keuntungannya sendiri,<sup>56</sup> Smith menolak moral yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pembangunan ekonomi.

Pembagian kerja menurut Smith, adalah titik awal permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan dengan: (1) meningkatnya ketrampilan kerja; (2) penghematan waktu dalam produksi barang; (3) penggunaan mesin untuk menghemat tenaga; dan kenaikan produktivitas bukan dari tenaga kerja, melainkan dari modal.

Proses pemupukan modal lebih awal sebelum pembagian kerja. Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan. sebagai Agen Pertumbuhan, para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>55</sup>Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Cause oh the Wealth of Nation* dalam M.L. Jhingan, h. 81.

<sup>56</sup>Doktrin “hukum Alam Smith sama dengan pandangan Islam tentang harta. Ulama-ulama fikih mengertikan harta sebagai keinginan yang condong disamakan dengan posisi matahari di ufuk Barat, ada juga yang mengartikan sebagai posisi tiang yang miring, bahkan dalam konteks fikih kontemporer mengartikan harta identik dengan tahta. Ada juga yang menta’rifkan harta dengan *al-mall-ma>lu* dan *ma>ling*. Lihat, Mudjid Thullah, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta: Pusat Pelajar, 1987), h. 53.





## BAB 3

# Sejarah Pembangunan Ekonomi Dalam Islam

Sejarah penelusuran ekonomi pembangunan sebetulnya tidak terlepas dari peranan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s. dalam pembangunan Ka'bah di Mekah. Simak (Q.S. Ali Imran; 3:97) dan (Q.S. Al-Baqarah; 2: 125-127). Para sejarawan mengemukakan bahwa Nabi Ibrahim a.s. membangun rumah tersebut sebagai tempat tujuan dan tempat yang aman, untuk mengantarkan manusia supaya beriman hanya kepada Allah Yang Maha Tunggal, yang kemudian menjadi esensi pembangunan ekonomi terbaik sepanjang zaman.<sup>57</sup> Sejarah dan orientasi pembangunan Nabi Ibrahim a.s tidak sekadar diartikan sebagai tempat ibadah umat Islam diseluruh dunia, melainkan Nabi Ibrahim a.s. telah meletakkan dasar-dasar teori investasi sebagai salah satu aspek ekonomi yang menunjang tujuan pembangunan manusia seutuhnya (dunia—dan akhirat),<sup>58</sup> tanpa bermaksud mengabaikan peran Nabi Muhammad saw, sebagai *uswatun hasanah*, pemikiran

---

<sup>57</sup> Muhammad Husain Haikal, *Hayat Muhammad*, Cet. III (Jakarta: Tintamas, 1978), h.24-34. Isu lain sehubungan dengan pembangunan Ka'bah adalah percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Arab dan penyebaran Islam turut dipengaruhi oleh geografis gurun, selengkapnya dapat lihat, Philip K Hitti, *Historis of Arabs; From the Earliest Times to the Present*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Cet. I Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 11-109.

<sup>58</sup>Pada bagian ini, penulis hanya menfokuskan kajian sejarah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang telah diletakkan oleh Nabi Ibrahim a.s, tanpa bermaksud menguraikan sejarah peradaban Islam secara detail.

Nabi Ibrahim a.s kemudian disempurnakan dan dicontoh oleh Rasulullah Muhammad saw. (*innama buitsu liutammima maqarimal akhlak*) dengan akhlak pembanguna ekonomi, “ Qur’ani yang sempurna”.

Namun demikian, sifat dan karakter manusia ekonomi tidak selamanya berputar mengikuti aturan yang berimplikasi terhadap ekonomi pembangunan yang menghargai posisi manusia dan mengedepankan nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Berbagai keinginan yang serba terbatas, memaksa sifat kebinatangan saling memangsa antar sesama manusia, tidak pelak lagi hukum karma ditegakkan dan orang lemah semakin mudah tergilas dari percaturan kepentingan. Gap kepentingan merambah disemua dimensi kehidupan, tidak saja persoalan pembangunan ekonomi, melainkan juga persoalan politik, sosial, budaya dan idiologi saling berhadapan-hadapan-mempertaruhkan antara keyakinan dan kemiskinan ataukah menyerah tanpa pembelaan diri sedikit pun. Apakah keyakinan melingkari kemiskinan, ataukah kemiskinan melingkari keyakinan, terpaksa simbol-simbol agama pun menjadi pertarungan antara Timur dan Barat. Ekonomi surga-neraka, kemajuan bangsa kafir-kemunduran bangsa beriman, seakan dua kutub sulit dipertemukan dalam salah satu simpang jalan menuju dunia yang makmur, bangsa yang bermartabat, bangsa yang bersaudara, saling membantu sebagai hamba dari satu pencipta “ Allah SWT” atau dari kultus “agama” kasih (Nabi Isa, a.s) dan “agama “keselamatan bersama umat manusia (Nabi Muhammad saw). Dalam konteks peradaban manusia di atas, kadang ukuran norma agama terabaikan. Dalam konteks muamalat, posisi agama dapat mewarnai budaya, dan budaya berperan untuk menyampaikan kehendak Tuhan-bahasa manusia dan pesan-pesan itu dijadikan barometer dalam pembangunan ekonomi manusia sejak ratusan abad yang lalu.

Salah satu tujuan dari setiap negara-negara berkembang mempunyai komitmen dan orientasi terhadap ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan yang dilaksanakan negara-negara berkembang mempunyai perbedaan prinsipil yang dilandasi filsafat, hakikat, tujuan, strategi maupun kebijaksanaan dan program pembangunannya.<sup>59</sup> Pembangunan yang dilaksanakan negara-negara

---

<sup>59</sup>Tjahya Supriatna, *Stategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 13.

berkembang secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti dikemukakan Hendra Asmara bahwa negara yang melaksanakan politik pembangunan diawali dari negara baru merdeka atau negara belum berkembang (*under developed countries*), kemudian negara terbelakang (*backward countries*), setelah itu negara kurang berkembang (*les developed countries*), negara miskin dan negara sedang berkembang (*developing countries*), akhir-akhir ini sering dikenal dengan negara dunia ketiga (*third world countries*),<sup>60</sup> telah dicanangkan sejak Marshal Plan tahun 1949 suatu respon sosial terhadap pembangunan ekonomi diseluruh dunia mulai berkembang. Pada awalnya gagasan Presiden Amerika Serikat Hendry S. Truman, ditujukan untuk membantu merehabilitasi negara sekutu di Eropa setelah Perang Dunia Kedua.

Program tersebut diikuti oleh negara lain dan badan internasional untuk membantu merehabilitasi negara-negara miskin pasca penjajahan. Terjadilah dua kelompok negara yaitu, negara maju (*development countries*) dan negara berkembang (*developing countries*), yang dibarengi dengan konsep pembangunan dari para ahli mulai dikembangkan.<sup>61</sup> Untuk mengejar ketertinggalan suatu negara ditarapkan konsep pembangunan yang disebut paradigma pertumbuhan (*Growth Paradigm*) dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan Pertumbuhan Pendapatan Nasional.

Bersamaan dengan itu, muncul gagasan Rostow dalam teori tahapan pembangunan, dalam pengamatannya terhadap pertumbuhan pembangunan ekonomi negara maju.<sup>62</sup> Negara maju telah menempuh lima tahap yaitu; tahap pertama digambarkan sebagai masyarakat tradisional, tahap kedua digambarkan sebagai masyarakat yang berada pada prakondisi untuk tinggal landas, tahap

---

<sup>60</sup>Hendra Asmara, dalam Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, h. 13.

<sup>61</sup>Pada awalnya bantuan rehabilitasi negara-negara miskin secara spontan disambut positif, belakangan diketahui bahwa tujuan bantuan negara maju adalah sebuah kompensasi politik terhadap sumber kekayaan alam negara miskin yang berlimpah untuk digunakan sebagai kekuatan dan basis militer. Inilah sebuah hikmah dibalik kebijakan negara maju pasca penjajahan.

<sup>62</sup> W. W. Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non - Communist Manifesto* (London: Cambridge University Press, 1960, dalam Sadono Sukanto, 2008: 167.

ketiga adalah tahap tinggal landas, tahap keempat menuju kedewasaan, dan tahap kelima konsumsi masa tinggi. Gagasan Rostow sangat membantu dan dirasakan sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan Dasawarsa Pembangunan Pertama (1960-1970) dengan ciri pertumbuhan ekonomi negara berkembang sebesar 5% per tahun.

Pada awalnya, pembangunan difokuskan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial kumulatif dengan ekonomi dan demokrasi politik. Menurut Gunnar Myrdal, kegiatan pembangunan merupakan suatu proses dan saling terkait, terjadi dalam lingkaran sebab—akibat yang bersifat kumulatif (*Circular Cumulative Causation*).<sup>63</sup> Strategi pertumbuhan dalam konsep pembangunan ekonomi menimbulkan gelombang perubahan terhadap negara maju dan negara berkembang. Negara-negara sedang berkembang mulai mengejar ketertinggalan maka ditarapkan konsep paradigma pertumbuhan (*Growth paradigm*) yang ditandai dengan Pertumbuhan Pendapatan Nasional (*Gross National Product or GNP*) yang didukung dengan kebijaksanaan investasi, transfer teknologi dan perdagangan untuk industrialisasi.

Pelaksanaan pembangunan pada negara-negara berkembang (tertinggal) dengan strategi pertumbuhan ekonomi, ternyata sasaran peningkatan GNP tersebut di atas tidak menjamin peningkatan distribusi pendapatan nasional bahkan harapan *trickle down effect*, sehingga tidak menguntungkan kelompok negara-negara miskin. Hasil penelitian yang dilakukan di negara-negara berkembang ternyata sasaran tersebut mengabaikan aspek pemerataan pembangunan antara masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembagian pendapatan semakin menambah beban penderitaan yang berkepanjangan. Dudley Seers mengatakan “Strategi pertumbuhan ekonomi memberi peluang terhadap masalah pemerataan, karena hasil pembangunan terkonsentrasi pada sekelompok orang, sehingga masalah pembangunan pada negara-negara berkembang semakin kompleks yang ditandai pengangguran, urbanisasi, marginalisasi kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan.”<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Gunnar Myrdal, dalam Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, h. 14.

<sup>64</sup>Dudley Seers dalam Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, h. 14-15.

Belajar dari kegagalan pertama pada Dasawarsa Pembangunan PBB (1971-1980), maka strategi pembangunan pada negara-negara terbelakang mulai bergeser dari strategi pertumbuhan ekonomi (*Growth paradigm*) menjadi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (*growth and equity of strategy development*). Strategi pertumbuhan ekonomi negara berkembang menuju negara industrialisasi mencanangkan pertumbuhan sebesar 6% setiap tahun selama dasawarsa Pembangunan PBB kedua, dengan tujuan pemerataan dalam bidang pendapatan kesehatan, keadilan, pendidikan, berusaha, keamanan, kesejahteraan sosial maupun kelestarian lingkungan yang ditandai oleh struktur perubahan ekonomi dan sosial. Strategi ini lebih diorientasikan pada investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial dalam proses pembangunan.<sup>65</sup> Dua unsur yang disebutkan terakhir, ternyata belum menunjukkan hasil signifikan, disebabkan masih kuatnya ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju berupa pola konsumsi, investasi, bantuan luar negeri, dan pinjaman. Hasilnya belum terasa oleh masyarakat di berbagai negara berkembang sehingga menguatirkan dampaknya terhadap sumber kekayaan dan kerusakan lingkungan yang membawa malapetaka terhadap keselamatan masyarakat kurang mampu di beberapa negara berkembang.

Dengan munculnya OPEC dan adanya Dialog Utara -Selatan yang melahirkan Tata Ekonomi Dunia Baru, adalah pertanda perbaikan sosial ekonomi negara-negara berkembang serta merupakan strategi Dasawarsa PBB Ketiga (1981-1990) yang diperkirakan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sebesar 7% didukung dengan usaha ekselarasi pembangunan ekonominya dengan masalah ekonomi internasional secara global, ditunjang dengan struktur sosial serta kelembagaan yang kondusif. Dekade ini masalah yang menjadi agenda pembangunan dan perhatian serius dari negara-negara berkembang adalah pertumbuhan penduduk, urbanisasi, kemiskinan, keterbelakangan, partisipasi dan organisasi sosial/politik, kerusakan lingkungan dan masyarakat pedesaan.

Masalah penduduk dunia pada negara-negara berkembang mayoritas dan terkonsentrasi di pedesaan sehingga proyek PBB terhadap jumlah penduduk pedesaan negara berkembang dari tahun

---

<sup>65</sup>Tjahya Supriatna, *Stategi Pembangunan dan Kemiskinan*, h. 15.

1970 sebesar 1,91 miliar akan berjumlah 2,62 miliar tahun 1990. Pada negara-negara di Asia Selatan yang penduduknya berada pedesaan akan meningkat tahun 1970 dari 0,888 miliar menjadi 1,36 miliar menjelang tahun 1990. Kecenderungan ini berimplikasi terhadap pelayanan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat.

Pada dekade pembangunan berdasarkan hasil penelitian David C. Korten bekerjasama dengan Dewan Sosial dan Ekonomi PBB dan bank Dunia tahun 1991 menyimpulkan adanya dekade krisis karena mempunyai relevansi akibat pembangunan antara 1980-1990 diwarnai masalah kependudukan (kemiskinan, urbanisasi, kesehatan, dan pendapatan). Kemiskinan tahun 1980 sebesar 48% dan tahun 1990 sekitar 30,1% dari jumlah penduduk dunia, kerusakan alam akibat dari pembangunan yang tidak berorientasi pada pembangunan manusia, sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan dan integritas pembangunan yang saling mendukung.

Kemudian ditarapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan atau "*Sustainable Development*" yang didukung dengan pendekatan konsep pembangunan manusia atau *Human Development*, Suhardi menjelaskan, bahwa berbagai konsep pembangunan telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Konsep pembangunan manusia mulai dimasukkannya tolak ukur indeks pembangunan untuk kesejahteraan manusia seperti harapan hidup, angka kematian bayi dan melek huruf. Indonesia sebagai negara berkembang menganut konsep pembangunan yang lebih luas dan menyeluruh yang menempatkan manusia sebagai pribadi, makhluk sosial dan religius, sehingga arah pembangunan adalah *pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya*, dengan mengusahakan pembangunan fisik dan non fisik serta kesejahteraan.<sup>66</sup>

Dalam pendekatan pembangunan manusia pada negara-negara berkembang tahun 1990 sampai sekarang lebih dititik beratkan pada pembangunan sosial dan lingkungan agar mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan strategi *sustained development* yang dicirikan oleh; (a) pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pokok berupa pelayanan sosial sektor kesehatan dan gizi, sanitasi, pendidikan, dan

---

<sup>66</sup>Suhardi, *Membangun Peternakan Tangguh: Orasi Ilmiah Pemberian Doctor Honorius Causa*, tidak dipublikasikan (Bandung: 1994), h.23.

pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; (b) pembangunan yang ditunjukkan pada pembangunan sosial seperti mewujudkan keadilan, pemerataan, dan peningkatan budaya serta menciptakan iklim pembangunan yang damai; (c) pembangunan yang diorientasikan pada manusia untuk berbuat (subyek pembangunan) melalui *people centered development dan promote the empowerment*.<sup>67</sup>

David C. Korten dalam perspektif yang bersifat *People centered Development*” mengatakan bahwa arah pembangunan pada periode adalah untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan dalam rangka kelangsungan pembangunan yang serba global, yang lebih penting pada segi transformasi kelembagaan, nilai, teknologi, perilaku manusia yang konsisten terhadap kualitas kehidupan sosial dan lingkungannya.<sup>68</sup>

Negara Indonesia menghadapi permasalahan yang cukup besar di bidang kependudukan dan lingkungan hidup. Jumlah penduduk Indonesia tahun 1990 sebesar 179,2 juta orang yang berada di daerah perkotaan 30,9 %, dan di daerah pedesaan 69,1%. pada tahun 1993 mencapai 185 juta orang dan diperkirakan pada tahun 2009 mencapai 242 juta jiwa dengan perbandingan tingkat kemiskinan mencapai sekitar 16,8%.

### **Efek Lingkaran Perangkap Kemiskinan Terhadap Pembangunan Ekonomi**

Yang dimaksud dengan lingkaran kemiskinan (*the vicious circle of poverty*) atau perangkap kemiskinan, adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Teori lingkaran kemiskinan pada hakikatnya berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu, tetapi juga menghadirkan hambatan kepada pembangunan di masa yang akan datang.

---

<sup>67</sup>United Nation Center For Rogional Development, 1990, dalam Tjahya Supriatna, h. 19.

<sup>68</sup>David C. Korten, *People Centered Devolopment: Reflections on Development Theory and Methods* (Manila: t,p, 1982), h.142.



Sehubungan dengan itu, Nurkse mengatakan, " suatu negara jadi miskin karena ia merupakan negara miskin " (*A Country is poor because it is poor*).<sup>69</sup> Menurut pendapatnya lingkaran perangkap kemiskinan yang terpenting adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Pada satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, di lain pihak adanya investor. Dengan demikian menurut Nurkse, ada dua masalah yang meliliti negara berkembang yaitu *dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan modal*.

Dari segi penawaran modal lingkaran perangkap kemiskinan dapat dinyatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah, yang berimplikasi terhadap tingkat pembentukan modal yang rendah. Dari segi permintaan modal, corak lingkaran perangkap kemiskinan mempunyai bentuk yang agak berbeda. Di negara-negara miskin, perangsang untuk melakukan penanaman modal rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan itu lebih disebabkan oleh hasil pendapatan yang rendah pula. Pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah pula tentunya berhubungan dengan penanaman modal yang rendah. Penentuan modal yang terbatas ini disebabkan antara lain oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal.<sup>70</sup>

Lebih lanjut Nurkse mengatakan bahwa peningkatan pembentukan modal bukan saja dibatasi oleh lingkaran perangkap kemiskinan seperti disebutkan di atas, tetapi juga oleh *international demonstration effect*, yang dimaksud dengan ini adalah kecenderungan untuk mencontoh corak konsumsi dikalangan masyarakat yang lebih maju. Adanya negara maju, memungkinkan penduduk negara berkembang mengimpor dan mengkonsumsi barang-barang industri yang mutunya jauh lebih baik dari yang dihasilkan dalam negeri. Andaikata keadaan demikian berlaku, maka *international demonstration effect* akan memperburuk lagi keadaan lingkaran perangkap kemiskinan yang dihadapi negara-negara berkembang.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>R.Nurkse, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, (Oxford: Basil Blackwell, 1953), h. 1953.

<sup>70</sup>R. Nurkse, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, h.: 70.

<sup>71</sup>R. Nurkse, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, h. 76.

Istilah lain yang mirip dengan teori Nurkse adalah "*globalization and indigenious Cultur*" yang dipopulerkan Roland Robertson pada tahun 1977. Secara umum glokalisasi adalah penyesuaian produk global dengan karakter lokal.<sup>72</sup> Ada juga yang mengatakan bahwa glokalisasi adalah *think globally and act locally* (berpikir global, tetapi bertindak lokal).

Di samping teori lingkaran kemiskinan Nurkse di atas, Meier dan Baldwin mengemukakan satu lingkaran perangkap kemiskinan lain. Lingkaran perangkap kemiskinan ini timbul dari hubungan saling mempengaruhi antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang belum dikembangkan. Untuk mengembangkan pembangunan dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan maksimal. Pada umumnya di negara berkembang sumber daya manusia (SDM) masyarakat masih relatif rendah, tenaga ahli yang dipekerjakan masih terbatas jumlahnya.<sup>73</sup>

Kenyataan ini di berbagai negara menunjukkan bahwa makin kurang berkembang keadaan sosial dan ekonomi suatu negara, makin lebih terbatas sumber daya dan kekayaan alam yang dapat dikembangkan. Sebaliknya, karena kekayaan alam belum sepenuhnya dikembangkan, maka tingkat pembangunan masyarakat tetap rendah, dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian penduduk juga terbatas.


Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perangkap kemiskinan selain kekayaan alam yang kurang dikembangkan, aspek produktifitas pun seakan menunjukkan tren yang rendah pula, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan riil masyarakat sehingga tabungan menunjukkan angka yang semakin rendah pula. Semua lingkaran perangkap kemiskinan ini merupakan totalitas sistem yang saling mempengaruhi dan berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat.

Adapun hubungan antara ketiga perangkap kemiskinan dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini;

---

<sup>72</sup>Teori ini pada awalnya sebagai sebuah kritik terhadap sikap negara maju yang melakukan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam yang dimiliki negara-negara miskin di Inggris. Selengkapnya Lihat, Roland Robertson, dalam Ubaidillah dan Abdul Razak (ed), *Demokrasi, HAM, dan masyarakat Madani*, Edisi Revisi (Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayah Jakarta kerjasama dengan The Asia Foundation, 2006), h. 114.

<sup>73</sup>G. M. Meier dan R. E. Baldwin, *The Strages of Economis Growth: A Non - Communist Manifesto* h. 320.



Gambar Hubungan Perangkap Kemiskinan.

Analisa mengenai penghambat pembangunan sebagaimana gambar 2 di atas, pada dasarnya teori lingkungan perangkap kemiskinan berpendapat bahwa; (i) adanya ketidakmampuan mengerahkan tabungan yang cukup, (ii) kurang merangsang melakukan penanaman modal; dan (iii) rendahnya taraf pendidikan, pengetahuan, dan kemahiran masyarakat. Ketiga faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal dan perkembangan ekonomi pembangunan akan berimplikasi terhadap rendahnya pendapatan riil.

## BAB 4

# Pengertian Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam

Ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam menempatkan pembangunan pada posisi tengah, amat peduli dengan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu, sehingga *maqashid* dapat diraih dan tetap terpelihara. Itulah sebabnya, ekonomi pembangunan dalam Islam memiliki peranan kunci dalam pembangunan manusia di dunia dan di akhirat yang memberi keseimbangan antara kebutuhan material dan kebutuhan spritual. Untuk mendapatkan kedua kebutuhan itu Al-Qur'an memberikan petunjuk dan dasar pijakan manusia untuk mendapatkan rezeki dari Tuhan-Nya.

Demikian pula pandangan Al-Qur'an tentang ekonomi positif dan ekonomi normatif adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kedua aspek ini akan saling melengkapi menuju sebuah keseimbangan ekonomi pembangunan yang barada pada nilai-nilai aqidah, syari'ah dan akhlak. Ketiga pilar inilah sebetulnya ending ekonomi Islam, dasar dari sebuah aktivitas manusia dalam sebuah sistem ekonomi yang memberi arti keseimbangan antara kebutuhan material dan kebutuhan spritual-kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat-kebutuhan yang memberikan keseimbangan-*sunnah*tullah bagi orang-orang yang berpikir.

Secara filosofis, makna ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam dapat ditelusuri melalui petunjuk Al-Qur'an antara lain QS Al-Jumua/ 62: 10.

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَاتَّكِرُوا اللَّهُ فَضْلٍ مِنْ وَابْتَعُوا الْأَرْضِ فِي فَانْتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا

2. Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>74</sup>

Allah menyadari bahwa status sosial manusia hanya dapat diperoleh jika manusia itu berusaha dan bekerja. Dan betapa manusia yang beruntung mendapatkan hasil kerja dengan selamat, dengan cara yang baik dan bersih, tanpa merusak dan menganiaya orang lain, sehingga kemudian Allah mendorong manusia, memaksakan manusia untuk bekerja merubah sifat rendah diri menjadi rendah hati. Sifat rendah diri dapat mengakibatkan dan cenderung meminta-minta yang bukan haknya, sementara sifat rendah hati, akan melahirkan sikap dan kebiasaan peduli terhadap orang-orang miskin yang tidak bisa diberdayakan karena faktor tertentu. Perhatikan QS Al-Hajj/ 22: 77 dan QS Al-Mu'minun/ 23: 1-2 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, supaya kamu beruntung".<sup>75</sup>

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya.<sup>76</sup>

Menurut Hasan Aedy ekonomi pembangunan adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi negara-negara terbelakang (miskin), antara lain adalah masalah yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.554.

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 341.

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 342.

antar negara, kemiskinan, keterbelakangan, dan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada umumnya negara-negara terbelakan baru mendapat kemerdekaan.<sup>77</sup>

Menurut Mannan, konsep ekonomi pembangunan dalam Islam lebih luas dari konsep ekonomi sekuler. Dan walaupun dasar pembangunan ekonomi Islam adalah multidimensional karena mempunyai dimensi moral, sosial, politik dan ekonomi), namun sejak awal pembangunan moral dan spritual sudah terintegrasi dalam pembangunan ekonomi. ini yang dinamakan "*Tazkiyah al-Nafs*" yang memiliki dimensi material—spritual. Perhatikan (Q.S. Asy-Syams, 91: 7-10). Yang artinya "... *Demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan)nya, maka Dia mengilhamkan kepadamu (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikan (jiwa itu) dan sungguh rugi orang yang mengotorinya...*

Lebih lanjut Manan menyatakan, pembangunan ekonomi dalam Islam bukan hanya pembangunan material saja tetapi segi spritual dan moral pun menempati kedudukan yang sangat penting. Salah satu bentuk penguatan ekonomi pembangunan dalam Islam misalnya ; *takaful, tadamun*, dan keamanan lembaga sosial dalam Islam lainnya misalnya, (BAZARNAS/ BAZNAS).<sup>78</sup> Mannan menganalogikan ekonomi pembangunan dapat berperan sebagai seorang Bidan yang menolong lahirnya hasil yang sudah berwujud dari ide dan kemungkinan terakhir yang dapat dikaitkan dengan faktor religius dan kultural Islam.<sup>79</sup>

Adapun ruang lingkup ekonomi pembangunan dalam Islam merupakan cita-cita pembangunan ekonomi yang bukan hanya dinyatakan dengan ukuran Produksi Regional Bruto (PDB) dan kenaikan pendapatan per kapita, tetapi juga dengan syarat bagaimana cara menaikkan tingkat mutlak kehidupan si miskin untuk menghilangkan kemiskinan, sekaligus merubah terminologi miskin dan takdir menjadi sebuah keniscayaan "dimana ada keinginan, di situ ada jalan". Semua tujuan ini harus disertai dengan pemeliharaan nilai moral dan

---

<sup>77</sup>Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Studi komparatif*, h. 6.

<sup>78</sup>M. Abdul Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, Terj. Muhammad Syafi'i Antonio dan Karnain Parwataatmadja (ed), *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), h394.

<sup>79</sup>M. Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, Terj. Anas Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.76-77.

spritual sebagai cerminan dari konsep Mannan "Tazkiyah" (pemurnian moral disertai pertumbuhan). Syarat pertumbuhan ekonomi sebagai faktor pembangunan yang meliputi sumber daya alam dan perilaku manusia sebagai subyek pembangunan. Seperti dikemukakan oleh Lewis, bahwa pertumbuhan output per kapita di satu pihak tergantung dari sumber daya alam, di lain pihak tergantung dari perilaku manusia, sementara sumber daya alam yang kaya belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembentukan perilaku ekonomi pembangunan di negara-negara berkembang merupakan pencerminan dari keinginan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan memainkan peran yang amat penting dalam pembangunan ekonomi, bahkan untuk menunjukkan tingginya pertumbuhan ekonomi. Mannan mengatakan, bahwa sesungguhnya dalam Islam tidak menutup kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan yang keras dan dapat dipaksakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Bila perlu, Islam tidak menutup kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan melalui kekerasan, demi tercapainya kebaikan yang sebesar-besarnya bagi rakyatnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah antara lain adalah meningkatkan kebutuhan hidup minimum dan keserasian sosial dalam peralihan teknologi serta mendorong peran ulama dalam pembangunan.

## BAB 5

# Masalah Ketimpangan Ekonomi dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Wacana tentang ketimpangan dan kemiskinan seringkali dicampuradukan meskipun kedua istilah memiliki perbedaan. Menurut Taylor, mengatakan bahwa, pada umumnya kemiskinan menunjukkan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan tertentu. Penduduk disebut miskin bila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan (*inequality*) mendeskripsikan menjadi jurang antara yang kaya (baca: pendapatan tinggi) dan miskin (baca: pendapatan rendah).<sup>80</sup> Bisa jadi kemiskinan turun namun tingkat ketimpangan dalam suatu masyarakat meningkat. Ini terjadi ketika suatu perekonomian membaik sehingga mampu membantu si miskin sedikit lebih kaya, namun menjadi si kaya menjadi kaya. Sebalinya ketika perekonomian mulai menurun, ketika pasar turun dratis, bisa saja si miskin teingkat pendapatannya membaik, namun banyak pemodal si kaya yang mengalami kerugian akibat transaksi di pasar modal, sehingga ketimpangan malah membaik.

Dalam ilmu ekonomi, masalah ketimpangan seringkali kali dianggap sebagai pemicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi diberbagai daerah. Banyak cara mengekspresikan kekecewaan melalui cara yang bisa dijangkau misalnya; Ada yang

---

<sup>80</sup>Timothy Taylor, *The Instant Economicst: Everything You Need to Know About How The Economy* (London: Plume Book, 2012), h. 32.



menyikapi ketimpangan dan kemiskinan dengan membakar diri, ada yang menyikapi dengan minum racun, ada yang menyikapi dengan terjun dari tower listrik, ada juga yang mengambil sikap diam dan tidak makan, bahkan ada yang menjahit mulut. Semua ekspresi dan kekesalan secara alami berjalan mengikuti deret waktu dan telah memuncak pada garis batas kekecewaan sehingga kadang manusia menganiaya dirinya sendiri.

Selain ketimpangan dan kecemburuan sosial, kekerasan pada hakikatnya merupakan persoalan pemenuhan kebutuhan dasar. Studi diberbagai negara-negara Afrika dan negara berkembang. Mereka lakukan kekerasan karena frustrasi akibat akses lapangan kerja yang sangat minim. Akibatnya, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, akhirnya kekerasan muncul ketika masyarakat tidak tahu lagi kemana dan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup bahkan untuk yang paling mendasar sekalipun. Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan antara negara, antar wilayah dan antar kabupaten/kota.

### **Distribusi Pendapatan**

Krisis selama tahun 1997-2007, telah menimbulkan dampak sosialekonomi-politik yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Kendati kinerja ekonomi pascakrisis cenderung membaik, indikator ketimpangan dan kemiskinan menunjukkan bukti adanya eksklusi sosial-ekonomi bagi kebanyakan manusia Indonesia. Menurut Burhanuddin Abdullah dan Kuncoro, Eksklusi itu timbul karena retribusi pendapatan dan tentunya juga redistribusi kekuatan ekonomi-politik yang berlangsung secara tiba-tiba dalam perekonomian Indonesia. Akibatnya, mereka yang sudah miskin, dihantam lagi dengan badai krisis.<sup>81</sup> Eksklusi bagi mereka yang sudah miskin dan mereka yang menjadi miskin karena krisis, tidaklah teatrikal, namun dapat diamati bahwa hasil akhir redistribusi masih terasa sangat menyedihkan bagi mereka mereka yang berada dibagian bawah dari piramida soail—ekonomi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6 berikut;

---

<sup>81</sup>Burhanuddin Abdullah, *Tantangan Kita 10 Tahun Setelah Krisis: Makalah pada sidang Pleno ISEI ke-12* (Balikpapan: t.p. 2007). h. 1-12. Lihat juga Mudradjat Kuncoro, *Ekonomi Algoterasi; Dinamika dan Dimensi Spasial Kluster Industri Indonesia*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2012), h. 31.

## **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu indikator ketimpangan yang digunakan sebagai ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Pada umumnya untuk mengukur indikator kemiskinan digunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Berdasarkan pengukuran versi BPS bahwa besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena ada perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Penggunaan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita se bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan.<sup>82</sup> Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedang pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Dua pendekatan yang digunakan BPS yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan pendekatan *head Count Index*. Konsep *basic needs approach* menggambarkan bahwa kemiskinan dikonseptualkan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. *head Count Index* merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah suatu batas garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Dengan demikian garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (*food line*) dan garis kemiskinan non-makanan (*non-food line*).<sup>83</sup>

Hal penting lainnya mengenai garis kemiskinan BPS adalah hubungan dengan tren dalam mengungkapkan kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan. Tujuan dibedakannya garis kemiskinan ini adalah karena biaya hidup di kota dan di desa memang berbeda. Perbedaan tersebut ditunjukkan bahwa terdapat peningkatan pangsa pasar kaum miskin perkotaan dalam kemiskinan total di Indonesia

---

<sup>82</sup>BPS, *Peta Penduduk Miskin di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2004), H. 27.

<sup>83</sup>Mudrajat Kuncoro, *Indikator Ekonomi*, h.196.

yaitu populasi perkotaan meningkat lebih cepat. Alasan lain adalah presentase populasi orang miskin yang tinggal dikawasan perkotaan menurut versi BPS kenyataannya meningkat lebih cepat dari garis kemiskinan perdesaan sejak tahun 1967, sehingga di tahun 1987 garis kemiskinan perkotaan mencapai 70% lebih tinggi dibandingkan kawasan perdesaan.

Akibat krisis yang terus berlanjut, sampai dengan akhir tahun 1997, jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 49,5 juta orang, atau sekitar 24,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak sepenuhnya terjadi akibat adanya krisis ekonomi, melainkan terjadi disebabkan perubahan standar yang digunakan. Perubahan yang bergeser dari tahun 1968-1989 terjadi bukan semata-mata karena pergeseran pola konsumsi, tetapi lebih karena perluasan cakupan komoditi yang diperhitungkan dalam kebutuhan minimum, yang dilakukan agar standar kemiskinan dapat mengukur tingkat kemiskinan secara lebih realistis. Jumlah penduduk miskin tahun 1996 jika diukur dengan standar yang sama tahun 1998 adalah 34,1 juta, (17,5%). Oleh karena itu kenaikan riil yang mungkin terjadi sehubungan dengan adanya krisis adalah 15-17 juta per tahun.

Bank Dunia menggunakan dua kriteri dalam menentukan garis kemiskinan. Pertama, menggunakan garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi 2.100 kalori per hari. Kedua, garis kemiskinan internasional berdasarkan PPP (*purchasing power parity*) US\$1 dan US\$2. Untuk membandingkan tingkat kemiskinan, bank Dunia menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversi ke dalam dolar AS dengan menggunakan PPP (*PPP for Consumption*) dan bukan nilai tukar (*exchangerate*). Digunakannya PPP dan bukan kurs sebagai dasar perbandingan kemiskinan antarnegara karena konversi kurs nilai mata uang suatu negara terhadap PDB dan komponen-komponennya dapat memberikan hasil yang tidak konsisten.

Menurut Bank Dunia,(2012) bila garis kemiskinan dihitung berdasarkan *purchasing power parity* US\$1 per kapita/hari maka presentase kemiskinan adalah sebesar 5,9% pada tahun 2008 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 6,7%. Namun temuan bank Dunia tersebut juga memberikan isu lain, yaitu soal sensitivikasi angka kemiskinan. Jika garis kemiskin naik dua kali lipat, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin naik lebih dari empat kali lipat. Ini menunjukkan bahwa perhitungan angka kemiskinan di

Indonesia begitu sensitif terhadap perubahan harga. Fluktuasi sedikit saja dari harga-harga kebutuhan bisa berakibat banyak sekali penduduk yang tergolong miskin.<sup>84</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tahun 1997 kondisi krisis di Asia, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 40,3% atau meningkat sebesar 22,6% dari tahun 1996, namun, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 17,7% tahun 2006 menjadi 15,4% (versi BPS) atau naik 5,9% dan 42,6% (versi Bank Dunia) pada 2008 tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun. Namun jumlah orang miskin masih substansial, terutama bila menggunakan indikator US\$2/kapita/hari versi Bank Dunia. Meskipun tren kemiskinan diukur dengan tiga pendekatan praktis yang berbeda.

Di Indonesia tren kemiskinan sebagaimana gambaran di atas, jika diamati dengan cermat, tren tersebut mengalami peningkatan yang cukup tajam terjadi di wilayah pedesaan yang nota benanya adalah masyarakat agraris. Rendahnya pendapatan petani (agraris) dari tahun ke tahun menandakan bahwa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan sektor pertanian belum menggambarkan perekonomian Indonesia berdasarkan kekeluargaan. Selain itu tingkat kemiskinan di perkotaan pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk lebih jelas, lihat Tabel 7 berikut ini:

Provinsi yang memiliki rata-rata kemiskinan periode 2006-2011 yang lebih tinggi dari pada Indonesia pada umumnya berasal dari Kawasan Indonesia Timur (KIT). Tingginya angka kemiskinan tersebut merupakan gambaran terhadap rendahnya sumber daya manusia, di samping akses kegiatan perekonomian yang belum maksimal, disebabkan belum meratanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Sementara itu provinsi DKI Jakarta rata-rata presentase kemiskinan yang paling rendah, karena DKI Jakarta adalah pusat perekonomian nasional. Provinsi-provinsi yang memiliki sumber daya alam yang besar seperti Kalimantan Timur, Riau, Kepulauan Riau atau Jambi rata-rata presentase kemiskinan lebih rendah daripada rata-rata presentase kemiskinan di Indonesia. Tren lain indikator ketimpangan adalah indeks persepsi korupsi di negara-negara berkembang.

---

<sup>84</sup>Mudrajat Kuncoro, *Perencanaan Daerah: bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.96.

## Persepsi Korupsi di Indonesia

Bagaimana dengan korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, *corruptio* atau *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, memutar-balikan, menyogok.<sup>85</sup> Menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politisi, pegawai negeri, yang secara tidak wajar/legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang tidak dengan dirinya menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan. Dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan korupsi meliputi; (1) kerugian negara; (2) suap menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan; (7) gratifikasi (pemberian hadiah).<sup>86</sup>

Dalam catatan Transpormasi internasional (2010), bila sebelumnya Indonesia termasuk dalam jajaran 10 besar negara terkorupsi di dunia, sejak tahun 2003 tidak lagi masuk dalam daftar tersebut. Nilai sebuah negara merupakan indikator jauh lebih penting dari pada peringkatnya dalam memberikan persepsi mengenai tingkat korupsi yang terjadi di negara tersebut. Pergeseran peringkat pun bisa terjadi dengan berbagai sebab antara lain laporan kinerja pemerintah yang belum menampilkan akuntabilitas yang tinggi, tranparansi, dan kejujuran.

*Tranparancy International* (2008) memberi peringkat kepada suatu negara berdasarkan tingkat korupsi yang terlihat ada di antara pejabat pemerintah dan politisi di negara tersebut. Indeks yang disebut "Indeks Persepsi Korupsi" (IPK) atau *corruption Perception Index* (CPI) merupakan indeks gabungan, sebuah hasil polling dari berbagai polling, kumpulan pendapat ahli terkait korupsi dan survei bisnis yang dilakukan oleh sejumlah lembaga independen dan terkemuka, indeks ini mencerminkan pendapat seluruh dunia, termasuk pendapat pakar yang bertempat tinggal di negara-negara yang dievaluasi.

Kendati IPK Indonesia membaik sejak tahun 2000, rekor Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN. Pada tahun 2010, IPK Indonesia menempati peringkat ke-111 dari 178, di tahun 2011 peringkat Indonesia sedikit bergeser menjadi 100 dari 188 negara.

---

<sup>85</sup>Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah: bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*, h.253.

<sup>86</sup>KPK 2009.

Untuk lebih jelas, simak Tabel 8 tentang pencitraan Lembaga Terkorop di Indonesia Tahun 2006 sampai 2007 berikut ini:

Beberapa data ketimpangan di atas, setidaknya dapat memberikan gambaran kinerja perekonomian pemerintah selama 68 tahun atau hampir mencapai satu abad (1945-2013). Dalam konteks ekonomi Islam, ketimpangan dan kemiskinan yang menggambarkan kinerja sebuah pemerintahan merupakan suatu bentuk kezaliman terhadap kemaslahatan penduduk. Terutama jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dalam konteks *maqashid as-syari'ah* perspektif ekonomi Islam, akibat kezhaliman pemerintah terhadap hak hidup layak bagi kemanusiaan belum memberikan dampaknya terhadap kemaslahatan manusia dan ini semua bertentangan dengan amanat Undang-undang dasar 1945 dan Pancasila.

Al-Qur'an pun banyak memberikan penjelasan tentang dampak ketimpangan (mirip dengan istilah manusia serakah), misalnya kisah Qabil dan Habil. Perhatikan QS Al-Maidah/ 5: 27-32, kemudian juga bagaimana Al-Qur'an menggambarkan karakter keserakahan harta Qarun sebagaimana digambarkan dalam QS Al-Qasas/28: 76-82, kemudian QS Al-Ankabut/ 29:39, dan QS 40: 24), termasuk juga *tahkim* dimasa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Semua itu merupakan gambaran episode sejarah manusia yang terus berulang sejak zaman sebelum datangnya Islam (baca: perebutan kunci Ka'bah),<sup>87</sup> yang menggambarkan betapa dahsyatnya dampak dari sebuah ketimpangan politik, ekonomi dan budaya,<sup>88</sup> dan sampai saat ini karakter manusia seperti yang digambarkan di atas terus berlangsung.

Berbagai literatur ekonomi Islam seringkali menggambarkan kekuatirannya terhadap bahaya ketimpangan dan kemiskinan yang pada akhirnya umat Islam seringkali terjebak pada lingkaran kekufuran, sehingga tidak mengherankan sebagian besar pemikiran dan teori ekonomi Islam cenderung membicarakan persoalan (mikro ekonomi) terutama menyangkut akhlak pembangunan ekonomin, dan konsep kekhalifan manusia di dunia yang berimplikasi terhadap kehidupan di akhirat. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam terhadap "Ketimpangan dan Kemiskinan" antara lain sebagai berikut:

---

<sup>87</sup>Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad, saw*, h.53.

<sup>88</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional; gagasan dan pemikiran*, Cet.I (Jakarta: Mizan, 1994), h.52-78.

Menurut Muhsin Sulaiman, prinsip-prinsip pertarungan manusia dengan kekayaan alam ini, bertujuan untuk memperoleh barang-barang dan pelayanan-pelayanan dalam segala urusan hidup, yang melahirkan muamalat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sedikit demi sedikit, masing-masing sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Hasil produksi itu dibagikan (didistribusikan) supaya masyarakat semakin maju dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa dalam jumlah banyak dan kualitas baik; dan supaya barang-barang dan jasa-jasa tersebut dibagikan sebaik-baiknya, sehingga ketimpangan dan kemiskinan tidak merambah lebih luas. Ia kemudian menggambarkan ketimpangan, kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi, bagaikan tiga orang yang tinggal di tengah padang pasir dekat sebuah sumur. Produksi diibaratkan sebagai air yang keluar dari sebuah sumur.<sup>89</sup> Andaikata ketiga orang itu mengambil satu ember air dari sumur, sedang mereka sama-sama membutuhkannya untuk menghilangkan dahaga, memasak nasi, dan berwudhu, maka dipastikan masing-masing memperoleh air sesuai kapasitas air diember jika hanya 9 liter. Dikerjakan secara bersama-sama, dibagi sama rata; yakni masing-masing mendapatkan 3 liter, dapat menghilangkan dahaga, masak nasi dan berwudhu.

Menurut Nejatullah Siddiqy, prinsip-prinsip aktivitas perekonomian dalam Islam adalah untuk mencapai *falah* yang digambarkan sebagai usaha untuk mencapai kesejahteraan materi harus diseimbangkan dengan dengan usaha mendapatkan dunia yang lebih abadi-yaitu akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan agar setiap individu menciptakan kehidupan yang harmonis untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kemaslahatan akhirat. Iafal yang digambarkan dalam Al-Qur'an sama dengan "kerelaan Allah SWT". Adapun perbedaan antar keduanya bahwa "kerelaan Allah yang digambarkan Al-Qur'an: merupakan ide yang abstrak dan sukar untuk diukur secara jelas, sementara *falah* sebagai wujud kebahagiaan hidup merupakan keadaan yang dapat dilihat dan dapat dipahami.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Liaajul – Musyhilah Al-Iqtisaadiyah bil-Islam*, Terj. Abdul muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islami*, Cet. I (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h.62-65.

<sup>90</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Islamic Consumer Behaviour* dalam Sayyid Tahir, h. 2-3.

Menurut Mannan, syarat pertumbuhan ekonomi sebagai antononim ketimpangan dan kemiskinan, berada pada dua persoalan, yaitu perilaku manusia dan sumber alam yang terbatas.<sup>91</sup> Gagasan pokoknya bahwa sumber alam yang melimpah tidak memberikan kepastian terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Sementara perilaku manusia yang cenderung stagnan, ia gambarkan sebagai sebuah masyarakat tradisional yang ditandai oleh keseimbangan yang statik, maka tekanan dan ketegangan yang diakibatkan ketimpangan dan kemiskinan dalam usaha pembangunan manusia akan menimbulkan ketidakseimbangan dinamik dan frustrasi secara besar-besaran.

Sehubungan dengan perilaku yang cenderung statik di atas, Tibi mengatakan bahwa agama sebagai sebuah model untuk realitas dan interaksi antara keduanya akan melahirkan pemikiran ekonomi Islam sebagai suatu sistem budaya modern yang menghalau berbagai ketimpangan, ketertinggalan dan peradaban yang terkoyak dari sebuah sistem "dunia".<sup>92</sup> Untuk menunjang terlaksananya sistem ekonomi modern dalam Islam, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa prinsip Islam memiliki hubungan dengan sifat Ketuhanan. Setidaknya terdapat 7 prinsip yang dianggap relevan dengan penulisan ini antara lain:

1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Tinggi, yang menciptakan (*al-Khalik*), dan Maha Menyempurnakan penciptaan-Nya (*Al-Musawwiru*), Maha Pemberi Rezeki (*Al-Razaq*), dan Maha Pembuka Rahmat bagi siapa yang dikehendaki-Nya (*Al-Fattahu*), Yang Maha Penyantun (*Al-Lathifu*), Yang Maha Menghitung (*Al-Hasibu*), Yang Maha Mengasihi (*Al-Wadudu*), dan Yang Maha Belas Kasih (*ArRa-Ufu*) yang menentukan kadar masing-masing, serta pemberi petunjuk. Itulah Allah: Tuhan semesta alam, yang menguasai hari pembalasan (Q.S. (1): 2-4). Maka tidak boleh satu makhluk pun menjadikan selain Allah sebagai pelindung dan memohon hidayah selain Allah.
2. Percaya bahwa manusia bukan hanya makhluk fisik. Ia bukan hanya kerangka yang terdiri atas tulang, daging, dan persendian. Manusia juga adalah ruh tinggi yang menempati kerangka. Manusia adalah

---

<sup>91</sup>Abdul Mannan, *Islamic Economics, Teory and Practece*, h. 379.

<sup>92</sup>Bassam Tibi, *Islam and the Cultural accommodation of Social Shange*, Terj. Misbah Zulfa Ellizabeth, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Soaial*, Cet.I (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), h.13-15.



percikan dari nur Tuhan yang terdapat bungkusan tubuh dari tanah. Inilah rahasia yang tersembunyi dibalik pantasnya manusia menjadi khalifah di bumi QS. al-Baqarah/2: 30 "ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat; sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".

3. Yakin bahwa seluruh manusia adalah hamba-hamba dari satu Tuhan. Semua sama dalam penciptaan dan tempat kembalinya kepada-Nya, bersaudara dan berprikemanusiaan. Semua sama karena tercipta dari satu bapak, Adam a.s, Dialah yang menciptakan manusia dari suku dan bangsa yang berbeda, untuk saling kenal mengenal, begitu juga dengan warna dan pribadi, kecuali dengan taqwa.
4. Allah tidak membiarkan manusia merana karena kelaparan, Allah mengutus seorang kepada mereka sebagai tujuan dan jalan yang harus ditempuh, pemberi peringatan, pembawa berita gembira bagi siapa yang dikehendaki. Camkan firman Allah SWT berikut ini, Q.S. An-Nisa/4: 165

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana".<sup>93</sup>

5. Sesungguhnya tugas manusia dalam kehidupan di dunia bukanlah untuk makan dan menikmati kehidupan sebagaimana makhluk lainnya, melainkan menyembah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama untuk mendapatkan ridha-Nya, dan sabar menghadapi cobaan.
6. Sesungguhnya mati bukanlah akhir atau penutup kehidupan manusia. Kematian adalah perpindahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan baru, tempat semua orang menerima ganjaran

---

<sup>93</sup>Dari hasil penelitian penulis, setidaknya terdapat 87 pemikiran ekonomi dengan berbagai prinsip-prinsip ekonomi Islam, pemikiran Yusuf Qardhawi merupakan representasi dari berbagai pemikiran tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dari berbagai pakar dan mufasirin khususnya menyangkut persoalan manusia pembangunannya. lebih lengkap, lihat Yusuf Qardhawi, *Darul Qiyam wa Akhlak fil Iqtishadi Islami*, Terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 33-35.

dari perbuatannya, dan ia kekal di dalamnya. Perhatikan Q.S. al-Mukminun/23: 115-116.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ  
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

Terjemahnya

Maka apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi Allah, raja yang sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (yang mempunyai) 'Arsy yang mulia.<sup>94</sup>

Menurut Nasution, dalam teologi Islam, terdapat dua ajaran yang erat kaitannya dengan produktifitas manusia; *pertama* agama mengajarkan bahwa sesudah hidup pertama di dunia yang bersifat material, ada kehidupan kedua di akhirat yang bersifat spritual. Bagaimana pengaruh ajaran ini terhadap produktivitas dari penganut agama yang bersangkutan. Apabila kehidupan duniawi dipandang penting, maka produktivitas akan meningkat, tetapi sebaliknya, kalau hidup diakhirat yang diutamakan, produktivitas akan menurun; *kedua*, agama mempunyai ajaran mengenai nasib dan perbuatan manusia. Kalau nasib manusia telah ditentukan Tuhan sejak semula, maka produktivitas masyarakat yang menganut paham agama yang demikian, akan rendah sekali. Tetapi, dalam masyarakat, yang menganut paham bahwa manusialah yang menentukan nasibnya dan manusialah yang menciptakan perbuatannya, produktivitas akan tinggi.<sup>95</sup> Paham pertama menggunakan filsafat fatalisme atau jabariyah. Paham kedua disebut qadariyah atau kebebasan manusia dalam menentukan kemauan dan perbuatannya, perhatikan QS al-Qashash/28:77 dan QS al-Baqarah/2: 201.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ  
فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada

<sup>94</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.

<sup>95</sup>Harun Nasution, *Islam Rasional; gagasan dan pemikiran*,h.111.

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>96</sup>

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka".<sup>97</sup>

Langkah-langkah untuk menciptakan produktivitas, dikemukakan pula oleh Naqvi antara lain; *pertama* untuk mencapai keadilan distribusi secara riil, institusi kepemilikan pribadi penting untuk dirasionalisasikan; *kedua* kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merupakan sasaran pentingnya dalam ekonomi Islam, untuk mencapai keadilan distribusi; *ketiga* Islam menuntut keadilan distribusi dalam semua keadaan ekonomi, suatu jaminan yang teliti untuk mencapainya.<sup>98</sup> Sehubungan dengan pemikiran di atas, An-Nabhani mengatakan bahwa prinsip utapa yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi pembangunan umat Islam satu-satunya adalah memiliki pemikiran yang inofatif. Karena ummat Islam saat ini telah kehilangan pemikirannya, telah kehilangan jati diri sebagai ummat penggerak pembangunan. Sepanjang masih bertahan dengan lantunan imajinasi parsial (banyak bicara—sedikit yang bisa dikerjakan). Sepanjang mereka tidak berani melangkah, niscaya mereka tetap tidak akan mungkin melangkah maju setapak pun.<sup>99</sup> Keberanian melangkah pada niat yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jauziyah; merupakan wujud kebenaran agama yang diyakini ummat Islam sepanjang sejarah, itulah ummat yang akan menjadi saksi terhadap usaha untuk merubah kehidupannya, ia bukan merendahkan diri (kufur) dan tunduk dengan tahayul, melainkan merendahkan hati

---

<sup>96</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 394.

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.

<sup>98</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, h. 145-151.

<sup>99</sup>Taqyuddin An-Nabhani, *membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, h.2.

(dengan kasih sayang) kepada sesama manusia sebagai bukti ketauhidan sejati.<sup>100</sup>

Menurut Metwally, prinsip lain dalam ekonomi Islam adalah meningkatkan produktivitas pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, tidaklah salah jika Islam memberi ketegasan terhadap kapil yang produktif. Kapital produktif digambarkan seperti darah yang mengalir dari jantung. Jantung berfungsi mengalirkan darah dengan tekanan yang berimbang, sehingga bagian terkecil dalam tubuh pun tetap mendapatkan porsi ("keadilan") sehingga semua organ tubuh dapat berfungsi dengan baik.<sup>101</sup> Kapital bukan berarti *self interes* versus kapitalism, melainkan kapital dalam arti mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga ketimpangan dan orang-orang miskin dapat diserap melalui kegiatan ekonomi sehingga produktivitas dapat menciptakan kemakmuran bersama.

Teori (*al-kasb*) sebagai salah satu prinsip ekonomi pembangunan, sedapat mungkin dikembangkan untuk melakukan reformasi pemahaman kita terhadap berbagai prinsip ekonomi Islam. Reformasi yang berasal dari kata "*re* dan *formasi*". "*Re*" berarti "kembali" dan "*formasi*" berarti "susunan". Reformasi berarti pembentukan atau penyusunan kembali sasaran ekonomi pembangunan sebagai cara lain untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan.<sup>102</sup> Reformasi dalam *The Nelson Contemporary English Dictionary*, diartikan sebagai membentuk, menyusun, mempersatukan kembali.<sup>103</sup> Dalam *Dictory of Law*, disebutkan reformasi sebagai suatu tindakan untuk menyusun

---

<sup>100</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hidayatul Hayari fi Ajwibatil Yahud wan Nashara*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, *Petunjuk Bagi Orang-Orang Yang Bingung*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h.24-25.

<sup>101</sup>Kapital dalam Islam dibolehkan, apapun alasan yang menghalangi semangat kapital, sama artinya dengan menurunkan produktivitas ekonomi. Islam tidak pernah melarang seseorang berjiwa kapital, bertindak kapital. Bagaimana negara dapat menjamin kemaslahatan penduduknya, jika semangat kapital ditekan - dilarang. Mustahil ekonomi bergerak tanpa kapital yang tidak memadai. Kapital yang dilarang adalah kapital yang tersimpan tanpa dimanfaatkan.itulah zakat maal sebagai bentuk lain dari denda terhadap hak orang lain. Selengkapnya lihat, M.M. Metwally, *General Equilibrium Model and Macroeconomics Policies in Islam Economy*, Terj. M. Husen Sawit, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Cet I, (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995), h.87.

<sup>102</sup>Anton Moeliono (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 1990.

<sup>103</sup>Lihat, John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. Ke-XXV (Jakarta: Gramedia, 2005), h.472.

kembali,<sup>104</sup> reformasi juga berarti; perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, ekonomi, dan agama),<sup>105</sup> dalam suatu masyarakat atau negara,<sup>106</sup> dan dalam konteks muamalat (makro ekonomi Islam) kata “reform” dimaknai sebagai *aslah{a-yuslihu—ishla>han*; yaitu meluruskan kembali sudut pandang terhadap prinsip-prinsip muamalat dalam Islam.<sup>107</sup> Kata *ishla>han* yang disandarkan pada kaidah ushul tentang dibolehkannya muamalat sepanjang tidak ada larang yang datang sesudahnya; *الاصل في الماملة (الا باحة الا ان يدل دليل على تحر يميها* Ekonomi Islam ingin menyelesaikan gap ekonomi dengan cara-cara kemanusiaan yang adil dan berakhlak mulia. Perhatikan kaidah berikut; *الا صل في الا نسا نية لمسا وة* “*Hukum asal dalam kemanusiaan adalah persamaan*”.

Dalam perspektif muamalat, aspek tujuan selalu disandarkan pada aspek proses, sementara aspek manfaat seringkali luput dari perdebatan,<sup>108</sup> mestinya tujuan ekonomi pembangunan sebagai usaha untuk menghilangkan ketimpangan dan kemiskinan dapat dilihat dan dikaji dari aspek kesamaan dan aspek manfaat, bukan pada aspek proses saja. Menurut Yusuf Qardhawi, kontra pemikiran seputar prinsip-prinsip muamalat dalam jumlah yang amat banyak itu, disebabkan Pendekatan Analisis dalam Ijtihad Kontemporer menggunakan tiga aliran ijtihad;

1. Aliran yang mempersulit dan mempersempit ijtihad yang dibagi menjadi dua yaitu; kelompok ijtihad *zhahiriyyah* baru, mereka menukilkan hadis, tapi tidak mempraktikkan fikih dan ushulnya; dan kelompok yang mempercayai akan kewajiban mengikuti mazhab tertentu dan tidak boleh keluar dari mazhab itu.
2. Aliran yang berlebih-lebihan dalam memperluas ijtihad walaupun terhadap *nash-nash* yang *muhkamat* dan hukumnya telah tetap.

---

<sup>104</sup>Peter Collin *Dictionary of Law* (T.tt. Peter Collin Publishing, 2000), h. 311.

<sup>105</sup>Hubungan timbal balik antar fariabel *economic man* dan *self Interest* sebagai ciri manusia potensial dan harus dipahami sebagai *subset* (ekonomi tuma'ninah). Lihat, Muhammad Yunus dan Rahmatia Yunus, *Rekonsiliasi Manusia Ekonomi Tuma'ninah vs Self – Interest* ; Kajian Hikmah & Makna makro – Mikro Al-Qur'an, h. 53-85.

<sup>106</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 939.

<sup>107</sup>Nabih Ghattas, *A Dictory of Economic, Businnes: English – Arabic With an Arabic Glossary*, dalam Euis Amalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h.39.

<sup>108</sup>Munawwir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. I, (Jakarta: Paramadinah, 1997), h. 49.

Aliran ini juga terbagi dua kelompok, yaitu; kelompok yang mendahulukan maslahat daripada *nash*, dan kelompok yang hanya memberikan legitimasi terhadap yang sudah terjadi.

3. Aliran yang moderat (mengambil jalan tengah) yaitu aliran yang mengikuti *nash* dan memperhatikan maksud-maksud syari'ah serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang telah di sepakati.<sup>109</sup>

Dalam ilmu *ushul fiqh* ada yang disebut *ahliyat al-wujud* dan *ahliyat al-ada*. *Ahliyat al-wujud* melekat pada manusia karena kemanusiaan (hak hidup). Sementara *ahliyat al-ada* adalah tanggung jawab dan dasarnya adalah "akal".<sup>110</sup> Oleh karena itu, anak kecil boleh melakukan transaksi sepanjang dia dianggap cerdas menurut adat kebiasaan, karena dampak transaksi (hukum) perjanjian dalam Islam adalah boleh. Imam syafi'i mengatakan prinsip-prinsip utama dalam muamalat tergantung pada niatnya; perhatikan kaidah asasiyah berikut yang dinukilkan dari hadis nabi saw, tentang "Niat".

الأمر بمقاصدها "segala sesuatu tergantung pada maksudnya" oleh sebab itu لا ثواب الا بائنة "Tidak ada pahala kecuali dengan niat".

---

<sup>109</sup>Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nazharat tahliliyah fi al-Ijtihad al-mu'ashira*, alih bahasa, Ahmad Syathari, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 255-256.

<sup>110</sup>Abd Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Cet. VIII, t.tp.; Da'r al-Kuwaitiyah, 1388H, 1988M), 136.h.



## BAB 6

### **Prinsip Kebijakan Fiskal Dan Moneter: Perspektif Ekonomi Islam**

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal adalah untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. Selain itu, kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah).

Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam diharapkan dapat melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan dan memikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam perspektif antara lain:

1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran.
2. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas. Misalnya *kharaj*, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman.



3. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi.

Adapun yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro kepada kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya *output* keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkontrol).<sup>111</sup> Inflasi terkontrol merupakan kinerja moneter dalam mendorong perputaran dan permintaan uang dengan mempertahankan kondisi ekonomi yang stabil.

Kebijakan moneter dalam perekonomian modern dilakukan melalui berbagai instrumen, yaitu operasi pasar terbuka (*open market operation*), penentuan tingkat bunga, ataupun penentuan besarnya cadangan wajib dalam sektor perbankan. Ada instrumen lain yang digunakan oleh pemerintah selaku pengelola moneter, yaitu himbauan moral atau *moral persuasion*. Peran moral persuasif pada sektor perbankan diharapkan dapat melakukan penarikan dan penyaluran dana yang berimbang sehingga laju perkembangan perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik. di samping itu, untuk merakyatkan manfaat moneter, pemerintah menganjurkan kepada Bank Indonesia untuk mengedepankan asas manfaat dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sektor perbankan.

### **Instrumen Kebijakan Fiskal**

*Pertama*, Dalam meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, serta usaha meningkatkan permintaan agregat (*aggregat demand*) sebagai dampak dari perikatan dan persaudaraan masyarakat Muhajirin dan Anshar sehingga menyebabkan peningkatan distribusi pendapatan dari kaum Anshar kepada kaum Muhajirin yang berimplikasi terhadap permintaan total di Madinah. Selain itu, Rasulullah saw menerapkan kebijakan penyediaan lapangan kerja bagi kaum Muhajirin melalui program *muzaraah*, *musaqah* dan *mudharabah*. Sehingga secara alami, perluasan produksi dan fasilitas

---

<sup>111</sup>Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi*, (Jakarta: FEU, 2008), h.435.

perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dari pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal. Selain itu, Rasulullah saw, membagikan tanah kepada kaum Muhajirin untuk pembangunan pemukiman yang berimplikasi terhadap peningkatan partisipasi kerja dan aktivitas pembangunan pemukiman di Madinah, sehingga menghasilkan kesejahteraan kaum muslimin. Demikian pula terhadap harta rampasan perang sebesar 80% dibagikan kepada para mujahidin yang pada akhirnya meningkatkan agregat.

*Kedua*, Kebijakan pajak, seperti *kharaj*, *khums*, dan zakat menyebabkan kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Khusus pajak *khams*, pada kenyataannya dapat mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi.

*Ketiga*, Pengaturan Anggaran APBN yang dilakukan Rasulullah saw secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya devisa anggaran meskipun sering terjadi peperangan.



## BAB 7

# Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara

### A. Sumber-Sumber Pendapatan Negara dalam Islam

Di masa Rasulullah saw, negara tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Demikian pula ketika Rasulullah saw, meninggal, para sahabat menarapkan sumber pendapatan negara sebagaimana dilakukan pada masa Nabi saw, dan ada beberapa kebijakan lain yang mendukung kebijakan Nabi pada awal pemerintahan Madinah. Secara umum sumber-sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah saw tidak saja bersumber dari zakat saja. Pada masa ini, sisi penerimaan APBN terdiri dari:

1. *Kharaj*, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik, besar pajak ini ditentukan tiga macam yaitu; tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi.<sup>112</sup> Kemudian pada masa Khalifah Umar ibn Khattab, *Kharaj* tidak saja pada tanah dengan tingkat kesuburan tertentu (humus tanah), melainkan tanah mati yang ditinggalkan, diperintahkan untuk dimanfaatkan, sehingga fiskal

---

<sup>112</sup>Kadim As-Sadr, *Fiscal Policies in Early Islam*, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, (ed), *Essays on Iqtishad: Islamic Approach Problems*. Nur Corporation: Silver Spring USA, 1989), h. 130

- pemerintah pada awal pelaksanaan kebijakannya menghabiskan anggaran yang amat besar yakni 8.000 dinar.
2. *Zakat*, pada masa pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan pertanian. Pada tahun kedua hijriyah, Allah SWT mewajibkan kaum muslimin menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan ramadhan. Besaran zakat ini adalah 1 *sha'* kurma, tepung, keju lembut, atau kismis, atau setengah *sha'* gandum, untuk setiap muslim, dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat 'Id. Setelah kondisi perekonomian kaum muslim stabil, tahap selanjutnya Allah SWT, mewajibkan zakat *mal* pada tahun kesembilan hijriyah.<sup>113</sup> Sebagian besar para ahli hadis cenderung berpendapat bahwa zakat *mal* telah diwajibkan sebelum tahun kesembilan hijriyah,<sup>114</sup> sementara fakta sejarah yang menyebutkan bahwa zakat *mal* telah disebutkan dalam surat-surat yang turun di Makkah,<sup>115</sup> bahkan riwayat sebelumnya telah menjelaskan tentang hal itu. Al-Maladzuri mengatakan bahwa pidato sahabat Ja'far tentang zakat pada sidang di Najasyi pada tahun kelima kenabian,<sup>116</sup> atau pembenaran zakat dan *ushr* atas komoditas anggur dan kurma terhadap bani Tsagif pada tahun kedelapan hijriyah.<sup>117</sup>
  3. *Khums*, yaitu pajak proporsional sebesar 15%.<sup>118</sup> Dalam perkembangannya, terdapat beberapa pendapat dikalangan ulama Syiah dan ulama Sunni mengenai obyek *khumsi*. Kalangan Syiah mengatakan bahwa obyek *khums* adalah seluruh pendapatan selama waktu tertentu. Menurut ulama Sunni, obyek *khums* termasuk semua barang temuan dan barang tambang.<sup>119</sup>

---

<sup>113</sup>Syibli Nu'man, *Seerat an Nabi*, Vol. I, (Karachi: Matbee Ma'arif Azamgarh, 1973), h. 281 dalam Adiwarmman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 40.

<sup>114</sup>Abul Hasan Ali Nadwi, *The Four Pillars of Islam*, Edisi ke-2 (Karachi: Majelis Nashrayat-e Islam, 1975), h. 98 dalam Adiwarmman A. Karim, h. 40,

<sup>115</sup> Syibli Nu'man, *Seerat an Nabi*, h. 238.

<sup>116</sup>Al-Baladzuri, *Kitab Futuh al-Buldan*, Terj. Philip K. Hitti (Beirut: t.p.1966), h. 20.

<sup>117</sup>Al-Baladzuri, *Kitab Futuh al-Buldan*, h. 20.

<sup>118</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, h.78.

<sup>119</sup>Lihat Imam Al-Bukhari, *Sahih al-bukhari*, Terj. Muhammad Muhsin Khan, Vol. 7, Edisi ke-4, (Lahore: Kazi Publication, 1997), h. 208-209. Lihat juga Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: Karim Bussines Consoling, 2001), h. 97.

4. *Jizyah*, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial-ekonomi dan perlindungan keamanan dari negara Islam.<sup>120</sup>
5. Uang Tebusan para tawanan perang, khususnya perang Badar. Pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang. Menurut Syibli Nu'man, tawanan perang Hunain mencapai 6000 orang dibebaskan tanpa uang tebusan.<sup>121</sup>
6. Uang pinjaman (setelah penaklukan kota Makkah) uang pembayaran *diyāt* kaum muslimin Bani Judzaimah atau sebelum pertempuran Hawazin sebesar 30.000 dirham (20.000 dirham menurut al-Bukhari) dari Abdullah bin Rabiah dan menjamin beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sofyan bin Umayyah.<sup>122</sup>
7. *Kaffalah/amwal fadhilah*, yakni penerimaan negara melalui harta waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris. Hadis yang menjelaskan tentang ketentuan tersebut dapat disimak pada terjemahan hadis berikut ini;  
*"Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Saad bin Abi Waqqash sedang sakit parah ketika Rasulullah saw datang untuk menjenguknya. Ia kemudian bertanya kepada Rasulullah saw, "Aku memiliki harta yang banyak dan tidak ada orang lain yang berhak menerima harta warisan itu kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku memberikan dua pertiga dari kekayaanku sebagai sadaqah? Rasulullah saw mengatakan, "Tidak boleh". Lalu Saad kembali bertanya, bagaimana jika setengahnya? Sekali lagi Rasulullah saw menjawabnya, "Tidak boleh". Kemudian Saad bertanya lagi, bagaimana jika sepertiganya, Rasulullah saw bersabda," yang demikian itu diperbolehkan sekalipun jumlah sepertiga itu masih terlalu banyak, karena akan lebih baik bagi kamu meninggalkan keturunan dalam keadaan kaya daripada meninggalkannya dalam keadaan miskin, sehingga mereka terpaksa memohon pertolongan dari orang lain. Dan apapun yang kamu belanjakan untuk kepentingan-Nya, kamu akan*

---

<sup>120</sup>Syibli Nu'man, *Seerat an Nabi*, h. 62-63.

<sup>121</sup>Syibli Nu'man, *Seerat an Nabi*, h. 546.

<sup>122</sup>Al-Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Terj. Muhammad Muhsin Khan, Vol. 2, Edisi ke-4, (Lahore: Kazi Publication, 1979), h. 335-336

*mendapatkan balasannya meskipun itu hanya sepotong kecil makanan yang kamu letakkan di dalam mulut istrimu*".<sup>123</sup>

8. *Waqaf*, yaitu pemberian negara yang bersumber dari harta benda yang didelegasikan oleh seseorang muslim untuk kepentingan agama dan disimpan di Baitul Mal.
9. *Nawaib*, yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, seperti terjadi pada masa perang tabuk.<sup>124</sup>
10. *Zakatul Mal*, yaitu zakat atas harta kaum muslimin secara umum, dikeluarkan jika telah memenuhi kriteria; *haul* dan *nisab*. Pajak ini sebetulnya sebagai pengganti (denda) dari bentuk simpanan pasif, sehingga Islam mewajibkan untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah (*nisab*) yang dianalogikan dengan emas seberat 96,8 gram dengan ukuran harga jual saat itu.
11. *Kafarat*, adalah pendapatan negara atas denda kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim pada saat melakukan kegiatan badan, seperti berburu pada musim haji.

Dari keseluruhan sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah saw di atas, dapat dilihat pada data dikalisifikasikan pada Tabel berikut:

Tabel Sumber-sumber Pendapatan Negara dalam Islam.

<i>Dari Kaum Muslimin</i>	<i>Dari Kaum Non-Muslim</i>	<i>Umum (Primer dan Sekunder)</i>
1. <i>Zakat</i>	1. <i>Jizyah</i> .	1. <i>Ghanimah</i> .
2. <i>Zakat Mal</i>	2. <i>Kharaj</i> .	2. <i>Fa'i</i>
3. <i>Ushr</i> (5-10%)	3. <i>Ushr</i> (5%)	3. Uang Tebusan
4. <i>Ushr</i> (2,5%)		4. Pinjaman dari kaum muslim atau non muslim.
5. <i>Kafalah</i>		5. Hadiah dari pimpinan atau pemerintah negara lain.
6. <i>Wakaf</i>		
7. <i>Nawaib</i>		
8. <i>Sedekah</i>		
9. <i>Khums</i> .		

Sumber: Syibli Nu'man.

<sup>123</sup> Al-Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Vol 2, h. 208-209.

<sup>124</sup> Syibli Nu'man, *Seerat an Nabi*, h. 546.

Data sejarah menunjukkan bahwa jumlah total pendapatan negara pada masa Rasulullah saw tidak dapat diketahui. Menurut Al-Baladzuri tidak ada data yang dapat dipastikan itu disebabkan antara lain:

1. Jumlah kaum muslim yang bisa membaca sedikit, dan dari jumlah itu, orang yang dapat menulis atau mengenal aritmatika sederhana berjumlah lebih sedikit pula.
2. Sebagian besar pendapatan bernilai setara dan didistribusikan atau diberikan dalam bentuk yang sama.
3. Bukti-bukti penerimaan dari berbagai daerah berbeda dan tidak umum digunakan.
4. Pada kebanyakan kasus, harta *ghanimah* didistribusikan tidak lama setelah terjadi peperangan tertentu. Misalnya, ketika perang Hunain telah usai, sejumlah besar perak, unta dan domba diserahkan dan didistribusikan ke Ji'ranah kepada para tentara dan sebagian lagi diberikan kepada orang-orang di Makkah yang baru masuk Islam.<sup>125</sup> Dalam peristiwa lain, Al-Ala ibn Al-Hadhrami dikirim dari Bahrain menghadap Rasulullah saw, untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar 80.000 dirham. Oleh Rasulullah saw, sebagian harta tersebut langsung diberikan kepada pamannya, Abbas bin Abdul Muthaliab.<sup>126</sup>

#### **B. Sumber-sumber Pengeluaran Negara pada masa Rasulullah**

Catatan mengenai pengeluaran rinci pada masa pemerintahan Rasulullah saw, juga tidak tersedia secara sistimatis. Namun hal tersebut tidak berarti sistem moneter pada masa itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah saw senantiasa memberikan perintah yang tegas dan jelas kepada petugas yang sudah terlatih mengumpulkan zakat. Dalam berbagai kasus, Rasulullah saw menyerahkan pencatatan penerimaan harta zakat kepada masing-masing petugas.<sup>127</sup> Setiap perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah saw, dan setiap hadiah yang diterima oleh petugas zakat disita, seperti yang terjadi pada kasus al-Lutbigha,

---

<sup>125</sup>Al-Baladzuri, *Kitab Futuh al-Buldan*, Terj. Philip K. Hitti, h. 86. Dan Syibli Nu'man, h.542-543.

<sup>126</sup>Al-Baladzuri, *Kitab Futuh al-Buldan*, h. 123-124. Menurut Syibli, harta tersebut merupakan *kharaj*, lihat Syibli, h. 313.

<sup>127</sup>Adiwarman Azhar Karim, *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 65.



pengumpul zakat dari Bani Sulaiman.<sup>128</sup> Berkaitan dengan pengeluaran negara di atas, Rasulullah sangat menaruh perhatian terhadap zakat harta, terutama zakat unta. Adapun pengeluaran negara semasa Rasulullah, digunakan untuk hal-hal sebagaimana digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel Sumber-sumber Pengeluaran Negara pada Masa Pemerintahan Rasulullah saw.

<i>Primer</i>	<i>Sekunder</i>
1. Pembayaran untuk penyebaran Islam, Pendidikan, kebudayaan, pengembangan ilmu, kesehatan, pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, serta penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial.	1. Bantuan kepada orang yang belajar di Madinah.
2. Biaya pertahanan (persenjataan, unta, dan logistik).	2. Huburan untuk delegasi keagamaan.
3. Penyaluran Zakat dan <i>Ursh</i> kepada yang berhak menerima, termasuk kepada badan amil zakat.	3. Hiburan untuk tamu utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka.
4. Pembayaran hutang negara.	4. Hadiah untuk pemerintah negara lain.
5. Pembiayaan pertanian dan peternakan.	5. Pembayaran untuk membebaskan kaum muslimin yang menjadi budak.
	6. Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin.
	7. Pembayaran hutang orang yang meninggal dalam keadaan miskin.
	8. Pembayaran tunjangan sosial kepada orang-orang miskin atau janda /duda.
	9. Tunjangan kepada sanak saudara Rasulullah saw.
	10. Pengeluaran rumah tangga Rasulullah saw, (hanya sejumlah kecil, 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istri Nabi saw.

<sup>128</sup>Al-Imam al-Bukhari, h. 337, lihat juga Syibli Nu'man, *Seerat an Nabi* h. 65.

<i>Primer</i>	<i>Sekunder</i>
	11. Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan Khaibar).

**Sumber: Adiwarman A. Karim dan Euis Amaliah.**

Seluruh alokasi pengeluaran negara tersebut mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung ataupun tidak. Seperti alokasi untuk infrastruktur (kesehatan, pendidikan, pertanian dan lain-lain) yang berdampak terhadap kenaikan *aggregat demand* sekaligus *aggregat supply* karena jumlah populasi akan meningkat dan penggunaan sumber daya alam akan semakin maksimal.<sup>129</sup>

Karena itu, kebijakan fiskal dalam Islam didasari oleh suatu politik ekonomi (*as siyasatu al iqtishadi*) yang bertujuan mencapai distribusi ekonomi yang adil, sebagaimana yang dikemukakan Abdurrahman Al Maliki, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer (*al-hajat al-asasiyah/ basic needs*) perindividu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya (*al-hajat al-kamaliyah*) sesuai kadar kemampuannya.<sup>130</sup> *Hajat al-syasiyah* merupakan kewajiban utama pemerintah dalam kinerja keuangan publik, sedangkan *al-hajat al-kamaliyah* merupakan kebutuhan penyempurnaan dari kebutuhan *hajat al-syasiyah*.

### **Kebijakan Moneter**

Moneter dalam banyak buku ekonomi didefinisikan sebagai uang. Oleh karena itu fokus utama pembahasan dalam kebijakan moneter adalah mengenai peranan uang dalam perekonomian, baik mengenai teori-teori tentang uang, pengelolaan, kebijakan, instrumen maupun institusi yang menjadikan uang sebagai objek aktifitasnya. Peranan uang dalam perekonomian, merupakan materi yang sangat

---

<sup>129</sup>Beberapa kebijakan Rasulullah saw ketika hijrah ke Madinah, Abu Bakar telah berperan aktif sebagai donatur dalam pembangunan infrastuktur (masjid Nabawi), demikian juga terhadap persaudaraan kaum Muhajirin dan Anshar dalam perjanjian Akabah satu & Akabah dua yang berdampak pada produktifitas masyarakat Madinah.

<sup>130</sup>Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (as-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla), alih bahasa Ibnu Sholah, cet. I, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hal. 159. Lihat juga Taqiuddin an-Nabhani, *The Economic System of Islam.*, hal. 51-52, dan Abdul Aziz Al Badri, *Hidup Sejahtera.*, hal. 37

berharga dan sangat bermanfaat bagi perekonomian suatu negara. Perekonomian modern tidak dapat dipisahkan dengan pentingnya uang. Uang ibarat darah dalam tubuh manusia, tanpa uang, perekonomian tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Secara sederhana uang didefinisikan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Fungsi utama uang dalam teori ekonomi konvensional adalah: Sebagai alat tukar (*medium of exchange*) uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Di samping itu, uang sebagai alat kesatuan hitung (*unit of Account*) untuk menentukan nilai/ harga sejenis barang dan sebagai perbandingan harga satu barang dengan barang lain. Uang sebagai alat penyimpan/penimbun kekayaan (*Store of Value*) dapat dalam bentuk uang atau barang dan ini merupakan karakteristik alat tukar yang digunakan pada kerajaan Romawi dan Persia dan kemudian berlanjut setelah Islam tampil sebagai negara dan agama adidaya yang dijadikan contoh dalam berbagai kegiatan moneter saat itu.

Mata uang yang digunakan oleh bangsa Arab adalah dinar dan dirham. Kedua mata uang tersebut memiliki nilai yang tetap, karenanya tidak ada masalah dalam perputaran uang. Jika dirham diasumsikan sebagai satuan uang, nilai dinar adalah perkalian dari dirham,<sup>131</sup> sedangkan jika diasumsikan dinar sebagai unit moneter, nilai adalah sepuluh kali dirham. Walaupun demikian, dalam perkembangan berikutnya, dirham lebih umum digunakan daripada dinar. Menurut Amalia, pengaruh tersebut sangat berkaitan erat dengan penaklukan tentara Islam terhadap hampir seluruh wilayah kekaisaran Persia. Sementara itu, tidak semua wilayah kekaisaran Romawi berhasil ditaklukan.

#### 1. Penawaran dan Permintaan Uang.

Pada masa pemerintahan Nabi saw, kedua mata uang tersebut dimpor; Dinar dari Romawi dan Dirham dari Persia. Besaran volume impor dinar dan dirham dan juga barang-barang komoditas ber-

---

<sup>131</sup>Kadim as-Sadar, *Mony and Monetary Policies in Eraly Islamic Period*, dalam Baqir al hasani dan Abbas Marakhor, (ed), *Essays on Iqtisad Islamic Approach to Economic Proplems*, h.199-217.

gantung kepada volume komoditas yang dikspor dari kedua negara tersebut dan wilayah-wilayah lain yang berada di bawah pengaruhnya. Lazimnya, uang akan diimpor jika permintaan uang (*money demand*) pada pasar internal mengalami kenaikan dan, sebaliknya, komoditas akan diimpor jika permintaan uang mengalami penurunan.

Hal yang menarik menurut Amalia, adalah tidak adanya pembatasan terhadap impor uang karena permintaan internal dari Hijaz terhadap dinar dan dirham secara proporsional sangat kecil, sehingga tidak berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan dalam perekonomian Romawi dan Persia.<sup>132</sup> Namun demikian, selama pemerintahan Nabi saw, uang tidak dipenuhi dari keuangan negara semata, tetapi juga dari hasil perdagangan luar negeri. Karena tidak adanya pemberlakuan tarif dan bea masuk pada barang impor, uang diimpor dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan internal. Pada sisi yang lain, nilai emas dan perak pada kepingan dinar dan dirham sama dengan nilai nominal uangnya, sehingga keduanya dapat dibuat perhiasan atau ornamen. Dengan demikian bahwa pada awal periode Islam, penawaran uang (*money supply*) terhadap pendapatan sangat elastis.

Siklus transaksi perdagangan dan jasa permintaan uang dan karenanya motif utama permintaan terhadap uang adalah permintaan transaksi bukan pertukaran nilai yang diperdagangkan seperti kebanyakan yang dilakukan pada pasar uang (bursa efek). Pada situasi yang kurang kondusif, misalnya permusuhan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin, dan keterlibatan kaum muslimin rata-rata enam kali perang dalam setiap tahunnya.

## 2. Percepatan Peredaran Uang.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap stabilitas nilai uang adalah percepatan peredaran uang. Sistem pemerintahan yang legal, khususnya perangkat hukum yang tegas dalam menentukan peraturan dagang dan penggunaan uang memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan percepatan peredaran uang. Larangan terhadap *kanz* cenderung mencegah dinar dan dirham keluar dari perputaran. Demikian pula pencegahan terhadap praktik bunga uang mencegah tertahannya uang di tangan pemilik modal.

---

<sup>132</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, h. 81.

Kedua larangan ini akan mempercepat peredaran uang secara signifikan dan sirkulasi perputarannya mencapai *Loan to Deposit Ratio* yang saling menguntungkan semua pihak. Demikian juga Rasulullah saw mendorong masyarakat untuk mengadakan akad kerjasama dan mendesak mereka untuk memberikan pelayanan akad *al-salam*, *istisnah*, dan *qard al-hasan*, semakin memperkuat percepatan peredaran uang.

Setelah umat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah saw menaklukkan kekuatan Quraisy yang secara turun temurun menguasai struktur monopoli pasar di Ka'bah (*fath al-makkah*), struktur pasar semakin memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemercepatan peredaran uang. Hak-hak istimewa Quraisy sebagai pemegang kekuatan pasar Ukaz dan Ddzul Majaz di ambil alih dari tangan mereka. Dengan demikian, penghapusan struktur monopoli dari pasar perdagangan telah meningkatkan efisiensi pertukaran dan membawa perekonomian kepada distribusi pendapatan yang lebih baik,<sup>133</sup> terutama permintaan efektif mengalami kenaikan dalam pasar, dan permintaan transaksi terhadap uang semakin memperlancar peredaran uang.

Pada awal periode Islam, perekonomian pertanian lebih cenderung untuk dipertukarkan dengan cara *barter*. Karenanya, dinar dan dirham tidak dipergunakan dalam perdagangan. Jika hal itu dilakukan, maka proses perdagangan menjadi lambat dan tentunya hal itu akan mempengaruhi percepatan perputaran perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, keberhasilan peperangan umat Islam semakin menguatkan rasa percaya diri dan optimisme mereka tentang masa depan yang lebih baik. Setelah perdamaian Hudaibiyah, optimisme tersebut semakin meningkat dan setelah *fath al-Makkah*, sistem moneter Islam telah tersusun baik di seluruh Arab. Olehnya itu, dapat dikatakan bahwa di samping peningkatan volume aktivitas ekonomi, percepatan peredaran uang juga mengalami kenaikan.

### 3. Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Nilai Uang.

Di atas telah dikemukakan tentang situasi perekonomian kaum Muhajirin ketika berada di madinah perekonomian cenderung mengalami penurunan permintaan yang efektif. Menurut Amalia,

---

<sup>133</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, h.82.

perpindahan kaum muslimin dari Makkah ke Madinah yang tidak dibekali dengan kekayaan dan keahlian yang akan dipergunakan di madinah telah menciptakan keseimbangan perekonomian yang rendah. Sejumlah peperangan, telah menyerap tenaga kerja yang seharusnya dapat dipergunakan untuk pekerjaan produktif, sehingga membutuhkan kebijakan dan perhitungan yang tepat untuk meningkatkan permintaan secara keseluruhan.<sup>134</sup>

Kebijakan yang patut dijalankan yang biasanya disertai dengan peningkatan jumlah permintaan, juga dapat menaikkan kemampuan produksi dan ketenagakerjaan dan secara positif mempengaruhi nilai uang. Dilihat dari sudut pandang kebijakan fiskal, masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Islam saat itu adalah pengaturan pengeluaran untuk biaya perang yang rata-rata terjadi setiap bulan. Peralatan perang, logistik, transportasi, dan biaya kesehatan prajurit serta biaya lainnya memerlukan biaya yang relatif besar yang dibebankan pada keuangan negara. Penyediaan biaya minimum untuk setiap orang muslim dan gaji hakim turut menambah beban kewajiban finansial negara. Begitu pula gaji pegawai yang tersebar, akuntan, kasir dan petugas penarik pajak dibebankan kepada dana yang tersimpan di Baitul Mal. Kendati demikian, besar seluruh pengeluaran di atas, keuangan negara tidak mengalami devisa anggaran selama awal periode Islam. Hanya dalam suatu kesempatan Nabi saw melakukan pinjaman setelah *fath al-Makkah* untuk membayar masyarakat Makkah yang baru masuk Islam. Pinjaman itu dibayar kurang dari setahun, tepatnya setelah kembali dari perang Hunain.

Kebijakan lain yang dilakukan Rasulullah saw, adalah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum muslimin dalam melakukan aktivitas produktif dan ketenagakerjaan terutama pada sektor pertanian. Karena sektor ini banyak menyerap tenaga kerja, maka langkah mempersatukan kaum Muhajirin dan Anshar merupakan salah satu kebijakan prainvestasi masyarakat secara luas. Untuk meningkatkan aktivitas pertanian, maka Rasulullah saw, mendorong semua pihak untuk memanfaatkan tanah hasil penaklukan Bani Nadir. Kedua kebijakan moneter ini dapat meningkatkan tingkat produksi dan jasa dalam perekonomian Madinah yang akhirnya membawa kepada tingginya tingkat keseimbangan penawaran dan

---

<sup>134</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* h. 84.

permintaan agregat. Seiring dengan kemajuan di bidang perekonomian, kesejahteraan dan ketenagakerjaan kaum muslimin turut meningkat. Dengan demikian, kebijakan fiskal, meskipun melalui perluasan, tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap nilai uang.

#### 4. Mobilisasi dan Utilisasi Tabungan.

Salah satu tujuan perekonomian Islam adalah penginvestasian tabungan yang dimiliki masyarakat dilakukan dengan dua cara yaitu; mengembangkan peluang investasi Islami secara legal dan mencegah kebocoran penggunaan tabungan untuk tujuan yang tidak Islami.

Pengembangan peluang investasi secara legal dilakukan dengan mengadopsi sistem konvensional yang disesuaikan dengan prinsip syari'ah.<sup>135</sup> Prinsip yang terakhir disebutkan ini akan dikemukakan pada bagian akhir dari kajian tentang prinsip moneter modern yang diimplimentasikan dalam kegiatan perbankan Islam. Untuk meningkat peluang investasi, sektor yang dianggap paling dominan antara lain adalah sektor jasa, pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan. Bentuk hukum yang sesuai untuk semua kegiatan perekonomian di atas antara lain adalah *mudharabah*, *muzaraah*, *musaqah*, *istisnah*, dan *syirkah*. Tabungan yang dimiliki masyarakat dialokasikan untuk perdagangan dan kerajinan tangan, sedangkan aset fisik seperti tanah digunakan untuk pertanian. Berkat dorongan dan motivasi dari Rasulullah saw, kaum Muhajirin dan Anshar siap kerjasama dengan menggunakan ukuran pembangian 50%-50%. Mengingat kaum Muhajirin kekurangan modal dan *skill* khususnya dalam bidang perdagangan dan pertanian bagian kepemilikan yang diterima tidak sesuai dengan nilai partisipasi. Melalui akad kerjasama tersebut produktivitas investasi meningkat.

#### 5. Instrumen-instrumen Kebijakan Moneter Islam

Instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam perspektif Islam terdapat dalam tiga mazhab, yaitu:

##### a. Mazhab *Iqthisaduna*.

Pada masa awal Islam, tidak diperlukan kebijakan moneter karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-

---

<sup>135</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, h. 85.

benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada rentang waktu yang sama.

b. Mazhab *Mainstream*.<sup>136</sup>

Menurut mazhab *mainstream* kebijakan moneter dalam Islam bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Melalui instrumen "*dues of idle fund*" yang dapat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktifitas perekonomian secara keseluruhan.

c. Mazhab Alternatif/Analitis Kritis-Khaduri

Kebijakan moneter melalui "*syuratiq process*", dimana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektor riil.<sup>137</sup>

Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain:

a. *Reserve Ratio*

Adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan *reserve ratio* (RR) misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.

b. *Moral Suasion*

Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikururkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.

c. *Lending Ratio*

Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah *lending* (meminjamkan), *lending ratio* dalam hal ini berarti *Qardhul Hasan* (pinjaman kebaikan).

---

<sup>136</sup>Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, h. 231

<sup>137</sup> Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, h. 231-132.



d. *Refinance Ratio*

Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika *refinance ratio* meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika *refinance ratio* turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.

e. *Profit Sharing Ratio*

Ratio bagi keuntungan (*profit sharing ratio*) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan *profit sharing ratio* sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.

f. *Islamic Sukuk*.

Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.

Penjualan atau pembelian sertipikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai *Treasury Bills*. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. *Treasury Bills* ini tidak bisa di terima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan system bebas bunga, yang disebut GIC: *Government Instrument Certificate*. Kapan pun bank sentral ingin menurunkan jumlah uang beredar, sertifikat tersebut akan dijual kepada bank komersial, begitu sebaliknya, ketika bank sentral membeli sertifikat tersebut berarti bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar.

g. *Aplikasi Instrumen Moneter Islam di Indonesia*.

1) Giro Wajib Minimum (GWM): biasa dinamakan juga *statutory reserve requirement*, adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan Persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan (*Prudential Banking*) serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang.

Besaran Giro Wajib Minimum adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk IDR (rupiah) dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Jumlah tersebut dihitung dari rata-rata harian dalam satu masa laporan untuk periode masa laporan sebelumnya. Sedangkan dana pihak ketiga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Giro Wadiah;
- Tabungan Mudharabah;
- Deposito Investasi Mudharabah; dan
- Kewajiban lainnya.

Dana Pihak Ketiga dalam LDR tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan Dana Pihak Ketiga dalam mata uang asing meliputi kewajiban kepada pihak ketiga, termasuk bank dan Bank Indonesia yang terdiri atas:

- Giro Wadiah;
- Deposito Investasi Mudharabah; dan
- Kewajiban lainnya.

Bank Indonesia (BI) mengenakan denda terhadap kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan mingguan yang digunakan untuk menentukan GWM. Bank yang melakukan pelanggaran juga terkena sanksi.

- 2) Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (Sertifikat IMA): yaitu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana.

Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh BI. Pemindahtanganan Sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindahkannya kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu. Pembayaran dilakukan oleh bank syariah penerbit sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil (yang dibayarkan awal bulan berikutnya dengan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia, atau transfer elektronik).

3) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI): yaitu instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan liquiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.

Dalam operasionalnya, SWBI mempunyai nilai nominal minimum Rp 500 juta dengan jangka waktu dinyatakan dalam hari (misalnya: 7 hari, 14 hari, 30 hari).pembayaran atau pelunasan SWBI dilakukan melalui debet/kredit rekening giro di Bank Indonesia. Jika jatuh tempo, dana akan dikembalikan bersama bonus yang ditentukan berdasarkan parameter Sertifikat IMA.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup>Adiwarman Azhar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Ekonomi Makro*, h. 112

## BAB 8

# Prinsip-Prinsip Umum Ekonomi Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Pada dekade 1950-an dan dekade 1960-an, pembangunan dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi semata. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu Negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNP (*Gross National Product*) atau Pendapatan Nasional Bruto, baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lain yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Proses tersebut dikenal secara luas sebagai “prinsip *trickle down effect*”. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang paling diutamakan sedangkan masalah-masalah lain seperti kemiskinan, diskriminasi, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan, kurang mendapat perhatian.

Pada tahun 1970-an, berkaca pada pengalaman sebelumnya bahwa ketika banyak di antara negara-negara Dunia Ketiga (negara yang sedang berkembang) berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai target mereka, namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam definisi pembangunan yang dianut selama ini. Maka dari itu, tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang

setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Dengan demikian, pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi, pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual.

Menurut Goulet paling tidak terdapat tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan yang paling hakiki. Ketiga nilai inti antara lain sebagai berikut:

1. Kecukupan (*sustenance*)

Kecukupan yang dimaksud merupakan kecukupan mengenai semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan.

Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin masyarakat yang dilengkapi perangkat dan bekal guna menghindari segala ketimpangan, kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Atas dasar itulah, dapat dinyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan.

2. Harga Diri (*self-esteem*)

Harga diri yang dimaksud adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu, dan

seterusnya. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai cultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

Ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.<sup>139</sup> Dengan demikian, isu-isu penting yang mendapat perhatian ekonomi pembangunan adalah (1) masalah ekonomi yang dihadapi negara berkembang, (2) berbagai kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan mempercepat tingkat pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi pada umumnya diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi, dan teknologi semakin meningkat. Implikasi dari perkembangan tersebut diharapkan kesempatan kerja semakin bertambah, tingkat pendapatan semakin meningkat, kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi, pengangguran dan kemiskinan semakin menurun, serta ketimpangan dapat dihindari.<sup>140</sup>

Pandangan Islam terhadap ekonomi pembangunan telah mendorong manusia untuk berusaha bekerja maksimal, sehingga kemiskinan dan ketimpangan sedini mungkin dihindari. Al-Qur'an banyak membereri dorongan kepada manusia untuk berusaha, memanfaatkan sumberdaya yang telah disediakan untuk kemakmuran bersama, bahkan dalam konteks mencari karunia, Allah SWT memerintahkan untuk meninggalkan masjid setelah selesai mengerjakan shalat, dengan banyak mengingat Allah.

---

<sup>139</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, h. 3.

<sup>140</sup>Mudrajad Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, h. 117.

Pandangan Islam terhadap ekonomi pembangunan mendapat perhatian serius dari Rasulullah saw dan para sahabat. Pada awal pemerintahan Madinah, langkah utama yang dilakukan adalah mempersaudarakan masyarakat madinah dan masyarakat Makkah yang ikut hijrah bersama Nabi saw. Dalam perspektif sosiologi, langkah yang diambil Nabi saw memberikan dampak positif, membangun persaudaraan antara penduduk asli Madinah dan imigran Makkah. Dari segi ekonomi pembangunan, kebijakan Nabi dianggap sebagai langkah awal untuk membangun sebuah kekuatan besar, sehingga Madinah menjadi kota metropolitan dengan tingkat pendapatan yang cukup signifikan.

Demikian pula cara penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan dilakukan dengan cara-cara yang halal sesuai tuntunan syari'at Islam. Untuk hal-hak yang bersifat khusus, dan belum diperoleh petunjuk penanganannya, maka dilakukan ijtihad. Adapun kaidah pokok yang digunakan, "segala sesuatu yang menyangkut pembangunan duniawi yang tidak ada larangannya, hukumnya boleh (mubah). Dengan demikian, pintu ijtihad amat mendukung kreatifitas masyarakat untuk berinovasi, sepanjang tidak ada larangan. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah dan pelaku ekonomi swasta secara umum, mempunyai landasan atau prinsip yang jelas, sehingga *muzaraah* dan *muqhabarah* sektor pertanian dapat difungsikan maksimum, demikian pula terhadap sumber daya liar dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan bersama.

Menurut Aedy, prinsip-prinsip umum ekonomi pembangunan perspektif Islam didasarkan pada delapan (8) prinsip antara lain:

1. Konsep kepemilikan.

Dalam hal kepemilikan, ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam, membagi tiga macam kepemilikan yaitu:

- a. Kepemilikan Individu. Kepemilikan ini dihargai dan dihormati oleh semua orang sehingga siapapun, akan merasa aman, nyaman dan sejahtera. Dalam bentuk pemanfaatan, melekat pula kewajiban antara lain, tidak boleh merugikan orang lain, tidak pamer, tidak mendatangkan kemudharatan, dan selalu dengan niat ibadah. Pandangan Islam terhadap kepemilikan pribadi tetap memiliki fungsi sosial yang sewaktu-waktu dapat dilakukan dengan ikhlas untuk kemaslahatan yang lebih

luas. Itu artinya, jika negara sewaktu-waktu mengalami devisa anggaran, maka rakyat secara suka rela menyerahkan sebagian penghasilannya kepada negara, sehingga perekonomian negara dapat terjamin dan infrastruktur secara berkala terus mengalami peningkatan.

b. Kepemilikan Umum.

Menyikapi kepemilikan umum, dalam hal sumber daya alam, manusia mensyukurinya anugrah Allah SWT sebagai milik bersama. Dasarnya adalah akal sehat (rasional) dan hadis Rasulullah saw yang mengandung makna dan isyarat terhadap tiga kekayaan, yaitu sumber daya air, sumberdaya rumput (pohon), dan sumberdaya api (bahan bakar), sebagai milik bersama. Pengelolaan akan lebih kondusif dan produktif jika dikelola oleh negara, namun hasilnya adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umum.<sup>141</sup>

c. Kepemilikan Negara. Sumber-sumber pendapatan negara adalah untuk negara. Dan negaralah yang mengatur pemanfaatannya untuk keperluan keamanan dan ketertiban negara, termasuk semua fasilitas yang menyangkut kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, negara berkewajiban mensejahterakan rakyatnya dari semua kepemilikannya, atas dasar inilah, rakyat tidak boleh menganggur, tidak boleh tertindas, bebas dari buta huruf dan biaya kesehatan yang rendah. siapapun yang mengelola negara, adalah penegang amanah Allah SWT.

2. Menghidupi Tanah Mati.

Salah satu ciri negara sedang berkembang adalah kepemilikan faktor produksi yang sangat timpang antara kelompok berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah. Konsep ekonomi pembangunan Islam melihat kondisi tanah mati/lahan tidur yang tidak produktif diwajibkan bagi pemiliknya untuk memanfaatkan menjadi lahan yang produktif. Khalifah Umar Ibnu Khattab pernah memberikan contoh terhadap kasus ini dengan memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk memanfaatkan tanah mati yang ditinggalkan pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut.<sup>142</sup> Tindakan yang cukup adil yang

---

<sup>141</sup>Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Sebuah Studi Komperasi, h. 37.

<sup>142</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.78.



dilakukan Umar karena orang kaya banyak memiliki lahan pertanian, sementara orang miskin, tidak memiliki lahan pertanian. Melalui program *muzaraah*, *mukhabarah/musaqah*, masyarakat Madinah dapat meningkatkan derajat perekonomian, karena pengemis dan gelandangan difokuskan untuk melaksanakan program di atas secara bersama-sama dengan sejumlah orang kaya. Ternyata dalam waktu kurang dari setahun, sektor pertanian dapat menyumbangkan Produk Domestik regional Bruto cukup positif dan signifikan.

3. Pengelola Sumber Daya Liar.

Sumber daya liar merupakan bagian dari sumber pendapatan masyarakat. Karena empat perlima bumi ini adalah air dan laut, maka sumber daya liar ada di laut dan di air. Oleh karena itu, sumber daya yang ada menjadi salah satu sumber pendapatan yang layak untuk mensejahterakan rakyat. rakyat diperkenankan untuk mengambil dan menjaga kelestarian biota, sehingga tidak mencemarkan lingkungan dan tetap menjaga sumberdaya itu dari kepunahan.

4. Kepedulian terhadap Alam dan Lingkungan.

Alam semesta dan segala isinya diyakini oleh manusia bahwa tidak terjadi dengan sendirinya. Oleh sebab itu, Pencipta-Nya memiliki rencana besar mengenai alam semesta dengan segala isinya dengan tujuan dan hikmah yang amat besar bagi kelangsungan hidup mahluk ciptaan-Nya. Itu sebabnya, Sang pencipta telah menciptakan sumberdaya alam (*natural resources*) termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, guna memenuhi kebutuhan manusia.

5. Pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki dipandang sebagai titipan baik langsung, maupun tidak langsung melalui usaha dan kerja keras manusia. Meskipun hasil kekayaan dimaksud benar-benar diperoleh dari hasil keringan sendiri, namun tidak berarti dimanfaatkan mengikuti hawa nafsu. Manusia hanya berusaha, yang memberikan adalah Allah SWT. Karena itu manusia tidak bebas menggunakan apalagi dengan jalan yang bertentangan dengan kehendak pemilik-Nya. Karena semua harta yang dimiliki, akan dimintai pertanggungjawaban, dari mana harta diperoleh, dan kemana dibelanjakan. Pandangan Islam berbeda dengan pandangan sosialisme yang menganggap kekayaan masyarakat dapat dipergunakan menurut kehendak penguasa. Islam justru

lebih menghormati hak kepemilikan individu atau pribadi, sehingga fungsi kekayaan itu dengan penuh kesadaran dan keyakinan dapat dimanfaatkan tanpa paksaan dan intervensi dari siapapun.

6. Menghemat Sumber daya.

Pada dasarnya ekonomi pembangunan dalam Islam mengutamakan perilaku hemat, baik produksi, konsumsi, dan kontribusi. ekonomi pembangunan perspektif Islam menekankan perilaku di tengah (*iqtishad*), tidak kikir, dan juga tidak boros.<sup>143</sup> Pendapat yang lebih mendalam terhadap tujuan, fungsi dan tanggungjawab dalam konteks *self-iteres* sebagaimana digambarkan Muhammad Yunus dan Rahmatia, bahwa ekonomi *toma'ninah* adalah ekonomi yang bergerak mengikuti *sunnah*tullah, tidak sekedar mengikuti derat waktu maupun derat hitung semata, melainkan mengikuti gerakan, sikap, pengetahuan dan kemampuan, dan kesadaran akal sebagaimana dijumpai dalam gerakan shalat *bertoma'ninah*. Ini sebenarnya esensi *self-iteres* yang mempersaudarakan manusia, melalui akhlak dan kearifan individu sehingga konsep *rahmatan lil a>lamin>* benar-benar nyata dalam kehidupan manusia ekonomi,<sup>144</sup> bukan pos modernis dengan tradisi berpikir seakan-akan, bahkan membuat pernyataan bahwa Tuhan mati, kering dan tanpa arah yang jelas.

Menurut Yusuf Qordhawi, penanggulangan ketimpangan ekonomi pembangunan dalam Islam, didasarkan pada petunjuk al-Qur'an setidaknya terdapat enam prinsip antara lain adalah:

7. Bekerja.

Bekerja merupakan merupakan keharusan bagi setiap muslim agar memperoleh rizki yang Allah sediakan, bahkan kalau perlu seorang muslim berjalan di muka bumi ini hingga ke penjuru dunia guna meraih rizki yang halal sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Mulk/ 67:15 yang artinya:

*Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah disegala penjurunya dan*

---

<sup>143</sup>Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Islam, Kerangka dan Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat*, h. 8-12.

<sup>144</sup>Muhammad Yunus dan Rahmatia Yunus. *Rekonsiliasi Manusia Ekonomi Tuma'ninah vs Self-Interest*, Kajian Hikmah dan Makna Makro-Mikro Al-Qur'an, h.42.

*makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*<sup>145</sup>

Allah-lah yang menjadikan bumi mudah ditinggali di permukaannya dan diambil manfaatnya. Karena itu, berjalanlah di berbagai penjuru dan jalannya, bepergianlah di seanteronya, serta makanlah di antara rezeki yang diberikan Allah kepada kalian di bumi. Hanya kepada-Nyalah kalian dibangkitkan dari kubur untuk dihisab dan dibalas.

8. Mencukupi keluarga yang lemah.

Keluarga yang lemah tidak bisa bekerja bukan karena malas, tapi karena mereka lemah dan kaum muslimin memang harus memenuhi kebutuhannya, misalnya janda yang ditinggal mati suaminya tanpa harta, anak-anak yatim yang masih kecil sehingga belum bisa mandiri, orang yang lanjut usia, orang yang berpenyakit menahun, orang yang cacat dan sebagainya. Keharusan keluarga yang lain untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya yang lemah sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Isra >/ 17: 26-27.

*Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*<sup>146</sup>

9. Menunaikan kewajiban zakat.

Kewajiban zakat merupakan kewajiban yang kedudukannya sama dengan kewajiban menunaikan shalat, karenanya dalam banyak ayat dan hadits, perintah shalat dirangkai dengan perintah zakat, misalnya dalam QS Al-Baqarag/2: 43.

*Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku.*<sup>147</sup>

Karena zakat merupakan upaya mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, maka sedapat mungkin dana zakat itu tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif bagi fakir dan miskin kecuali kalau zakat fitrah, karena kalau demikian dikhawatirkan mereka hanya menggantungkan

---

<sup>145</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h. 563.

<sup>146</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 284.

<sup>147</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 7.

harapannya dari zakat yang membuat mereka tambah malas untuk berusaha, maka dana zakat itu bisa saja digunakan untuk biaya pendidikan, modal usaha dan sebagainya. Meskipun demikian, kebutuhan awal untuk makan tetap harus dipenuhi, apalagi bagi mereka yang berpenyakit menahun, cacat dan sebagainya.

Oleh karena itu, bagi yang tidak menunaikan zakat; bukan hanya tidak sempurna keislamannya, tapi termasuk orang yang tidak beruntung, tidak baik dan tidak menunjukkan kebajikan dan ketaqwaan, sama saja dengan orang-orang musyrik, tidak memperoleh rahmat Allah, bahkan tidak berhak memperoleh pertolongan-Nya.

10. Shadaqah suka rela dan kebajikan individu.

Shadaqah merupakan stimulus yang diberikan Allah kepada kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk ditunaikannya, diantara bentuknya adalah waqaf dan hibah terhadap harta yang dimilikinya seperti rumah, tanah, kendaraan dan sebagainya. Stimulus dari Allah yang akan diberikan kepadanya adalah dengan memperoleh pahala yang terus menerus mengalir meskipun dia telah meninggal.<sup>148</sup> Pusat dari ekonomi pembangunan dalam Islam adalah Human. Human sebagai kapital dengan akal yang dimilikinya, dan juga sebagai khalifah diharapkan mampu untuk mengelola alam ini untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dasar-dasar filosofis pembangunan ekonomi dalam Islam yaitu tauhid, khilafah, keadilan, dan tazkiyah.

Islam memandang kemiskinan tidak hanya dari sisi materi saja. Kaya miskinnya seseorang tidak hanya dilihat dari sisi materi saja tetapi yang lebih penting berkaitan dengan kaya miskinnya kerohanian atau jiwa seseorang. Islam tidak memandang kemiskinan sebagai masalah kultural karena Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk mencari nafkah. Dengan demikian, kemiskinan merupakan masalah struktural.

---

<sup>148</sup>Yusuf Qardhawi. *Daurul Qiyamwal Akhlak fil Iqtishadil Islami*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 51.

### **Tujuan Ekonomi Pembangunan dalam Islam.**

Tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam berkaitan dengan konsep *falah* yang berarti kesejahteraan ekonomi di dunia dan keberhasilan hidup di akhirat, yaitu kesejahteraan yang meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental yang hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan ruhani dari personalitas manusia. Kursyid Ahmad merumuskan tujuan kebijakan pembangunan dan target yang lebih spesifik tanpa mengharapkan atau ketergantungan pada bantuan negara lain.

Belajar dari kegagalan ekonomi pembangunan Islam masa lalu, saat ini, dan mungkin samapai masa akan datang, maka perlu dilakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan dan kegiatan yang mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pembangunan sumberdaya insani merupakan tujuan pertama dari kebijakan pembangunan. Dengan demikian, harus diupayakan membangkitkan sikap dan apresiasi yang benar, pengembangan watak dan kepribadian, pendidikan dan latihan yang menghasilkan keterampilan, pengembangann ilmu dan riset serta peningkatan partisipasi.

Perluasan produksi yang bermanfaat. Tujuan utama adalah meningkatkan jumlah produksi nasional di satu sisi dan tercapainya pola produksi yang tepat. Produksi yang dimaksud bukan hanya sesuatu yang dapat dibeli orang kaya saja, namun juga bermanfaat bagi kepentingan ummat manusia secara keseluruhan. Produksi barang barang yang dilarang oleh Islam tidak akan diperkenankan, sedangkan yang bermanfaat untuk ummat akan ditingkatkan. Dalam kebijakan demikian, pola investasi dan produksi disesuaikan dengan prioritas Islam dan kebutuhan ummat. Dalam hal ini ada tiga hal yang diprioritaskan: Pertama, Produksi dan tersedianya bahan makanan dan kebutuhan pokok dalam jumlah yang melimpah, termasuk bahan-bahan konstruksi untuk perumahan, jalan dan kebutuhan dasar lainnya dengan harga yang cukup murah. Kedua, Perlunya pertahanan dunia Islam di negara-negara Islam, maka dibutuhkan peralatan persenjataan yang memadai. Ketiga, Swasembada di bidang produksi kebutuhan primer.

Perbaiki kualitas hidup dengan memberikan prioritas pada tiga hal, *Pertama*, terciptanya lapangan kerja dengan segala penataan struktural, teknologi, investasi, dan pendidikan. *Kedua*, sistem keamanan nasional yang luas dan efektif yang menjamin kebutuhan

dasar masyarakat. Dalam hal ini zakat harus dijadikan sebagai instrumen utama. *Ketiga*, Pembagian kekayaan dan pendapatan dan merata. Harus ada kebijakan pendapatan yang mampu mengontrol tingkat pendapatan yang terendah (UMR), mengurangi konsentrasi ketimpangan dalam masyarakat. Salah satu indikator tampilan pembangunan adalah berkurangnya tingkat perbedaan pendapatan masyarakat. Karena itu sistem perpajakan harus diatur sebaik-baiknya.

Pembangunan yang berimbang, yakni harmonisasi antar daerah yang berbeda dalam satu negara dan antar sektor ekonomi. Desentralisasi ekonomi dan pembangunan semesta yang tepat, bukan saja merupakan tuntutan keadilan tetapi juga diperlukan untuk kemajuan yang maksimum. Salah satu tujuan pembangunan adalah melalui desentralisasi, maka pemerintah daerah perlu diberikan keleluasaan untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Dengan terus melakukan check and balances serta bimbingan dan pengawasan yang kuat, akan membentuk daerah itu menjadi agen pembangunan yang serba guna. Tujuan perencanaan pembangunan yang komprehensif akan sulit dicapai bilamana kita tidak mampu mengembangkan desentralisasi kekuasaan dan pengawasan yang lebih efisien serta mengurangi birokratisasi masyarakat. Dalam konteks ini, maka perusahaan-perusahaan swasta kecil dan menengah harus digalakkan dan dikembangkan. Para penguasa daerah harus menciptakan iklim lingkungan yang tepat dan kondusif yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan juga harus didorong agar dapat meningkatkan investasi yang lebih besar lagi. Mereka juga diarahkan agar menjadi organisasi bisnis yang maju. Mereka itulah yang menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang sarat nilai serta membagi rata tingkat pendapatan kepada seluruh masyarakat.

Teknologi baru, yaitu berkembangnya teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, aspirasi negara-negara, khususnya negara-negara muslim. Proses pembangunan yang mandiri hanya dapat terwujud jika negara tersebut sudah bebas dari "bantuan" asing serta mampu menguasai teknologi yang berkembang dalam lingkungan sosial dan alam yang berbeda, teknologi itu selanjutnya akan diadaptasikan dengan kreatifitas sendiri. Karena itu, perlu ada riset yang intensif dan luas.

Berkurangnya ketergantungan pada dunia luar dan dengan semakin menyatunya kerjasama yang solid sesama negara-negara Muslim. Adalah tugas ummat sebagai khalifah, bahwa ketergantungan pada dunia non-Islam dalam semua segi harus diubah menjadi kemandirian ekonomi. Harga diri negara-negara muslim harus dibangun kembali dan pembangunan kekuatan serta kekuasaan harus diwujudkan secara bertahap. Ketahanan dan kemerdekaan dunia Islam serta kedamaian dan kesentosaan ummat manusia merupakan tujuan utama yang harus mewarnai dalam perencanaan pembangunan. Karena itu perlu ada perubahan mendasar dalam isi dan pola perencanaan pembangunan kita.

## BAB 9

# Perspektif Keadilan Ekonomi Dalam Islam

Maqasid al-syariah atau *goals* dan *objectives* dari hukum Islam adalah suatu hal yang sangat penting dan tidak pernah terabaikan oleh syari'ah Islam. Secara umum, syari'ah didasarkan pada manfaat yang diberikan bagi individu dan juga masyarakat, dan hukum-hukum dari maqasid didesign, dirancang, agar dapat memproteksi manfaat tadi dan memfasilitasi kondisi perbaikan dan kesempurnaan pada manusia di alam semesta. Sebagaimana disebutkan dalam (Q.S. Al-Anbiya/21: 107 dan QS Yunus/10: 57 yang artinya:

*"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".*<sup>149</sup>

*"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."*<sup>150</sup>

Dikalangan ulama sendiri ada yang membagi kandungan al-Qur'an kepada tiga kelompok besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyyah*, dan *amaliah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak, sedangkan *amaliah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwal*

---

<sup>149</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 331.

<sup>150</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 215.



(ungkapan-ungkapan), dan *afal* (perbuatan-perbuatan). Kelompok terakhir (*amaliyyah*) dalam sistem hukum Islam dibagi ke dalam dua kelompok besar. *Pertama* ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. *Kedua* muamalah, yang di dalamnya di atur pola hubungan antara sesama manusia.<sup>151</sup> Muamalah dalam pengertian maqashid di atas adalah hukum-hukum Allah yang dibebankan kepada manusia (dalam interaksi antar sesamanya), yang berdampak pada kebaikan dan kebahagiaan menyeluruh, bukan saja pada kebaikan sesama manusia, melainkan juga kebaikan terhadap alam dan lingkungan sekitarnya.<sup>152</sup>

Sebagai sumber ajaran Islam, al-Qur'an tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6360 ayat, al-Qur'an hanya 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.<sup>153</sup> Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-Qur'an. Bertolak dari dasar atau prinsip tersebut, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum dalam muamalah dikembangkan oleh para ulama yang mencoba mengembangkan pokok atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam tersebut dengan menghubungkan dengan *maqashid as-syari'ah*.

Secara *lughawi*, maqashid as-syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>154</sup> Adapun syari'ah secara bahasa berarti <sup>155</sup>الماء المواضع تحدر الى yang berarti jalan menuju sumber air.<sup>156</sup> Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

---

<sup>151</sup>Abd. Al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), h. 32.

<sup>152</sup>Muhammad zain dan Satria Efendi, *Fiqh Muamalah: Suatu Upaya Rekayasa Sosial Ummat Islam Indonesia*, Makalah Seminar Akuntansi Fiqh Muamalah dalam Kehidupan dewasa ini, (Medan: t.p. 1989), h. 1-5.

<sup>153</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1984), h. 7.

<sup>154</sup>Lihat, Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed) (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980), h. 767.

<sup>155</sup>Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Jilid VIII, (Beirut: Dar-al Sadr, t,th), h. 175.

<sup>156</sup>Fazlurrahman, *Islam*, Alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140.

Sebelum menjelaskan pengertian *maqashid as-syari'ah*, ada baiknya dijelaskan pengertian syari'ah secara terpisah. Dalam beberapa literatur ditemukan pendapat-pendapat ulama tentang syari'ah. Menurut Ali Syayis, pada periode awal, syari'ah merupakan *al-nusus al-muuqaddasah* dari al-Qur'an dan al-sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia, dalam wujud seperti ini syari'ah disebut *al-tariqah al-mustaqamah*.<sup>157</sup> Syari'ah dalam konteks ini mencakup aqidah, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*. Perhatikan QS al-Jasiyah/45: 18 dan QS Asy-Syura/42:13.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya,

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".<sup>158</sup>

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Terjemahnya;

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya"...<sup>159</sup>

Dalam perkembangannya terjadi reduksi muatan arti syari'at. Aqidah tidak masuk dalam pengertian syari'ah. Syekh al-Azharm Muhmoud Syaltout, memberikan pengertian syari'ah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.<sup>160</sup> Ali al-Sayis

<sup>157</sup>Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh* (Kairo: Majma'al Buhus al-Islamiyyah, 1970), h. 8.

<sup>158</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 500.

<sup>159</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 484.

<sup>160</sup>Mahmoud Syaltout, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

mengatakan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.<sup>161</sup> Adapun penyimbolan dan urgensi air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsur air ini ditegaskan oleh Allah dalam QS. Al-Anbiya/21: 30

“ Dan Kami jadikan segala sesuatu dari air.”

Pengertian bahasa di atas para ulama memberikan batasan *syari'ah* dalam arti umum. Hal ini terlihat cukup jelas dalam batasan yang dikemukakan oleh Mahmout Saltout dan Sayis di atas, yang pada intinya bahwa *syari'at* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian *syari'at* yang demikian itu, menurut Jaya Bakri, secara tidak langsung memuat kandungan *maqashid al-syari'ah*.<sup>162</sup> Dalam karyanya; *al-Muwafaqat*, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan istilah *maqashid al-syari'ah*. Kata tersebut adalah *maqashid al-syari'ah*,<sup>163</sup> *al-maqashid al-syariyyah fi al-syari'ah*,<sup>164</sup> dan *maqashid min syari'ah al-hukm*.<sup>165</sup> Menurut hemat penulis, meskipun al-Syatibi menggunakan istilah *maqashid* yang berbeda-beda, namun esensinya adalah sama yakni tujuan diturunkannya hukum-hukum oleh Allah yang dinukilkan berdasarkan petunjuk al-Qur'an yang telah disebutkan di atas.

Menurut al-Syatibi sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri bahwa: لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين و الدنيا مع هذه لتتحقق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين و الدنيا مع هذه ا لشرعية وضعت “Sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.<sup>166</sup> Dan dalam ungkapan yang lain, al-Syatibi mengatakan: الاحكام مشروحة لمصالح العباد “Hukum-hukum disyariatkan adalah untuk kemaslahatan

---

<sup>161</sup>Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, h. 10.

<sup>162</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h.63.

<sup>163</sup>Abu Ishaq Al-Syatibi (w.790 H), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, selanjutnya disebut *al-muwafaqat* (Kairo: mustafa Muhammad, t,th), h. 21. Untuk mengetahui tentang perkembangan dan tahun wafat al-Syatibi lebih lanjut dapat dilihat pada Mustafa al-Maraghi, *al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Usuliyin*, Jilid, II, (Beirut: Muhammad Amin Ramj wa Syirkah, 1974), h. 204

<sup>164</sup>As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* h. 23.

<sup>165</sup>As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 374.

<sup>166</sup> As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 6.

hamba".<sup>167</sup> Apabila dikaji pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa teori (kandungan) maqashid al-syari'ah atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Pandangan al-Syatibi bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban yang dibebankan (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba.<sup>168</sup> Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat di laksanakan. Menurut Fath al-Daraini dalam *al-manahij*, bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan.<sup>169</sup> Kemaslahatan dapat diraih manakala manusia tunduk terhadap semua perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Tujuan yang bersifat *dharuriyat* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai dan segala tuntutan (perintah) yang berkaitan dengan hal tersebut bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *dharuriyat* menjadi wajib. Demikian sebaliknya, larangan yang berkaitan dengan dharuriyat juga tegas dan mutlak dan hukum yang ditimbulkan menjadi haram (haram dzatiy).<sup>170</sup>

Menurut Abu Zahra, berkaitan dengan maqashid ia mengatakan bahwa tujuan hakiki dari hukum Islam adalah kemaslahatan. Tidak satu pun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi saw melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Kemaslahatan itu tentunya bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa keberlangsungan hidup manusia di alam ini tidak terlepas dari ketergantungannya dengan orang lain. Untuk itu dituntut kepatuhan manusia terhadap aturan-aturan Ilahi sehingga ia selamat di dunia dan selamat juga di akhirat.<sup>171</sup> Beberapa teori lain menyangkut maqashid al-Syari'ah dikemukakan oleh Khalid Mas'ud dalam *Islam Legal*, mengatakan bahwa maqashid al-syari'ah sebagai upaya untuk memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan

---

<sup>167</sup> As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 54.

<sup>168</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h. 195.

<sup>169</sup> Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'* (Damsyik: Dar al-kitab al-Hadis, 1975), h. 28.

<sup>170</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), h.213.

<sup>171</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-A'rabi, 1958), h. 366.

hukum. Kemaslahat umat manusia akan berpengaruh positif dan signifikan manakala ia telah memenuhi kebutuhan pokok untuk melaksanakan perintah agama, menjaga dan memelihara akal, menjaga dan memelihara nyawa, mengumpulkan harta kekayaan, dan memelihara keturunan dari berbagai kebutuhan (makanan) yang diharamkan, yaitu makanan yang baik lagi bersih.<sup>172</sup>

Agaknya tidak berlebihan jika Wael B. Hallaq mengatakan bahwa maqashid al-syari'ah yang dikemukakan oleh beberapa tokoh tersebut terutama oleh al-Syatibi, yang berusaha mengekspresikan penekanannya terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi. Inilah yang membedakan hukum Islam dengan hukum lainnya, ia lebih menyentuh pada ranah bathin manusia, bersifat universal dan daya gunanya bersifat elastis/fleksibel (sesuai dengan perkembangan zaman, waktu, dan tempat).<sup>173</sup>

Menurut Ibnu 'Asyur: Maqashid Syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariah atau tujuan umumnya.<sup>174</sup> 'Allal al-Fasi: mengatakan bahwa maqashid al-syari'ah adalah "*Al-murad bi maqashid al-syari'ah: al-ghayah minha wa al-asrar allati wadha'aha al-Syari' 'inda kulli hukmin min ahkamiha* (Maqashid al-syari'ah adalah tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya).<sup>175</sup> Menurut Ahmad Al-Raisuni: maqashid al-syari'ah adalah "*Al-ghayat allati wudhi'at al-syari'atu liajli tahqiqiha li mashlahati al-'ibadah*" (Maqashid Syari'ah adalah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariah untuk diwujudkan demi kemaslahatan manusia).<sup>176</sup>

---

<sup>172</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), h. 223-224.

<sup>173</sup>Wael B. Hallaq, *The Firmacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory*: dalam Wael B. Haaq dan Donald P. Little (ed), *Islamic Studies Presented to Charles J.Adams* (Leiden: EJ-Brill, 1991), h. 89-90.

<sup>174</sup>Muhammad Al-Thahir Ibn Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Tunisia: Mashna' Al-Kitab,t.th),h.51.

<sup>175</sup>Illal Al-Fasi, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah wa Makarimuha*, (Maroko, Mathba'ah Al-Risalah 1979),h.3.

<sup>176</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi*, (kairo: Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah,. t.th), h.7.

Al-Ghazali dalam membahas Maqashid tidak memberikan batasan secara rinci mengenai pengertian Maqashid Syari'ah terkecuali hanya mengatakan bahwa; "*wa maqshudu al syar'i min al khalqi khamsatun wa hiya: 'an yahfadha lahum di>nahum wa nafsahum, wa 'aqlahum wa naslahum wa m'alahum*" (tujuan syariat Allah SWT bagi makhluk-Nya adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).<sup>177</sup> Menurutnya, mashlahah menurut asalnya merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) atau menghindarkan mudharat (kerusakan), namun lebih jauh dikatakan bahwa *al-mashlahah* adalah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan syariat Allah SWT bagi makhluk-Nya adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari definisi tersebut Al-Ghazali melihat bahwa menurut asalnya-*Mashlahah* berarti bagaimana manusia sebagai subyek hukum (*al-mukallaf*) mewujudkan tujuannya terhadap hamba-Nya yang mencakup lima hal pokok itu dapat terwujud.

Al-Thufi mengatakan bahwa *Mashlahah* adalah ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadah atau adat.<sup>178</sup> Menurut Al-Juwaini, Maqashid itu didasarkan pada 5 (lima) pilar, yaitu: (1) sesuatu yang dapat dinalar dan dipahami maknanya sehingga diinterpretasikan menjadi hal yang *dharurat* (primer), seperti sanksi qisas disyariatkan untuk menghindarkan manusia dari pertumpahan darah secara berkesinambungan; (2) sesuatu yang berhubungan dengan hajat umum tapi tidak mencapai tingkatan *dharurat*, seperti transaksi sewa menyewa (*ijarah*) disyariatkan karena adanya kebutuhan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan kepemilikan; (3) sesuatu yang tidak berhubungan dengan dharurat khusus atau hajat umum, tapi dapat mencapai keutamaan dan kesenangan, seperti membersihkan hadats dan menghilangkan kotoran; dan (5) sesuatu yang tidak berdasar kepada hal-hal dharurat ataupun hajiyat, namun dapat menjadi suplemen,<sup>179</sup> Konstruksi maqashid ini ternyata menjadi dasar bagi ulama semasanya.

---

<sup>177</sup>Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa min Ilm al-Usul al-Amiriyyah*, Jilid, I& II, (Kairo: Maktabah Al-Jundi, 1964), h. 251.

<sup>178</sup>Al-Juwaini, Abd Al-Malik Ibn Abdullah, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo, 1400 H, Dar Al-Anshar), h. 925.

<sup>179</sup>Al-Thufi dalam Abd Al-Rahman Ibrahim al-Kailani *Qawaid Al-maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi*, (Damaskus, Syria): Dar Al-Fikr, t.th), h.48.

Berdasarkan teori maqashid al-syari'ah di atas, menurut hemat penulis bahwa maqashid al-syari'ah adalah kemaslahatan. Maqashid al-syari'ah di atas, tidak hanya diartikan secara teks belaka, melainkan dalam upaya menjawab dinamika dan pengembangan hukum-hukum dalam yang berkaitan dengan berbagai persoalan ekonomi, serta cara-cara mendapatkan dan menggunakannya. Sejauhmana dampak positif terhadap perekonomian itu, terpergantung dari sejauhmana manusia mampu menggunakan akal dalam menjaga agama, akal, keturunan, nyawa, dan kekayaannya. Perhatikan QS al-Maidah/5: 6, dan QS al-Baqarah/2: 179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمْ تَمْسُوا السَّاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".<sup>180</sup>

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>181</sup>

Berdasarkan ayat di atas, al-Syatibi mengatakan bahwa maqashid al-syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya bahwa apabila terdapat persoalan-persoalan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemanusiaan, dapat dianalisis melalui maqashid al-syari'ah yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*.<sup>182</sup> Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan landasan yang penting-yakni *The principle governing the interest of people* (prinsip pembentukan kemaslahatan manusia) terhadap syari'at.

<sup>180</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 27.

<sup>181</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 27.

<sup>182</sup>Muhammad Abu al-Ajfan, *Min Atsar Fuqaha' al-Andalus Fatawa al-Imam al-Syatibi*, (Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985), h. 95.

## BAB 10

### Prinsip Keadilan Ekonomi Islam

Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip keadilan ekonomi (*al-Kits*) merupakan dasar pijakan terhadap aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip iman, ibadah, dan ikhsan. Embrio dari prinsip keadilan adalah pemerataan terhadap hak-hak manusia dalam memenuhi hajat hidupnya berdasarkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada kenyataannya, prinsip keadilan ekonomi (*al-kits*) semakin jauh dari harapan segenap masyarakat di daerah itu. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kinerja sektor perbankan syari'ah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, kinerja perbankan syari'ah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku dan secara langsung dan signifikan dapat meminimalisir ketimpangan (kemudaran) melalui *Loan to deposit Ratio* (LDR) cenderung tidak melaksanakan prinsip keadilan.

Dari segi kuantitas, perbankan syari'ah sesungguhnya menjadi prioritas utama dalam mengembangkan usahanya di berbagai kabupaten/kota di Maluku. namun pada kenyataannya, perbankan syari'ah hanya melakukan aktivitas ekonomi di Kota Ambon sebagai ibukota provinsi Maluku, sementara 10 (sepuluh) kabupaten/kota lainnya aktivitas perbankan syari'ah tidak beroperasi layaknya perbankan konvensional lainnya yang dianggap tidak adil oleh sebagian masyarakat di Indonesia (*prototipe*). Tabel 28 berikut ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan



dengan pertumbuhan *share* sektor perikanan terhadap ketimpangan antar kabupaten/kota.

Kehati-hatian atau kekuatiran pihak pengelola lembaga ini dianggap sangat tidak beralasan, terutama jika dilihat dari komunitas masyarakat Islam yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten/kota di provinsi Maluku. Pada tahun 2011 jumlah masyarakat Islam yang tersebar di Maluku sebanyak 982.070 jiwa. Jika ditelusuri dengan berbagai potensi yang dimiliki, kabupaten Maluku Tengah jumlah masyarakat Islam sebanyak 337.192 jiwa, kepulauan Aru sebanyak 42.424, Seram Bagian Barat sebanyak 124.506, Seram Bagian Timur sebanyak 123.362, Buru sebanyak 154.268 jiwa, dan Kota Ambon sebanyak 112.868 jiwa.

Selain itu, struktur ekonomi Kota Ambon yang relatif ekstrim di atas, didukung oleh *input share* sektor perikanan sebesar 15,80% dengan nilai pendapatan sebesar Rp. 332.748,99. Selain dua sektor di atas, realisasi sektor perikanan memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap struktur perekonomian di Kota Ambon. Tahun 2005, realisasi sektor perpajakan cukup memberi andil dalam pertumbuhan ekonomi Kota Ambon, sebesar 17.488.189, naik sebesar 22.394.406 tahun 2006, kemudian tahun 2007, sebesar 25.169.507, dan tahun 2011 naik menjadi 26.217.406.

Meskipun struktur ekonomi Kota Ambon memperlihatkan angka yang cukup ekstrim tinggi, namun jika dilihat pada Indeks Pembangunan manusia (IPM), masih menunjukkan tingkat ketimpangan yaitu sebesar 78,91%. Rendahnya IPM Kota Ambon yang ditandai dengan Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2011 sebesar 72,85%, Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 99,20%, dan Lama sekolah (LS) mencapai 78,25%. Angka tersebut jika dilihat pada partisipasi penduduk putus sekolah sebanyak 303 orang tahun 2006, turun menjadi 251 orang tahun 2009, sampai tahun 2011 anak putus sekolah di kota Ambon sebanyak 217 orang.

Dari 22.178 bayi lahir di Kota Ambon selama tahun 2006, yang mengalami gizi buruk sebesar 1,86%, akibatnya, kematian bayi pada tahun tersebut mencapai 0,90%, gizi normal sebesar 1,08%, dan tidak disusui dengan berbagai alasan dan kondisi sosial mencapai 9,50%. Pada tahun 2011, angka kelahiran Kota Ambon mencapai 31.161 orang, dengan tingkat kematian mencapai 0,86 orang, balita mengalami gizi buruk mencapai 1,80%, dan tidak disusui sebanyak 4,43%, sementara gizi normal hanya sebesar 2,15%.

Pada dasarnya struktur ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai persoalan hidup termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja termasuk pencari kerja yang semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya realisasi anggaran di berbagai daerah. Selama tahun 2011, penduduk Kota Ambon yang bekerja sebanyak 159.229 orang, pencari kerja mencapai 10.229 orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 245.689 orang. Meskipun struktur ekonomi Kota Ambon cenderung lebih ekstrim tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, tetapi angka kemiskinan tahun 2000 sebanyak 25,89%, turun menjadi 20,80% tahun 2005, dan tahun 2011 naik mencapai 26,18%.

Selain angka kemiskinan, jumlah anak terlantar di Kota Ambon menunjukkan angkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2005, angka anak terlantar mencapai 92.081 jiwa. Dari jumlah tersebut, anak yatim sebanyak 32.522 jiwa, piatu sebanyak 24.017 jiwa, yatim piatu sebanyak 12.179 jiwa, dan lain-lain sebanyak 23.333 jiwa. Pada 2006, jumlah anak terlantar di Kota Ambon mengalami sedikit penurunan yaitu sebanyak 11.774 jiwa dibandingkan tahun 2003 sebanyak 73.393 jiwa.

Selain Kota Ambon yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang ekstrim tinggi, empat kabupaten lainnya struktur perekonomian hanya mencapai rata-rata 3,24%, dialami kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Seram Bagian Timur, dan Buru Selatan. Adapun empat kabupaten lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,95% dialami kabupaten Maluku Barat Daya, Tual, Maluku Tengah, kabupaten Buru. Adapun kabupaten dimana struktur ekonomi paling ekstrim rendah masing-masing dialami kabupaten kepulauan Aru sebesar 2,78% dan Seram Bagian Barat sebesar 2,26%.

Ketimpangan struktur ekonomi kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu standar penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat di negara-negara sedang berkembang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan. Padahal, jika dilihat kontribusi *share* sektor perikanan terbesar adalah kabupaten Aru melampaui pertumbuhan *share* sektor perikanan Kota Ambon, dan 8 (delapan) kabupaten lainnya.

Ketimpangan regional terekstrim yang dialami kabupaten Seram Bagian Barat (2,26%) dan kepulauan Aru (2,78%) jika dilihat dari realisasi APBD tahun 2005 diproyeksikan kabupaten Aru sebesar Rp. 79.562.273,12 menjadi Rp. 117.596.248.787, tahun 2010, pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp.140.691.008,35. Adapun untuk kabupaten Seram Bagian Barat proyeksi APBD tahun 2005 sebesar Rp. 12.988.493.623 naik menjadi Rp. 274.171.835.046 dan tahun 2011 menjadi 125.321.372.031,00 yang menghasilkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun tahun 2002 sebesar 10,27%, kabupaten Aru sebesar 7,63% naik menjadi 10,49%, dan kabupaten Aru sebesar 7,40% tahun 2005. Pada tahun 2010, laju pertumbuhan PDRB terendah adalah kabupaten Seram Bagian Timur yaitu sebesar 6,75%, Seram Bagian Barat sebesar 11,71%, dan kabupaten Aru sebesar 7,64%. Ketimpangan tersebut patut diduga bahwa kebijakan fiskal dan moneter merupakan deviasi yang cukup menonjol sejak tahun 2005 sebesar 1,92%, turun menjadi 1,90% tahun 2006, tahun 2011 naik menjadi 2,25%.

Implikasi dari ketimpangan ekstrim tersebut menghasilkan ketimpangan IPM kabupaten Seram Bagian Barat dimana Angka harapan Hidup (AHH) tahun 2001 sebesar 62,02%, Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 94,4%, dan Lama Sekolah mencapai 7,6% dengan tingkat pengeluaran per kapita riil sebesar Rp. 673,2. Adapun untuk kabupaten Aru, Angka harapan Hidup mencapai 63,01%, Angka Melek Huruf mencapai 97,01%, dan Angka Lama Sekolah mencapai 6,8%.

Ketimpangan yang terus menerus merasuk Indeks pembangunan Manusia di Seram Bagian Barat tahun 2005 belum banyak mengalami perubahan sejak lima tahun sebelumnya, yang menunjukkan Angka Harapan Hidup hanya sebesar 65,02%, Angka Melek Huruf telah mencapai 98,0%, dan Angka Lama Sekolah mencapai 67,1% dengan pengeluaran per kapita riil sebesar Rp. 581,2. Pada tahun 2011, Angka Harapan Hidup kabupaten Seram Bagian Barat baru mencapai 66,76%, Angka Melek Huruf menembus angka 98,29%, dan Lama sekolah mencapai 8,30% dan pengeluaran per kapita riil sebesar Rp.581,2

Dampak ketimpangan IPM sektor pendidikan di Seram Bagian Barat tahun 2000 usia 7-12 tahun yang belum pernah sekolah sebanyak 262 orang, anak putus sekolah usia 13-15 tahun sebanyak

345 orang, buta huruf (AMH) sebanyak 359 orang, lama sekolah usia 19-24 tahun sebanyak 245 orang dengan presentase sebesar 18,99%. Adapun ketimpangan sektor kesehatan dapat dikemukakan sebagai berikut: pada tahun 2000, tingkat kelahiran mencapai 1.129 orang dengan rincian sebagai berikut; kematian sebesar 1,20%, gizi normal mencapai 46,75%, sementara gizi buruk menembus angka 52,25%, bayi yang tidak disusui sebanyak 11,50% tahun 2000. Tahun 2005, belum pernah sekolah usia 7-12 tahun sebanyak 234, siswa putus sekolah usia 13-15 tahun sebanyak 321, buta huruf (AMH) usia 16-18 tahun sebanyak 209, dan lama sekolah mencapai pada usia 19-24 tahun sebanyak 171, sehingga total untuk variabel pendidikan mencapai 18,12%, dengan tingkat kelahiran sebanyak 978, tingkat kematian 0,35%, gizi normal 64,77%, gizi buruk 35,23%, bayi yang tidak disusui sebesar 10,90%.

Ketimpangan tersebut secara tidak langsung dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja dan pembangunan infra struktur yang memadai. Minimnya lapangan kerja dan terbatasnya pembangunan infra struktur dapat mengakibatkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dapat mempengaruhi struktur perekonomian di provinsi Maluku dan kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan data dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Maluku, angkatan kerja tahun 2005 untuk kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 47.912, pencari kerja sebanyak 16.476 dan bukan tenaga kerja sebanyak 29.108. pada tahun 2011, yang bekerja meningkat menjadi 51.438 namun pencari kerja menurun menjadi 5.139 dan bukan tenaga kerja mengalami peningkatan signifikan yakni sebanyak 105.566.

Akumulasi berbagai persoalan ekonomi di atas, mengakibatkan jumlah masyarakat miskin tahun 2005 mencapai 57,70%, pada tahun 2008 turun menjadi 50,66%, dan tahun 2011 menjadi 49,55%. Meskipun tren kemiskinan cenderung menurun, namun anak terlantar menunjukkan tren yang berlawanan. Tahun 2005 misalnya, jumlah anak terlantar mencapai 3.729. jika dilihat dari status anak terlantar, anak yatim cenderung lebih banyak yaitu 1.978, piatu 897, yatim piatu 569, lain-lainnya sebanyak 285. Pada tahun 2006, anak terlantar di Seram Bagian Barat sebanyak 10.800. angka yang cukup tinggi adalah anak terlantar yang berstatus yatim 7.322, piatu 2000, yatim piatu 1.477.

Ketimpangan sebagaimana digambarkan di atas, jika dilihat pada rata-rata konsumsi per kapita sehari menurut jenis bahan makanan di Maluku menunjukkan bahwa daerah perkotaan tingkat konsumsi protein meningkat, adapun tingkat konsumsi di daerah pedesaan cenderung menurun yang menggambarkan ketimpangan telah merasuk diseluruh sektor kehidupan penduduk tidak saja antara provinsi dan kabupaten/kota, melainkan pada masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan pun selama 2000–2011 menunjukkan tren ketimpangan yang semakin jauh keseimbangan hidup.

Ketimpangan yang menunjukkan tren perkotaan dan pedesaan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SSEN) 13 (tigabelas) jenis bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat perkotaan tahun 2000 sebesar 46,37%, untuk daerah pedesaan sebesar 40,71%, naik menjadi 21,95% untuk padi padian, ikan sebesar 12,36%, makanan dan minuman jadi sebesar 5,76% tahun 2005 daerah perkotaan, untuk daerah pedesaan padi padian sebesar 14,87%, ikan 16,81%, makanan dan minuman jadi sebesar 1,87% sehingga untuk tahun 2005 total konsumsi untuk daerah perkotaan sebesar 52,71%, daerah pedesaan sebesar 41,05%.

Berdasarkan data dan pembahasan di atas, ketimpangan regional di kabupaten/kota di Maluku menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap belanja modal belum memberikan dampak positif terhadap Indeks pembangunan Manusia, demikian pula peran serta sektor perbankan belum mencapai sasaran pembangunan sektor keuangan yang memadai. Jumlah perbankan konvensional telah mendominasi bursa keuangan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, sementara kinerja perbankan syariah baik dari segi kelembagaan maupun dari jasa pelayanan pembiayaan (*Loan to deposit Ratio*) masih menunjukkan tren ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi, dan itu semua bertentangan dengan prinsi keadilan ekonomi dalam Islam (*al-kits*).

Kinerja perbankan syariah yang telah menjustifikasi ajaran agama dan memandang bahwa sesungguhnya “ Islam sebagai agama *rahmatan lil a>lami{n}* ” perlu dan segera dievaluasi kembali, sehingga prinsip-prinsip muamalah benar-benar tertuju pada kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya. Pemikiran al-Ghazali tentang tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, dan tanggung jawab individu terhadap *maqasyidnya*, merupakan fardu kifayah, karena jika tidak mendapat penekanan yang demikian, nicaya kecenderungan manusia

terhadap harta dalam pemenuhan kebutuhan akan mengantarkan manusia pada sifat kebinatangan, *homu homuni lupus* “ manusia yang mensifati ketamakan binatang”.

Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya ketimpangan, pejabat pemerintahan harus benar-benar jujur dalam penggunaan anggaran daerah (*iqtishad*) adanya keseimbangan antara belanja rutin dan belanja modal, karena pada dasarnya kedua jenis pembelanjaan itu bersumber dari *output* belanja modal untuk menyiapkan infrastruktur yang benar-benar baik dan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat di daerahnya. Jika saja pemerintah daerah memiliki hati nurani, atau setidaknya sebagai pribadi yang pernah melihat dan merasakan betapa banyak rintihan dan jeritan hati manusia akibat kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan, maka tentunya amanah yang dipercayakan benar-benar dapat dilaksanakan dengan hati-hati jika saja ia memahami makna *ka>lu> bala>syahidna>*, tentu saja ia justru lebih takut kepada dirinya dan keluarganya dari aib di dunia dan kehinaan di akhirat.

Dampak dari kebijakan dan kebiasaan yang menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut, dalam konsep *maqasyid* adalah sesuatu yang pasti terjadi yang berdampak pada ibadah mahdanya, akalanya, jiwanya, keturunannya, dan kekayaannya. Dampak kebatilan terhadap agamanya tercermin dari gerakan shalat tumahninah “ *makna mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram>*, seakan-akan kita memperlihatkan kepada Allah SWT bahwa sesungguhnya ibadahku, hidup dan mati adalah kehendak Allah, padahal sesungguhnya dibalik sifat kemunafikan itu tersimpan bahwa sesungguhnya tanganku telah berlumuran dengan makanan dan minuman yang subhat, perutku tersimpan hak fakir miskin, pakaian dan rumah adalah hasil jarahan, sebuah sikap penuh kebohongan, yang pada akhirnya, sifat manusia serakah yang digambarkan Al-Qur’an dan Adam Smith merupakan sebuah kenyataan yang sulit dibantahkan, sebuah lingkaran syaitan dimana manusia secara berulang cenderung melakukan perbuatan bathil, kecuali orang-orang yang diberi hidayah dari Allah SWT (*cahaya akal*) dapat memahami hakikat kejadian dirinya.

#### ***Keadilan Ekonomi dan Pertumbuhan IMP Kabupaten/Kota.***

Membaiknya stabilitas ekonomi makro tersebut, menjadikan daerah Maluku merupakan salah satu alternatif yang prospektif dalam

melakukan investasi di daerah Kabupaten/Kota. Dengan 2 (dua) Visi Pembangunan Provinsi Maluku mencapai target tahun 2013 yakni; (1) mewujudkan masyarakat Maluku yang sejahtera, rukun dan religius, (2) mewujudkan masyarakat Maluku yang berkualitas. Visi tersebut tentunya perlu kiranya didukung oleh geoposisi yang amat strategis di kawasan Asia Pasifik yang saat ini sementara berproses dalam membangun Maluku sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*free Trade Zona dan Free Port*) dengan dukungan potensi sumber daya ekonomi 11 Kabupaten/Kota didukung dengan luas lautan 90 persen.

Kurun waktu 2004-2011 perekonomian Maluku secara makro mengalami pertumbuhan yang berjalan secara bertahap dan positif dengan turbolensi perekonomian nasional sejak tahun 1997 dilanda krisis. Perkembangannya sampai pada triwulan II tahun 2011 menghadirkan cakrawala harapan, optimisme sekaligus tantangan baru di tengah derasnya globalisasi dan masih ada fenomena glokalisasi di beberapa daerah Kabupaten/Kota di Maluku.

Adapun pada tingkat Kabupaten/Kota, semangat memperbaiki status sosial melalui kesadaran bersama masyarakat dan pemerintah Kabupaten, mulai menampakkan hasil. Keberhasilan pembangunan yang memiliki dimensi kemanusiaan ini dengan berbagai perbaikan infrastruktur sehingga akses ekonomi pada daerah yang terisolasi mulai bergegas meningkatkan pendapatan masyarakatnya dari waktu ke waktu mulai menampakkan hasil.

Pada bidang ekonomi seperti telah disebutkan, setidaknya masih mencatat angka positif, dengan pencapaian rata-rata 4,0 persen pertahun. Angka kemiskinan meskipun lambat namun terus menunjukkan trend yang menurun. Sepertiga penduduk dari 11 Kabupaten/Kota hidup dalam kemiskinan pada tahun 2002 dan mulai berkurang hampir sekitar 12 persen dalam 9 tahun, pada Maret 2011 presentase penduduk miskin diseluruh Provinsi Maluku adalah 23 persen.

Memperhatikan setiap kebutuhan dari sekitar 1,5 juta penduduk Maluku, bukanlah pekerjaan yang mudah. 90 persen luas wilayah perairan yang tersebar pada 11 kabupaten/Kota merupakan tantangan tersendiri yang dihadapi pemerintah di Maluku, terutama Pembangunan Manusia sendiri merupakan suatu konsep yang luas dan komprehensif yang merangkum kisaran luas potensi manusia mulai dari kesehatan dan gizi sampai kebebasan berdemokrasi dan

kualitas hidup yang sebagian besar sulit diterjemahkan ke dalam data statistik.

Keadilan ekonomi membutuhkan kebijakan politik pemerintah dalam menunjang ekonomi pembangunan yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran APBD yang seharusnya lebih diarahkan dalam pembangunan infrastruktur yang memadai, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan derajat kesehatan, di samping sumber daya manusia yang memadai, sehingga pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dapat dieliminir menuju keseimbangan pembangunan yang adil dan berkeadilan.



## Daftar Pustaka

- A. Leopold, Bernstein dan John J. Wild. *Financial Statement Alalysis, Theory, Aplikation, and Interpretation*, Sixth Edition, Irwin: McGraw - Hills, 1998.
- Abd Wahab al- Khalaf. *Ilmu Ushul al- Fiqh*, Cet. VIII, t.tp.; Dar al- Kuwaitiyah, 1388H, 1988M
- Abduh, Isa. *Wadh'u al- Riba fi bina'i al- Iqtishady*, Kuwait: Dar al- buhuts al- Ilmiyyat, 1973.
- Abdullah, Burhanuddin. *Tantangan Kita 10 Tahun Setelah Krisis: Makalah pada Sidang Pleno ISEI ke- 12*, Balikpapan: t.p.2007.
- Abid al-Jabiri, Muhammad dikutip oleh Muhammad Guntur Romli, *Menggagas Fiqh Maqashid* dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com), 12 Nopember 2013.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- ad-Daraini, Fathi. *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri*, Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- Adelma, Irma serta Cyntia Tafl Morris. *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, 1973.
- *al- Ijtihad fi al- Syari'ah al- Islamiyah ma'a Nazharat tahliliyah fi al- Ijtihad al- mu'ashira*, Alih Bahasa, Ahmad Syathari, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Adi, Wijaya. *Kajian Ketimpangan Jawa dan Luar Jawa*, Jakarta: Publitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, 2006.
- Adisasmita, Raharjo. *Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah*, Makassar, UNHAS, 2004.
- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Sebuah Studi Komperasi, Cet.I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- Agustianto. *Epistemologi Ekonomi Islam*, dalam [www.pelita.or.id](http://www.pelita.or.id), 29 Oktober 2012.
- Agustianto. *Penilaian Kinerja Perusahaan Provit Oriented Lebih Mudah v.s. Organisasi sektor Publik Lebih Sulit*, Artikel dalam <http://www.agustiantocentre.com>, 12 Desember 2012.

- *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Ahmad ar-Raysuni. *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi*, Beirut: International Islamic Publishing House, 1995.
- Ahmad ibn Hanbal, *musnad*, Vol. 2, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
- Ahmad, Yusuf Muhammad al-Badawy. *Maqashid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyyah*, Yordan: Dar an-Nafais, 2000.
- Akram, Muhammad Khan. *An Introduction to Islamic Economics*, Pakistan: IIIT and Institute of Policy Studies, 1994.
- Al- Assal, Ahmad Muhammad dan Fati Ahmad Abd al- KarIm. *Al-Nidham al- Iqtisad Fil al- Islam Mabadiuh wa dafuh*, terj. Abu Ahmad dan Anshar Sitanggal, " *Sistem Ekonomi Islam, : Prinsip-prinsip dan tujuan- tujuannya*" Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- al- Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Matan al- Bukhari*, Singapura: Maktabah wa Matba'ah Sulaiman Zamar'i, t,th.
- Al Faisal, Muhammad Al- Saud. *Gerakan Perbankan Islam, Antara Harapan dan Tantangan* dalam A. E Priyono dan Amarullah Acmad, *Islamisasi Ekonomi, Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, Cet. I Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Al- Ghazali, Imam. *Mukhtashar Ihya Ulummudin; jalan Menuju Penyucian Jiwa*, Terje. Mujahidin Muhayan, Cet. II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Al- Ghazali. *Mukhtashar Ihya Ulummudin; jalan Menuju Penyucian Jiwa*, Terj. Mujahidin Muhayan, Cet. II, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2010.
- Al Ghazali. *Ihya 'Ulum al- Din*, juz, 2, t.th: h. 17. Lihat juga karya Al- Ghazali lainnya, *Mizan al- Amal*, Kairo: Dar al- Ma'arif, 1964.
- Al- Ghazali. *Mukhtashar Ihya Ulummudin; jalan Menuju Penyucian Jiwa*, Terjemahan oleh Mujahidin Muhayan, Cet. II, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi ketiga, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- al- hajaj, Muslim. *Sahih Muslim*, Mesir: Matba'ah wa Maktabah al- Misri, 1929.
- Al- Janidal, Hammad bin Abdurrahman. *Manahij al- Bahitsin fi al- Iqtisha al- Islam*, Jilid I, Riyad: Syirkah al- Ubaikan li al- Thaba'ah wa al- Nasyr, 1406 H.

- Al- Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hidayatul Hayari fi Ajwibatil Yahud wan Nashara*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, *Petunjuk Bagi Orang-Orang Yang Bingung*, Cet, I Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- al- Jawziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al- Muwaqi'in 'an Rabb al-Alami}n*, Zuz III, Beirut: Dar al - Jail, t.th.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al- Misbah*, Cet. Ke-I Vol. 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Al- Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Edisi Baru, Cet. I Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Ighatsah al- Ummah bi Kasyfal- Ghummah*, dalam Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 418.
- \_\_\_\_\_. *Analisa Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik regional Bruto*, dengan menggunakan Pendekatan Grager Causality dan Vector Autoregression, *Jurnal Keuangan Publik*, Jakarta: Departemen Keuangan, 2003.
- Al- Maqrizi. *Al- Nuqul Al- Qadimah Al- Islamiyah*, dalam Al- Abd Al- Insitas Al- Karmali (ed), *Kitab al- Nuqud al- Arabiyah wa al- Iskamiyah wa 'ilm al- Namyat* Kairo: Maktabah Al- Tsaqafah Al- Diniyah, 1986.
- Al- Mawardi, *Al- Ahkam as- Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al; Kutub, 1978.
- Al- Radi. *Nahj al- Balaghah min Kalam Ali bin Abi Thalib*, Vol. 5, Kairo: Al- Istiqamah Press, t.tp.
- Al- Sadr, Kadim. *Fiskal Policiesin Early Islam*, dalam Baqir al- Hasani dan abbas Mirakhor, *Essays on Iqtisad Islam*, 1986.
- Al- Syaibani, Muhammad bin Al- Hasan. *al- Iktisab fi al- Rizq al- muktathab*, Cet. I, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, 1986.
- al-Afriqi, Ibn Mansur. *Lisan al-'Arab*, Cet.VIII, Beirut: Dar ash-Shadr, t.th.
- al-Badawy, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyyah* Yordan: Dar an-Nafais, 2000.
- Alfirman Luky dan Edy Sutriyono. *Analisa Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto*, dengan Menggunakan pendekatan Grager dan Vector Autoregression, *Jurnal Keuangan Publik*, Jakarta, Departemen Keuangan, 2006.
- Ali, K. *A Study of Islamic History*, diterjemahkan oleh Ghufon A. Mas'adi, *Sejarah Islam Dari Awal Hingga Runtuhnya Dinasi Usmani* Tarikh Pramodern, Cet. I Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- al-Juwaini, Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali. *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Jilid II, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H.

- Al-Maqrizi. *as-Suluk fi Ma'rifati al-Duwal wa al-Muluk*, Jilid, I-II, Cairo: t.t.t., 1956.
- An- Nabhani, Taqyuddin. *An- Nidlam Al- Iqtishadi Fil Islam*, terj. Moh. Maqhfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah*, Dari Teori ke praktik, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aqiel, Said Siradj. *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 12 September 2012.
- Arbell, Avner dalam Steven Carvel dan Erick Postniek, *The Smart Crash of October 19th*: Harvard Business Review, 1988.
- Arens dan Loebbecke. *Auditing Pendekatan Terpadu*, Jakarta: Salemba Terpadu, 2000.
- Armstrong, Michael dan Angela Baron. *Performance Manegement*, terj. Tony Setiawan, London: Institute of Personnel and Development, 2004.
- ar-Raysuni, Ahmad. *Nadzariyat al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi*, Beirut: International Islamic Publishing House, 1995.
- As- Syathibi. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Zuz, I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- As'ad, M. *Psikologi Industri*, Yogyakarta: Loberty, 2003.
- As-Sadr, Kadim. *Fiskal Policies in Early* dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed), *essays on Iqtisad: Islamic Approach to Economic Problems*, Nur Corporation: Silver Spring USA, 1989.
- Assauri, Sofyan. *Rekayasa Laporan Keuangan*, manajemen Usahawan Indonesia, Artikel No. 08 Th. XXIX, Bandung, 2000.
- as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Dhau'i Nushuh asy-Syari'ah wa Maqashidiha*, Kairo: Maktabah Wahbah: 1998.
- asy- Syaibani, Muhammad bin Hasan. *al- Ikhtisad fi al- Rizq al- Mustathab*, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutuba al- Ilmiyyah, 1986.
- Avner Arbel, Steven Carvel; dan Erick Postniek. *The Smart Crash of October 19th*, Harvard Business Review: 1988.
- Awat, Napa J. *Manajemen keuangan Pendekatan Matematis*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.
- Azhar, Adiwarman Karim. *Ekonomi Islam, suatu kajian ekonomi makro*, Jakarta: RajaGrafinfo Persada, 2010.
- Azhar, Basyir A. *Asas- asas hukum muamalah / hukum perdata Islam* Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Aziz, C. Silver, dan L. Scoeder. *Intergovernmental Transfer and desentralisatio in Indonesia*, Bolletin of Indonesian Economic Studies, No. XXXVII, tp,2001.
- Azizy, A. Qadri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azmi, Sabahuddin. *Islamic Economic: Public Finance in Early Islamic Thought* New Delhi: Goodword Books, 2002.
- Bachri, Samsul. *Pengaruh Propabilitas dan Nilai Perusahaan Terhadap perubahan Harga saham Perusahaan Go Public di BEJ*, Tesis, UGM 1996.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku tahun 2001 sampai tahun 2013. Badan Pusat Statistik Nasional, Jakarta, BPSN, 2011.
- Bahl, Roy dan J.F. Linn, *Urban Public Finance In Developing Contries* Published for the World ( New York: Oxford University Press, 1992.
- Bakri Sadr, Mohammad. *Our Economic*, (English Translation ), Vol. I. Part 2, Tehran: Woeld Organization for Islamic Cervies, 1982.
- Bank and Financial Institutional Manegement, Conventional & Sharia Syistem*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bank Indonesia Cabang Ambon. *Biro Riset Info Bank*, tahun 2012.
- Bank Indonesia, *Laporan Pertumbuhan Loan to Deposit Ratio*, Tahun 2000- 2012.
- Bank Indonesia. *Statistik Keuangan Nasional Perbankan*, Jakarta: ISSN, BI,2013.
- Bank Muamalat. *Annual Raport*, Jakarta: BMI,2010-2011.
- Bappenas, *Peta kemampuan Keuangan Dalam Era Otonomi Daerah*, Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang dilakukan Daerah, Vol. 1 No. 3, Jakarta, Infokajian Bappenas 2004.
- Baraba, Achmad. *Memahami Lembaga Keuangan Syari'ah*, Makalah Kursiloka Ekonomi Islam, Yogyakarta: 1997.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE UGM, 2001.
- Bernstein, Leopold A dan John J. Wild. *Financial Statement Alanysis, Theory, Aplikation, and Interpretation*, Sixth Edition, Irwin: McGraw - Hills, 1998.
- Bevan, D.L, et.al, *The Political Economic of Paverty, Equity and Growth: Nigeria and Indonesia*, New York: Oxford University Press, 1999.

- Bhinadi, Ardito. *Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Jawa*, Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol 8, No.1, 2008.
- Both, A dan Mc. Cawley, (Peny). *Ekonomi Orde Baru*, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 1974
- Boulakia, Jean David. *Ibn Khaldun; A Fourteenth Century Economist*, dalam *Journal of Political Economy*, No. 5, Chicago: Chicago University, 1971.
- Brown dan Petrello dalam Buchari Alma. *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Cet. I; Bandung: ALFABETA, 2009.
- Collin, Peter. *Dictionary of Law*, T.t. Peter Collin Publishing, 2000.
- Costello, Sheila J. *Efesiency Management*, New York: McGraw- Hill Companies, Inc, 1994.
- Darusmanwiati, Aep Saepulloh. *Imam Syathibi: Bapak Maqashid asy-Syari'ah Pertama*, dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com), 12 November 2012.
- Daurul Qiyamwal Akhlak fil Iqtishadil Islami*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Davoodi and H. Zou, *Fiskal Decentralization and Economic Growth: A Cross Country Study*: Journal of Urban Economic No. 43.
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: SYGMA, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke- 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi, Gemala. *Asas- asas Hukum dalam perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2004.
- Djazuli, A. *Kaidah- kaidah fikih*, Kaidah- kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- masalah yang Praktis, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- E. Andrew, Schwartz. *Performance Manegement*, New York: Barron's Educational Series, Inc, 1999.
- Edwin, Mustafa Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ekonomi Algotmerasi; Dinamika dan Dimensi Spasial Kluster Industri Indonesia*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2012.
- Essid, Yassine. *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought* Leiden: E.J. Brill, 1995.

- F Stine, William. *Is Local Government Response to Federal Aidsymmetrical? Evidence From Pennsylvania Country Government in an era of Retrenchment*, National Tax Journal 47. No.4, 1994.
- Fahim, M. Khan dan Nur Muhammad Ghifari. "Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory," dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Reading in Islamic Economic Thought*, Malaysia: Longman Malaysia, 1992.
- Fahmi, Ilham. *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*, Cet. I; Bandung: ALFABETA, 2010.
- Farid, Harianto dan Siswanto Sudomo. *Perangkat dan Tehnik Analisis Investasi di Pasar Modal*, Jakarta: Bursa Efek, 1998.
- Fikri, Ali dalam Mustafah Kamal. *Wawasan Islam dan Ekonomi*, ed, Jakarta: Bunga Rampai, 1997
- Fiqhuz - Zakat*, Terj.Salman Harun dkk, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Cet. IV, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- Fiskal Federalism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
- Forrester dan R.J. May. *The Fall of Soeharto*, Singapore, Select Books, 1999.
- Fozzard, Adrian. *The basic Budgeting Problem: Approches to resource allocation in the public and their implications for pro-poor budgeting*, Center for Aid and Public Expenditure, ( Overseas Development institute ODI, Working, 2001.
- Fundamental Information Analysis, Journal Research (JAR)*, Vol. 13, No. 2 (auturm).
- Ghattas, Nabih. *A Dictory of Economic, Businnese: English - Arabic With an Arabic Glossary*, dalam Euis Amalia, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Goetzmann, William N. dan Stanley J. Gartska. *The Development of Corporate Performance Measures, Benchmark Before EVA*, SSRN, 1999.
- Greenberg, Jerald dan Robert A. Barron. *Behavior in Organization*, New Jersey: Prentice Hall, 2003.
- H. Gipson, Charles. *Financial Statement Analysis*, Fifth Edition, Cincinati Ohio: South - Western Publishing Co, 1998.

- H. Rukmana, Amir Machmud. *Bank Syari'ah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empirik di Indonesia*, Bandung, Erlangga, 2010.
- Haikal, Muhammad Husain. *Hayat Muhammad*, Cet. III, Jakarta: Tintamas, 1978
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP YKPN, 2001.
- Hallaq, Wael B. "The Primacy of The Qur'an in Syathibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), *Islamic Studies Presented to Charles J. Martin*, Leiden: EJ. Brill, 1991.
- Hamid, Husein Hasan. *Nazariah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971.
- Harianto, Farid dan Siswanto Sudomo. *Perangkat dan Tehnik Analisis Investasi di Pasar Modal*, Jakarta: Bursa Efek, 1998.
- Hasan, Hamzah Khaeriyah, *Ekonomi Islam, Kerangka dan Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat*, Cet, I, Jakarta: LeKAS, 2009.
- Herzberg, Mausner dan Snyderman. *The Motivation to Work*. USA: Wiley & Sons, Inc. 1967.
- Hidayat, Kamaruddin. *The Wisdom of Life, Menjawab Kegelisahan Hidup dan Agama*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Hirsch, Maurice L.JR. *Advanced Management Accounting*, Cincinnati, Ohio: South - Western Publisher Co, 1994.
- Hossein, Seyyed Nasr, *Islam: Religion, History, and Civilization*, Terj. Koes Adiwidjajanto, *Islam - Agama, Sejarah, dan Peradaban*, Cet, I Risalah gusti, 2003.
- Husain, Muhammad Haekal. *Sejarah Hidup Muhammad*, Cet. III Jakarta: Tintamas, 1978.
- Ibnu Khaldun. *al-Muqaddimah*, Beirut: Trans Vincent Monteil, 1978.
- Ijtihad Kemanusiaan*, Cet. I, Jakarta: Paramadinah, 1997.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba empat, 1999.
- Ilyas, Y. *Kinerja, Teori, Penilaian dan Penelitian*, Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan, 2001.
- Islam Economics and Socaety*, terj. M. Saipul Anam dan Muhmmad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- J Hughes, Robert dan Jack R. Kapoor. *Business*, Boston: Houghton mifflin Company, 1985.
- J. Awat, Napa. *Manajemen keuangan Pendekatan Matematis*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.



- J. Hughes, Robert dan Jack R. Kapoor. *Business*, Boston: Houghton mifflin Company, 1985.
- J. Sheila, Costello. *Efesiencie Management*, New York: McGraw - Hill Companies, Inc, 1994.
- Jaya Bakti,Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al- Syatibi*, Cet. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- John, M. Echols dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. Ke-XXV Jakarta: Gramedia, 2005.
- K Hitti,Philip. *Historis of Arabs; From the Earlinest Times to the Present*,terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. I Jakarta: Serambi Ilmu semesta, 2010.
- Kabir, M. Hasan dan Abdus Samad. *The Performance of Malaysia Islamic Bank During 1984 - 1987: An Exploratory Study*, *Internasional Jurnal of Islamic Financial Services*,Vo. 1 No. 3, 2000.
- Karim,Adiwarman Azhar. *Ekonomi Islam, suatu kajian ekonomi makro* Jakarta: Karim Bussines Consulting, 2000.
- Kartasasmita, Ginanjar.Kata sambutan Ketua Dewan Perwakilan dalam Zainul Bahar Noor, *Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan, dan Kenyataan Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam*, Jakarta: Bening, 2006.
- Kartodirdjo, Sartono. *History is the movement by which a social reveals itself as what it is'* dalam Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian masyarakat*, Edisi Ketiga, Cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976.
- Kendal, M. G. dan B. Babington - Smith, *Randomness and Random Sampling Numbers*, *Journal of Royal Statistical Socaety*, CI: 1938.
- Keynes,John Maynard, *The General Theori of Employment, Interes and Money* dalam Sadono Sukirno, *Makroekonomi*, Teori Pengantar, Edisi Ketiga, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1994.
- Khaeriyah, Hasan, Hamzah. *Ekonomi Islam, Kerangka dan Instrumen Ekonomi Zakat serta Wasiat*, Cet, I, Jakarta: LeKAS, 2009.
- Khaldun,Ibn.*al-Muqaddimah*, Beirut: Trans Vincent Monteil, 1978.
- Khalid, Muhammad Mas'ud. *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Khallaf,Abdul Wahab. *Masadir al- Tasyri' fi Ma La nassa fih*, Kuwait: Dar al- Qalam, 1972.
- Kompas, 16 September 2008.

- Kompas, 9 Maret 2007.
- Koperman, R. E. *Managing Productivity in organization a Pratical-People Oriented Prespective*, New York: MC Hill Book Company, 1998.
- Korten, David C. *People Centered Devolopment: Reflections on Development Theory and Methods*, Manila: t,p, 1982.
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. *organization Behavior*, New York: Addison – Wesley Publishing Company, Inc, 1999.
- Kuncoro, M. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000.
- Laporan Kinerja Keuangan bank Syari'ah dan Bank Konvensional di Indoneswia*, Penelitian tahun 2008.
- Law, Okuns dalam Vekie A. Rumat. *Pengaruh pengeluaran pemerintah dan Tingkat Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran melalui Investasi Swasta dan Elspor di sulawesi Utara Periode Tahun 1983-2007, Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2008.
- Lev, B dan S.R. Thiagarajan. *Fundamental information, Analysis, Journal of Accounting Research*, 31 (autumn), dalam Agustianto, <http://www.agustiantocentre.com>, 12 Desember 2012.
- Lowry, Todd. *The Archelogy of Economic Ideals: The Classical Greek Tradition* Durham: Duke University Press, 1987.
- M. A. Sabzwari. *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa al- Khurafa al-Rasyidun*, dalam Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2005.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syari'ah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mahmud, Irfan Ra'ana. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al-Khattab*, Cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Maier, Lawler dan Vroom dalam M. As'ad, *Psikologi Industri*, Seri Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Manejemen Usahawan Indonesia No. 6, Th XXXV, Edisi Juni 2006.
- Mannan, M. Abdul. *Islamic Economic, Teory and Practice*, terj. Muhammad Syafi'i Antonio dan Karnain Parwataatmadja (ed), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.

- Metwally, M. M. *General Equilibrium Model and Macroeconomics Policies in Islam Economy*, terj. M. Husen Sawit, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Cet I, Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995.
- Misrawi, Zuhairi (ed.). *Dari Syari'at Menuju Maqashid Syari'at*, Jakarta: KIKJ & Ford Foundation, 2003.
- Moeliono, Anton (ed). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Mohammad Ali, Ahmad. *Peranan Bank Pembangunan Islam Dalam Pembangunan di dunia Muslim*, dalam A. E. Priyono dan Amarullah Achmad, *Islamisasi Ekonomi, Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, Cet. I Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Muamalat, Bank. *Building on Strengths, accelerating Future Growth; Membangun di atas landasan yang kokoh untuk mempercepat pertumbuhan di masa mendatang, Laporan Tahunan (Annual Report)*, Jakarta: Ikhtisar Keuangan, 2011.
- Muchlas dan W. Wulandari. *Kinerja Pegawai Kesehatan pada Unit BP Puskesmas di Kabupaten Lumajang*, Tesis, Surabaya: PPS. UNAIR, 2004.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muhsin Sulaiman, Thahir Abdul. *Liaajul – Musyhilah Al- Iqtisadiyah bil- Islam*, Terj. Abdul muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islami*, Cet. I Bandung: Al- Ma'arif, 1983.
- Mulyadi. *Auditing*, Edisi 6; Jakarta, Salemba Empat, 2002.
- Munawwir S. *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN, 2002.
- Musgrave A. Richard dan Peggy B. Musgrave. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Musgrave dalam Suparmono. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keenam, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Muslehuddin, Muhammad. *Islam Jurisprodence and The Rule of Necessty and Need*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Muthahhari, Murtadha. *Ar-Riba wa At-Ta'min*, Terj. Irwan kurniawan, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, Cit, I, Bandung: Pustakas Hidayah, 1995.
- Najetullah, Muhammad Siddiqi, "Islamic Consumer Behaviour", dalam Sayyid Tahir et. all (eds.), *Reading in Microeconomics: An Islamic Perspective*, Malaysia: Longman Malaysia, 1992.

- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Islam – Economics and Society*, London & New York: Kegan Paul International, 1994.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Islam: Religion, History, and Civilization*, Terj. Koes Adiwidjajanto, *Islam – Agama, Sejarah, dan Peradaban*, Cet. I, Risalah gusti, 2003.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*, Cet.I Jakarta: Mizan, 1994.
- Nasution, Muslimin. *Peran Nyata Intelektual muslim dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Pendirian Bank Muamalat Indonesia*” dalam Atang Abd. Hakim, *Fikih perbankan Syari’ah*, Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang- undang, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Nejatullah,M.Siddqi.*The Economic Enterprise in Islam*,terj. Anas Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Nujaim, Ibnu. *al- Ashbah wa al- Nazhair*, Beirut: Dar al Kutub al- Ilmiah, 1980.
- Nurkse,R. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, Oxford: Basil Blackwell, 1953.
- Oates, W. E. *Fiskal decentra-lization and Economic Development*, New York: National Tax Journal, LXV 12, 1993.
- Panglima, Juli saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Popper, Karl R. *The Logic of Scientific Discopery*, London Hutchison 10th (revised) impression. First published in English in 1959.
- Prasetyo, Indra. *Analisa Keuangan Bank Syari’ah dan Bank Konvensional di Indonesia*, Surabaya: ISSN, 2008.
- Qardhawi,Yusuf. *Bunga bank Adalah Riba Yang Diharamkan*, Terj. Muhammad Ali al- Shabuni, *Riba Kejahatan Paling Berbahaya terhadap Agama dan masyarakat*, jakarta: Dar al- Kutub al- Islamiyah, 2003.
- Qodir, Abdul Salam.*Teori Dharurah dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Hukum* dalam [www.jurnalislam.com](http://www.jurnalislam.com), 20 Desember 2012
- Quraish, M. Shihab. *Wawasan Al- Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Edisi Baru, Cet. I. Bandung: Mizan Media Utama, 2007.
- Ra’ana, Irfan Mahmud. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Al- Khattab*, Cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

- Rachbini, J. Didik ed. *Politik Pembangunan: Pemikiran Kearah Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Rais, Amin. *Peran bank syari'ah dalam Membantu Pertumbuhan Ekonomi Rakyat*" dalam Zainul Bahar Noor, *Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan, dan Kenyataan Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam*, 2004.
- Ramly, Fahrudin. *Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Indonesia tahun 2000-2008, Desirtasi*, Makassar, PPS Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.
- Rendra, Barry and Ralph M Stair. *Quantitative Analysis for Management*, Prentice - Hall Inc, Preferences, 1997.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia Syistem*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Robbins, Stephen. *organizational Behavior*, New Jersey: Prentice Hall, 2003.
- Rostow, W.W. *The Strages of Economis Growth: A Non - Communist Manifesto* London: Cambridge University Press, 1960
- Sabzwari, M.A. *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa al- Khurafa al-Rasyidun*, dalam Adiwarmen A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islam: Thought Indonesia, 2001.
- Sabzwari, M.A. *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Rasulullah Nabi Muhammad saw*, dalam Euis amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2005.
- Saeed, Abdullah. *Islam Banking and Interst: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Laiden, EJ Brill, 1996.
- Said Aqiel Siradj. *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), (13 Agustus 2012).
- Sallam, Abu Ubaid Al- Qasim bin. *Kitab al- Amwal*, Beirut: t.p. 1989.
- Sandiyani, Yustina dan Titik Aryati. *Rasio Keuangan Sebagai Prediktor Laba dan Arus Kasdi Masa yang Akan Datang*, Media Riset, Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol. 1 No. 2, Jakarta: LP-FE, 2001.
- Sarnaja. *Pengaruh EPS dan DPS Terhadap Harga Saham Biasa: Studi Kasus Pasar Modal di Jakarta, peroid 1984 - 1988*, Jakarta: UGM, 1990.

- Scharf, Traute Wohler. *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries*, Paris: Development Center of the Organization and Development, 1983.
- Scharf, Traute Wohler. *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries*, Paris: Development Center of the Organization and Development, 1983.
- Scharf, Traute Wohler. *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries*, Paris: Development Center of the Organization and Development, 1983.
- Schwartz, Andrew E. *Performance Management*, New York: Barron's Educational Series, Inc, 1999.
- Seri Kebanksentralan. No. 14, Bank Indonesia, tahun 2005.
- Shakespeare, Lodney. "Non - Interest Mobilization for Public Capital Project Endogenous Loans", *An Advance Islamic Economics and Finance*, Journal, Vol. I Proceeding of sixth International Conference on Islamic Economic Finance, Jeddah: IDB, 2007.
- Shihab, Quraish, M. *Wawasan Al- Qur'an*, Bandung: Mizan, 1990.
- Singarimbun dan Efendi dalam Faidul Keteng. *Pengaruh Komitmen dan Kompetensi terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah*, Desirtasi, Makassar, PPS UMI, 2010.
- Sjafrizal. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur*, Majalah Prisma, No. 3. Tahun 2009.
- Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Cause oh the Wealth of Nation* dalam M.L. Jhingan, 2010.
- Smith, Linda Bamber. *The Information Content of Annual Earnings Release: A Trading Volume Approach*, Journal of Accounting Research, 16 Maret 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok- pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1980.
- Stewart, G. Bennett. *The Quest for Value*, Harper Colins Publisher inc, 1991.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi III, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Supriatna, Tjahya. *Stategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syari'ah, Dari Teori ke Praktik*, Cet. I. Jakarta: Gema insani Press, 2001.

- Syaltout, Mahmoud. *Al- Islam: Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Taylor, Timothy. *The Instant Economicist: Everything You Need to Know About How The Economy*, London: Plume Book, 2012.
- Thahir, Muhammad bin 'Asyur. *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyah*, Cet. I; ttp, al-Basair, 1998.
- Thullah, Mudjid. *Pengantar Fikih Muamalah*, Jakarta: Pusat Pelajar, 1987.
- Tibi, Bassam. *Islam and the Cultural Accomodation of Social Shange*, terj. Misbah Zulfa Ellizabeth, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Soaial*, Cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Todaro, Michael P. *Pembangunan Erkonomi di Dunia Ketiga* Jakarta: Erlangga, 2000.
- Ubaidillah dan Abdul Razak (ed). *Demokrasi, HAM, dan masyarakat Madani*, Edisi Revisi, Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayah Jakarta kerjasama dengan The Asia Foundation, 2006.
- Umar Chapra, Muhammad. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Usahawan Indonesia, No.6 Th XXXV Edisi juni 2006, dalam <http://www.InfoBankNew.com>, 12 januari 2012.
- Usman Rianse. *Metodologi Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea, 2007.
- Weber, Max. *The Protestant and the Spirit of Capitalism*, 1976 dan Irma Adelma serta Cynhia Tafl Morris, *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*, 1973 dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Dari Teori ke praktik, Cet. I Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: McDonald & Evan Ltd., 1980.
- Wibowo. *Manejemen Kinerja*, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Williamson, H. F. dan C. A. Bucrick (ed). *Economoc Development: Principles and Patters*, dalam M. L. Jhingan, *The Economics of Development Planning*, Terj. D. Guritno, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Cet. XII, jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

- Wolk, Hanrry I. Michael J Tearney, dan James L. Dodd. *Accounting Theory A Conseptual and Institutional Approach 5/e*, Ohio: South Western College Publishing, 2000.
- Yatim, Badri. *sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Yunus, Muhammad dan Rahmatia Yunus. *Rekonsiliasi Manusia Ekonomi Tuma'ninah vs Self- Interest*, Kajian Hikmah dan Makna Makro- Mikro Al- Qur'an, Cet. I, Jakarta: Feliz Books, 2013.
- Yusdani. *at-Tufi dan Teorinya tentang Maslahat*, dalam [www.yusdani.com](http://www.yusdani.com), 16 Nopember 2012.
- Zaid, Mustafa. *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954.
- Zaman, Asad. "Towards Foundation for an Islamic Theory of Consumer Behaviour" dalam F.R. Faridi, *Essays in Islamic Economic Analysis*, New Delhi: Genuine Publication & Media Pvt Ltd., 2002.



## Profil Penulis

**Dr. Djumadi, M.Hi.** Lahir di Banda pada 10 September 1964. Suami dari Hj. Nurkamba ini telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Rahmat Djumadi. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Agama di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ambon jurusan Perdata-Pidana Islam pada 1990, kemudian melanjutkan pendidikan magister Ekonomi Islam di UIN Alauddin Makassar pada 2006, dan studi doktoral Ekonomi Islam di UIN Alauddin Makassar pada 2014.

Saat ini penulis bertugas sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ambon, sejak Februari 2023 dan Dosen ADPK Korem 151, Binaya Ambon, sejak 2008-Sekarang. Penulis pernah menjadi Ketua Dewan Juri Nasional Debat 4 Pilar Tingkat SMU dan Mahasiswa se-Maluku, 2018-2021. Menjadi Dosen LB Universitas Darussalam Ambon, 2003-2005. Dosen LB Ketahanan Nasional, UKIM Maluku, 2019 hingga saat ini. Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2016-2021, Anggota Tim Panwas, Kabupaten Kota Tual dan Dobo, 2018. Tahun 2008-2010, sebagai stokholder Kemenhan RI wilayah Kodam Pattimura. Anggota tim pengawas Notaris kabupaten Kota se Maluku. Penulis juga pernah menjadi Anggota Tim Pengawas Notaris Kabupaten Kota Se-Maluku, 2020-2023 dan saat ini penulis mendapatkan amanah menjadi Pembina Ikatan Pedagang Pasar Ambon untuk periode 2021-2025.

# PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ISLAM

## ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://lib.ui.ac.id">lib.ui.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://repository.uinbanten.ac.id">repository.uinbanten.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On